



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN DALAM TRANSAKSI  
PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENGGUNAKAN FASILITAS L/C  
DENGAN JAMINAN SURAT GADAI PALSU  
(STUDI KASUS L/C PT SELALANG PRIMA INTERNASIONAL)**

**SKRIPSI**

**SATYA WISHNU WARDHANA  
0706202364**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM  
DEPOK  
JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN DALAM TRANSAKSI  
PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENGGUNAKAN FASILITAS L/C  
DENGAN JAMINAN SURAT GADAI PALSU  
(STUDI KASUS L/C PT SELALANG PRIMA INTERNASIONAL)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**SATYA WISHNU WARDHANA  
0706202364**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
DEPOK  
JULI 2011**


## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Satya Wishnu Wardhana**

**NPM : 0706202364**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 9 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Satya Wishnu Wardhana  
NPM : 0706202364  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum (S1)  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Dalam Transaksi  
Perdagangan Internasional Menggunakan Fasilitas L/C  
Dengan Jaminan Surat Gadai Palsu (Studi Kasus L/C  
PT Selalang Prima Internasional)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI


Pembimbing: Dr. Yunus Husein S.H., LL.M.



Pembimbing: Aad Rusyad Nurdin S.H., Mkn.



Penguji : R.M. Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H.



Penguji : R.A. Velentina, S.H., LL.M.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2011



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T., karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Dr. Yunus Husein S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Bapak Aad Rusyad Nurdin S.H., Mkn., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- (3) Bapak R.M. Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Sarjana Ekstensi yang telah memberikan kritik dan saran kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- (4) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang Penulis perlukan;
- (5) Soehandjono dan Poppy Soehartini, Orang Tua Penulis, Arhie dan Ryan, Adik Penulis dan Pingky, Tasha dan Rafif, Keluarga Penulis yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- (6) Sahabat Penulis, Tite Kanaya, Kasino, Said, Michael, Salomo, Ginting, Wahyu, Denny, Erwin, Malik, Lase, Endruw, Edu, Benny, Uno, Reagan, Eva Yulianti, Naomi Sinambela, Randini, Dini Ariyatie, dan Seluruh Angkatan 2007 lainnya yang telah memberikan dukungan kepada Penulis.

Akhir kata, Penulis berharap Allah S.W.T. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 9 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satya Wishnu Wardhana  
NPM : 0706202364  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum (S1)  
Departemen : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN DALAM TRANSAKSI  
PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENGGUNAKAN FASILITAS  
L/C DENGAN JAMINAN SURAT GADAI PALSU (STUDI KASUS L/C  
PT SELALANG PRIMA INTERNASIONAL)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 9 Juli 2011  
Yang menyatakan

  
(Satya Wishnu Wardhana)

## ABSTRAK

Nama : Satya Wishnu Wardhana  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum (S1)  
Judul : Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Dalam Transaksi  
Perdagangan Internasional Menggunakan Fasilitas L/C Dengan  
Jaminan Surat Gadai Palsu (Studi Kasus L/C PT Selalang Prima  
Internasional)

Skripsi ini membahas tentang penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dipergunakan untuk mendakwa terhadap para pelaku tindak pidana di bidang perbankan dalam transaksi perdagangan internasional menggunakan fasilitas *Letter Of Credit* (L/C) dengan jaminan surat gadai palsu. Transaksi jual beli dalam perdagangan internasional (ekspor-impor) menggunakan sistem pembayaran dengan fasilitas L/C yang telah diatur menurut ketentuan internasional. Penggunaan L/C sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional, karena adanya unsur janji pembayaran pada instrumen ini. Namun dibalik penggunaannya, fasilitas L/C ternyata sering sekali disalahgunakan oleh oknum untuk melakukan transaksi fiktif sehingga dapat membobol bank. Tindakan pelanggaran hukum dalam bank yang dilakukan oleh oknum disebut tindak pidana di bidang perbankan. Pada saat ini perbankan nasional kembali terguncang dengan adanya skandal Bank Century yang mengalami kesulitan likuiditas, sehingga pemerintah memberikan suntikan dana talangan (*bailout*) sebesar Rp 6,7 triliun. Skandal Bank Century diakibatkan oleh adanya 10 penerima fasilitas L/C bermasalah yang telah diterbitkan oleh Bank Century. Penulis hanya membatasi pada PT Selalang Prima Internasional yang mendapat fasilitas *usance* L/C sebesar US\$ 22,5 juta pada Oktober 2007 dan telah mendapatkan putusan pada perkara nomor 995/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 2 Nopember 2010.

Kata kunci:  
Tindak Pidana Di Bidang Perbankan, L/C

## ABSTRACT

Name : Satya Wishnu Wardhana  
Study Program: Bachelor's Degree Law (S1)  
Title : Criminal Acts In Banking In International Trade Transactions  
Using L/C Facilities Guaranteed By Pawn Fake Letter (Case  
Study L/C PT Selalang Prima International)

This thesis discusses the application of the applied legislation that can be used against the perpetrators of criminal acts in banking in international trade transactions using Letters Of Credit (L/C) guaranteed by pawn fake letter. Buy and sell transactions in international trade (export-import) using a payment system of L/C facilities that have been set according to international provisions. The use of L/C as a payment in international trade, because of the promise of payment on this instrument. But behind their use, L/C facilities was often abused by unscrupulous fictitious transaction to break the bank. Acts of lawlessness in the bank carried out by a person called criminal acts in the field of banking. At present national banking shaken by the scandal of Bank Century that having difficulties liquidity, so that the Government give a bailout amounted to Rp 6.7 trillion. Scandal Bank Century caused by the presence of 10 recipients of L/C facilities problem issued by Bank Century. The author just limit it to PT Selalang Prima International that received usance L/C facilities of US\$ 22.5 million in October 2007 and has received the award in case No. 995/Pid. B/2010/PN.Jkt.Pst. on 2 November 2010.

Keywords:  
Criminal Acts In Banking, L/C


## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kerangka Konseptual.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
<b>II. TINJAUAN UMUM MENGENAI TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL MELALUI FASILITAS L/C.....</b>	<b>11</b>
2.1 Konsep Dasar Mengenai Jual Beli.....	11
2.1.1 Jual Beli Pada Umumnya.....	12
2.1.2 Jual Beli Perusahaan.....	16
2.2 Transaksi Perdagangan Internasional.....	19
2.2.1 Pengertian Hukum Transaksi Perdagangan Internasional.....	22
2.2.2 Dasar Hukum Perdagangan Internasional.....	24
2.2.2.1 Prinsip-Prinsip Dasar Perdagangan Internasional.....	24
2.2.2.2 Dasar Hukum Transaksi Perdagangan Internasional... ..	25
2.2.3 Sistem Pembayaran di dalam Transaksi Perdagangan Internasional.....	28
2.3 <i>Letter of Credit</i> (L/C).....	30
2.3.1 Pengertian L/C.....	30
2.3.2 L/C Sebagai Kontrak.....	33
2.3.3 Hubungan Hukum Para Pihak Dalam L/C.....	34
2.3.4 Asas-Asas L/C.....	37
2.3.5 Unsur-Unsur Pokok L/C.....	38
2.3.6 Jenis-Jenis L/C.....	38
2.3.7 Mekanisme Perdagangan Internasional Dengan Fasilitas L/C... ..	42
<b>III. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN.....</b>	<b>44</b>
3.1 Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.....	44
3.1.1 Pengertian Tindak Pidana Di bidang Perbankan.....	49
3.1.2 Jenis Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.....	53
3.2 Modus Operandi Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.....	58
3.3 Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Melalui Fasilitas L/C.....	64
3.4 Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.....	72

3.4.1 Peranan BI, Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan PPATK.....	76
3.4.2 Ketentuan Dan Peraturan Perundang-Undangan.....	85
3.5 <i>Good Governance</i> dalam Korporasi dan Perbankan Indonesia.....	88
<b>IV. STUDI KASUS TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENGUNAKAN FASILITAS L/C DENGAN JAMINAN SURAT GADAI PALSU OLEH PT SELALANG PRIMA INTERNASIONAL.....</b>	<b>93</b>
4.1 Latar Belakang.....	93
4.1.1 Kasus Posisi.....	93
4.1.2 Para Pihak.....	97
4.1.3 Hubungan Hukum Para Pihak.....	99
4.1.4 Modus Operandi.....	102
4.2 Analisa Hukum.....	109
4.2.1 Berdasarkan Ketentuan Dalam KUHP.....	120
4.2.2 Berdasarkan Ketentuan Dalam UU Perbankan.....	136
4.2.3 Sanksi Berdasarkan Ketentuan Dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang.....	140
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>146</b>
5.1 Kesimpulan.....	146
5.2 Saran.....	147
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>148</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Putusan perkara nomor 995/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst.







## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam perkembangannya, kegiatan transaksi perdagangan luar negeri yang meliputi transaksi ekspor dan impor barang maupun jasa mengalami perkembangan dalam metode pembayaran dan penjaminannya. Transaksi ekspor dan impor dapat dilaksanakan dengan baik, apabila hubungan pembayarannya yang lazim dilakukan dengan cara tidak langsung melalui jasa perbankan dapat diselenggarakan dengan lancar dan terjamin bagi semua pihak.

Pada saat ini cara pembayaran ideal yang sering digunakan diantaranya *Letter of Credit (L/C)* atau Surat Kredit Berdokumen (SKB). Kegiatan pelaksanaan transaksi perdagangannya melibatkan kegiatan jasa perbankan yang masing-masing berada di negara berlainan, sehingga diperlukan adanya kesesuaian peraturan yang mengandung sifat keseragaman baik dalam cara maupun mengenai pengertiannya antar bank-bank tersebut.

Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 1982 yang merupakan dasar hukum L/C di Indonesia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan L/C karena peraturannya tidak memuat aturan yang lebih rinci mengenai L/C. Demikian juga peraturan Bank Indonesia yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah dimaksud juga belum mengatur rinci L/C. Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2004, tugas Bank Indonesia di bidang pengaturan bank sesuai dengan kewenangannya seharusnya telah mengeluarkan peraturan rinci mengenai L/C bagi perbankan. Dalam transaksi L/C<sup>1</sup>, Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia nomor 17/14/ULN tanggal 29 September 1984 dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mendukung agar semua L/C yang diterbitkan oleh bank umum tunduk pada *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)* tahun 1983 yang diterbitkan oleh *International Chamber of Commerce (ICC)*,

---

<sup>1</sup> Ramlan Ginting, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Cet. 1., (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007), Hal. 3.

Paris dan berlaku secara internasional. UCP diterima secara sukarela oleh perbankan internasional sebagai ketentuan L/C. UCP 500 berlaku mulai 1 Januari 1994. Dan terhitung 1 Juli 2007, UCP direvisi menjadi UCP 600.

*Letter of Credit* atau yang lebih dikenal dengan sebutan L/C mempunyai pengertian<sup>2</sup> yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isinya menyatakan bahwa eksportir penerima L/C diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi utang) atas bank pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat itu. Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengaksep wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam surat itu. Banyak kendala yang timbul akibat status UCP yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini disebabkan UCP dalam pelaksanaan L/C tidak mengatur kerja sama dengan hukum nasional. UCP mengatur secara umum pelaksanaan L/C antar lintas negara, sedangkan hukum nasional mengaturnya dalam skala nasional. Masalah lain yang juga timbul, UCP tidak mengatur masalah penipuan dalam transaksi L/C, yang sering terjadi dalam kasus transaksi ekspor impor fiktif yang menggunakan fasilitas L/C, yang kemudian dikenal oleh masyarakat sebagai L/C fiktif.

Pada saat ini dunia perbankan kembali terguncang dengan adanya skandal Bank Century yang masih menjadi perhatian publik. Skandal Bank Century, yang merupakan kejahatan sektor perbankan telah menguras uang negara sebesar Rp 6,7 triliun. Bank Century sendiri mengalami krisis likuiditas yang berdampak sistemik, sehingga bila pemerintah tidak memberikan dana talangan (*bailout*) akan mengganggu perekonomian nasional. Pemerintah ternyata tidak pernah belajar dari sejarah, karena kejahatan sektor perbankan dengan modus operandi yang sama terus berulang, kita tentu masih ingat kasus L/C fiktif Bank BNI yang menguras keuangan negara sebesar Rp 1,2 triliun.

Kebijakan moneter dilaksanakan demi menyelamatkan perekonomian nasional, yaitu kebijakan pengucuran dana untuk menyelamatkan perbankan

---

<sup>2</sup> Amir M.S., *Letter of Credit Pembahasan Khusus UCP 600 dan Standby L/C*, Cet. 1., (Jakarta: Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 2009), Hal. 1.

nasional. Hal ini pernah dilakukan oleh pemerintah pada saat terjadi skandal BLBI, Bank Indover, Bank Bali, Bahana, YPPI, dan sekarang Bank Century.

Patut diakui bahwa kejahatan ekonomi paling besar dalam sejarah korupsi di Indonesia justru terjadi di sektor keuangan perbankan. Sejarah membuktikan hilangnya legitimasi dan kewibawaan BJ Habibie sebagai presiden, sehingga tidak mendapat dukungan politik pada Sdang Umum MPR 1999, tak lepas dari skandal keuangan Bank Bali yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 900 miliar, dimana melibatkan Gubernur BI pada saat itu, Syahril Sabirin. Hal serupa juga terjadi pada mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah yang terkait kewenangan meloloskan pemberian dana YPPI BI sebesar Rp 100 miliar kepada para anggota DPR periode 1999-2004, dan terakhir skandal Bank Century yang telah menguras uang negara sebesar Rp 6,7 triliun.

Hasil audit BPK yang membuka terjadinya skandal kasus Bank Century telah melemahkan alasan pemerintah dalam kebijakan *bailout*. Sehingga proses penyelamatan Bank Century yang diputuskan Komite Koordinasi yang merupakan kelanjutan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ternyata tidak disertai dengan alasan yang kuat. Temuan BPK terkait skandal Bank Century meliputi dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Penulis dalam hal ini hanya akan membahas adanya dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang telah dilakukan oleh PT Selalang Prima Internasional terhadap Bank Century melalui transaksi ekspor-impor menggunakan fasilitas L/C senilai US\$ 22,5 juta dengan jaminan surat gadai palsu. PT Selalang Prima Internasional merupakan salah satu penerima dari 10 (sepuluh) L/C bermasalah yang telah mengakibatkan kerugian terhadap Bank Century hingga sejumlah Rp 6,7 triliun. Adapun sepuluh penerima L/C yang bermasalah tersebut adalah PT Polymer Spectrum senilai US\$ 17,999 juta, PT Trio Irama senilai US\$ 10,999 juta, PT Selalang Prima Internasional senilai US\$ 22,5 juta, PT Sinar Central Sandang senilai US\$ 26,5 juta, PT Petrobas Indonesia senilai US\$ 4,3 juta, PT Citra Senantiasa Abadi senilai US\$ 19,9 juta, PT Dwi Putra Mandiri senilai US\$ 9,999 juta, PT Damar Kristal Mas senilai US\$ 21,4999 juta, PT Sakti Perdaya Raya senilai US\$ 23,999 juta dan PT Energy Quantum senilai US\$ 19,999 juta.

## 1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan memfokuskan pada: Bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan melalui transaksi perdagangan internasional menggunakan fasilitas L/C dengan jaminan surat gadai palsu pada Bank Century?.

## 1.3. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Penelitian mengkaji peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam mengawasi kegiatan transaksi L/C pada perbankan beserta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam kegiatan transaksi ekspor-impor dengan fasilitas L/C.

### 2. Tujuan Khusus

- 2.1 Menjelaskan peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Perbankan, sehingga dapat diterapkan secara maksimal dalam mengawasi kegiatan transaksi L/C.
- 2.2 Menjelaskan ketentuan perundang-undangan yang lain agar dapat saling mendukung untuk diterapkan terhadap pelaku tindak pidana dengan menggunakan fasilitas L/C tersebut.

## 1.4. Kerangka Konseptual

### 1. Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan hukum antara pihak penjual di satu pihak dengan pihak pembeli di lain pihak mengenai suatu barang. Pasal 1457 KUHPerdara mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian antara penjual dengan pembeli dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pihak pembeli untuk membayar harga yang sudah diperjanjikan<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor & Imbal Beli)*, Cet. 3., (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003), Hal..9.

## 2. Perdagangan Internasional

Pada prinsipnya perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Setiap negara tidak dapat menghasilkan semua barang-barang yang dibutuhkannya, untuk itu diperlukan perdagangan antar negara untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri (interdependensi).<sup>4</sup> Penduduk yang dimaksud dapat berupa perorangan, badan usaha swasta maupun badan usaha milik pemerintah.

## 3. *Letter of Credit (L/C)*

Pada UCP 600, Artikel 2 menyebutkan bahwa L/C adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. Jadi L/C digunakan sebagai alat pembayaran melalui bank devisa untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik.

## 4. Bank Devisa

Bank devisa adalah bank umum yang merupakan bank komersial di Indonesia yang telah diberi izin oleh Bank Indonesia untuk dapat melakukan transaksi internasional.<sup>5</sup> Biasanya bank devisa bertindak sebagai bank penerbit yang menerbitkan L/C.

## 5. Pemalsuan surat (*valsheid in geschrift*)

Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan uang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan suatu hal, dengan maksud akan mempergunakan surat itu atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat sejati dan tidak dipalsukan, maka jika penggunaan surat itu dapat menimbulkan suatu kerugian, ia pun bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikualifikasikan sebagai “pemalsuan surat”.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hal. 1.

<sup>5</sup> Ramlan Ginting, *Op. Cit.*, Hal. 24.

## 6. Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya. Istilah “tindak pidana di bidang perbankan” dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Hal ini berbeda dengan “tindak pidana perbankan” yang hanya mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank. Ada juga yang mendefinisikan, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes against the bank*)<sup>6</sup>.

## 7. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidana melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah<sup>7</sup>. Biasanya tindak pidana pencucian uang terjadi karena perbuatan antara lain *illegal logging*, penyelundupan, perbankan, narkoba, korupsi, *trafficking*.

## 1.5. Metode Penelitian

### 1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang dilakukan manusia. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk mengungkapkan kebenaran yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>8</sup> Metodologis artinya suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tatacara tertentu, sedangkan sistematis artinya dalam melakukan penelitian ada langkah-langkah atau tahapan yang diikuti, dan konsisten berarti penelitian

---

<sup>6</sup> Zulkarnain Sitompul, “Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (Money Laundering),” [http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah\\_seminar-padang.pdf](http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_seminar-padang.pdf), Diunduh 17 Oktober 2010.

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang , Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Cet. 2., (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal. 19.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3., (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), Hal. 42.

dilakukan secara taat asas.<sup>9</sup> Metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya. Titik tolak yang dipergunakan dalam menguraikan garis besar ilmu hukum untuk menjelaskan penelitian hukum adalah disiplin hukum. Disiplin hukum diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan sebagai kenyataan.<sup>10</sup> Disiplin hukum menjadi dasar pokok bagi penelitian hukum. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, karena penelitian menggunakan data sekunder sebagai sumber, dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis dan tidak tertulis. Alat pengumpul data yang digunakan selain penelitian kepustakaan adalah wawancara kepada narasumber sebagai penunjang untuk memperjelas pemahaman dari data kepustakaan yang dikaji. Metode pengolahan dan analisa data pada penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif. Adapun bentuk penulisan hasil penelitian sifatnya adalah deskriptif. Data dan informasi yang diperoleh, kemudian dianalisa kembali oleh penulis dan dituangkan dalam penelitian dengan tetap berpedoman pada asas-asas hukum dan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini memerlukan pemahaman mengenai ilmu hukum yang terkait dengan transaksi perdagangan internasional menggunakan fasilitas L/C dan tindak pidana di bidang perbankan.

## 2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif mempergunakan data sekunder, karena merupakan penelitian kepustakaan. Data sekunder dari kekuatan mengikat, mencakup:<sup>11</sup>

- 2.1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara nasional, dan terdiri dari:
  1. Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ke 4.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*).

---

<sup>9</sup> Sri Mamudji, et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. 1., (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hal. 2.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 11., (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), Hal. 2.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hal. 52.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  9. Putusan perkara nomor: 995/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst.
  10. *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication No. 600 (UCP 600)*.
- 2.2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah, dan jurnal mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi perdagangan internasional dan tindak pidana di bidang perbankan.
- 2.3. Bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia yang dibutuhkan dalam memahami pengertian dari suatu kata.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum akan lebih dipusatkan terhadap studi dokumen bahan hukum primer dan sekunder, untuk itu penulis lebih banyak mempelajari bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian mencatat dan mengumpulkannya dalam lembaran-lembaran yang disediakan.

### **4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan-bahan hukum terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan penafsiran-penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Untuk mempertajam analisis, maka bahan hukum tersebut dianalisis berdasarkan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum dan didiskusikan dengan ahli-ahli lainnya, untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.



## 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian merupakan gambaran dari uraian bab-bab yang akan dibahas dalam penulisan ini. Adapun sistematika penulisan ini akan diuraikan dalam 5 (lima) bab, yaitu:

### 1. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang tentang L/C yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan transaksi perdagangan luar negeri yang meliputi transaksi ekspor dan impor barang, serta pokok permasalahan yang terjadi akibat timbulnya dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang telah dilakukan oleh PT Selalang Prima Internasional terhadap Bank Century melalui transaksi perdagangan internasional menggunakan fasilitas L/C senilai US\$ 22,5 juta dengan jaminan surat gadai palsu, sehingga ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat diterapkan secara maksimal dalam menunjang kegiatan pengawasan transaksi L/C. Penulis juga mengemukakan tujuan penelitian, kerangka konseptual, dan metode penulisan dalam bab tersebut.

### 2. Bab 2 Tinjauan Umum Mengenai Transaksi Perdagangan Internasional Melalui Fasilitas L/C

Pada bab ini penulis menguraikan teori dan doktrin terkait tentang transaksi L/C yang dikeluarkan oleh perbankan, yang digunakan sebagai pembiayaan kegiatan transaksi perdagangan luar negeri. Konsep dasar mengenai jual beli sebagai dasar dari transaksi L/C maupun transaksi perdagangan internasional yang mempergunakan L/C sebagai alat pembayaran. Hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dalam L/C serta jenis-jenis L/C yang sering dipergunakan dalam transaksi ekspor-impor. Proses mekanisme perdagangan internasional dengan fasilitas L/C, dengan mengambil contoh transaksi ekspor-impor menggunakan fasilitas *usance* L/C sebagaimana jenis L/C yang digunakan pada kasus PT Selalang Prima Internasional.

### 3. Bab 3 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

Pada bab ini penulis mengulas mengenai tindak pidana yang sering terjadi di bidang perbankan. Modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku-pelaku kejahatan, sehingga timbul adanya dugaan tindak pidana di bidang perbankan.

Para pihak yang terlibat baik pihak internal, pihak eksternal maupun pihak afiliasi bank, serta proses transaksi perdagangan internasional menggunakan fasilitas L/C yang biasa terjadi untuk mengeluarkan sejumlah dana oleh oknum baik dari kalangan dalam maupun luar perbankan melalui fasilitas L/C. Penulis juga membahas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perbankan.

#### 4. Bab 4 Studi Kasus Transaksi Perdagangan Internasional Menggunakan Fasilitas L/C Dengan Jaminan Surat Gadai Palsu Oleh PT Selalang Prima Internasional (PT SPI)

Bab ini mengulas kasus posisi bagaimana PT Selalang Prima Internasional (PT SPI) dapat menggunakan fasilitas L/C sebagai transaksi perdagangan internasional dengan jaminan surat gadai palsu untuk mengeluarkan sejumlah dana, dan penulis juga menganalisa secara yuridis bagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini KUHP dan UU Perbankan, dapat diterapkan kepada para pelaku tindak pidana di bidang perbankan tersebut, sehingga ketentuan perundang-undangan tersebut dapat diterapkan secara maksimal dalam menunjang kegiatan pengawasan transaksi perbankan, khususnya L/C.

#### 5. Bab 5 Penutup

Pada bagian penutup penulis akan mengemukakan suatu kesimpulan yang dapat merangkum tentang ketentuan perundang-undangan untuk mencegah transaksi perdagangan internasional menggunakan fasilitas L/C dengan jaminan surat gadai palsu serta penulis juga memberikan saran-saran untuk melengkapi cara pencegahan transaksi tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL MELALUI FASILITAS L/C

#### 2.1. Konsep Dasar Mengenai Jual Beli

Kegiatan jual beli dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu perbuatan hukum. Pada hakekatnya perjanjian jual beli bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang yang diperjualbelikan karena pihak penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya itu kepada pembeli, sedangkan pihak pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga dari barang itu kepada pihak penjual. Jual beli dapat terlihat di pasar, di toko, di warung, dan lain-lain.

Kejujuran atau itikad baik dalam jual beli merupakan faktor yang penting sehingga pembeli yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum secara wajar. Itikad baik adalah faktor yang paling penting dalam hukum, karena tidak selamanya peraturan perundang-undangan mengatur tingkah laku dari anggota masyarakat, tetapi ada juga peraturan yang dibuat berdasarkan persetujuan masing-masing pihak. Kejujuran atau itikad baik dapat dilihat pada waktu mulai berlakunya suatu perhubungan hukum atau pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam perhubungan hukum itu.<sup>12</sup>

Kejujuran mulai dari hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulai berlakunya perhubungan hukum sudah dipenuhi. Dalam hal ada syarat yang tidak terpenuhi di dalam perjanjian, bagi pihak yang jujur tidak boleh dirugikan, karena tidak mengetahui hal tersebut. Sebaliknya satu pihak dikatakan tidak jujur, apabila ia mengetahui tentang keadaan yang menghalang-halangi pemenuhan suatu syarat untuk berlakunya perhubungan itu. Dalam hal ini pihak yang tidak jujur harus bertanggung jawab dan harus memikul risiko. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ketentuan mengenai itikad baik pelaksanaan perjanjian terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menetapkan bahwa semua perjanjian, termasuk perjanjian jual-beli, harus dilaksanakan dengan itikad baik.

---

<sup>12</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, Cet. 1., (Bandung: Sumur, 1983), Hal. 56.

### 2.1.1. Jual Beli Pada Umumnya

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>13</sup> Pihak penjual menjanjikan untuk menyerahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan pihak pembeli menjanjikan untuk membayar harga yang telah disetujuinya.

Menurut pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga benda sebagai yang sudah diperjanjikan. Berdasarkan pengertian dari pasal 1457 KUHPerdara di atas dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa:<sup>14</sup>

1. Terdapat dua pihak yang saling mengikatkan dirinya, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan jual beli tersebut;
2. Pihak yang satu berhak untuk mendapatkan/menerima pembayaran dan berkewajiban menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak yang lainnya berhak mendapatkan/menerima suatu kebendaan dan berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran;
3. Hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak yang lain, sebaliknya kewajiban bagi pihak yang satu merupakan hak bagi pihak lainnya.
4. Bila salah satu hak tidak terpenuhi atau kewajiban tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perikatan jual beli.

Jual beli senantiasa terletak pada dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran pada pihak lainnya. Pada sisi hukum perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli. Walaupun demikian KUHPerdara melihat jual beli hanya dari sisi perikatan, yaitu dalam bentuk kewajiban masing-masing pihak dalam lapangan harta kekayaan.

---

<sup>13</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 20., (Jakarta: Intermasa, 2004), Hal. 79.

<sup>14</sup> Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, Cet. 1., (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hal. 24.

Jual beli diatur dalam KUHPerdara Buku ke III tentang Perikatan yang terdiri dari 18 Bab, dimana KUHPerdara merupakan suatu kodifikasi dan diumumkan pada tanggal 30 April 1847 dalam *Staatblad* No 23, dan mulai berlaku pada 1 Mei 1948 di Indonesia. Kodifikasi tersebut terdiri dari 4 (empat) Buku, yaitu Buku I Tentang Orang (*Van Personen*), Buku II Tentang Kebendaan (*Van Zaken*), Buku III Tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*), Buku IV Tentang Pembuktian dan Daluwarsa (*Van Bewijsen Verjaring*).<sup>15</sup> Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, artinya memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan hak dan kewajibannya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan: Prinsip tersebut dapat kita simpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang mengandung asas kebebasan berkontrak (*partij otonomi*). Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya." Berdasarkan pasal ini, maka masyarakat diberikan keleluasaan untuk membuat perjanjian, ada kebebasan untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan demikian ketentuan Buku III KUHPerdara merupakan hukum pelengkap (*optional law*), artinya melengkapi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang lazimnya hanya ditentukan secara garis besar saja. Ketentuan Buku III KUHPerdara bersifat mengatur (*aanvullend recht*) bukan merupakan hukum memaksa (*dwingend rechts*) sebagaimana ketentuan dalam Buku I KUHPerdara, sehingga ketentuan dalam Buku III KUHPerdara pada dasarnya dapat dikesampingkan oleh para pihak, jika para pihak menghendakinya.

Asas kebebasan berkontrak (*contracten vrijheid* atau *partai otonomi*), merupakan kebebasan untuk menentukan isi perjanjian atau kebebasan untuk menentukan hak dan kewajiban di dalam perjanjian, lazim disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas tersebut merupakan sendi utama pengaturan hukum perjanjian di dalam Buku III KUHPerdara, dari asas tersebut, disimpulkan

---

<sup>15</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata, Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata*, Cet. 2., (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), Hal. 31.

bahwa Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, karena memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan hak dan kewajiban mereka.

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang diatur secara khusus pada Buku ke III Bab ke V Tentang Jual Beli, dari pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 KUHPerdara. Hal ini termasuk dalam hukum perdata dan tidak termasuk dalam hukum dagang. Buku ke III sendiri terdiri atas bagian umum (Bab 1 sampai dengan Bab 4) dan bagian khusus (Bab 5 sampai dengan Bab 18). Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan umumnya, misalnya tentang bagaimana lahir dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan sebagainya. Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu, misalnya jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Jual beli, adalah suatu perjanjian *konsensuil*, artinya perjanjian yang sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, mengikat atau mempunyai kekuatan hukum, pada detik tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak. Sifat *konsensuil* jual beli ini ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi, "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar."<sup>17</sup>

Salah satu sifat yang penting lagi dari jual beli menurut sistem KUHPerdara, adalah bahwa perjanjian jual beli itu hanya "*obligatoir*" saja, yang artinya jual beli itu belum memindahkan hak milik, ia baru memberikan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut diteruskannya hak milik atas barang yang dijual. Sifat jual beli ini nampak jelas dari pasal 1459 KUHPerdara, yang menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 31., (Jakarta: Intermasa, 2003), Hal. 127.

<sup>17</sup> Subekti, *Op. Cit.*, Hal. 79.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hal. 80.

Pada saat kedua belah pihak sudah mencapai persetujuan tentang barang dan harga, maka terjadilah perjanjian jual beli. Penjual dalam hal ini mempunyai dua kewajiban, yaitu pertama menyerahkan barang serta menjamin si pembeli dapat memilikinya, dan kedua bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Sedangkan kewajiban pembeli, adalah membayar harga pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Barang harus diserahkan pada waktu perjanjian jual beli ditutup dan di tempat barang itu berada.

Apabila penjual tidak menyerahkan barang pada waktu yang ditetapkan, maka pembeli dapat menuntut penyerahan itu disertai dengan tambahan pembayaran kerugian jika beralasan, atau ia dapat langsung menuntut pembayaran kerugian sebagai pengganti penyerahan barang, ataupun ia dapat menuntut pembatalan perjanjian, yang disertai pula dengan pembayaran kerugian. Selain itu, ada kemungkinan tuntutan pembatalan atas dasar kekhilafan atau penipuan.

Apabila barang sudah diserahkan, pembeli dapat menuntut penjual untuk bertanggungjawab, jika ada seseorang yang membantah hak milik penjual atas barang tersebut, atau jika ternyata ada cacat yang tersembunyi. Apabila pembeli sampai terlibat dalam suatu perkara mengenai barang yang telah dibelinya, ia dapat meminta hakim supaya si penjual barang turut dipanggil di depan sidang pengadilan untuk membela hak si pembeli. Tuntutan berdasarkan cacat yang tersembunyi harus dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, sebab jika terlalu lama hakim dapat menganggap si pembeli telah menerima barang itu dengan baik.

Sebaliknya, jika pembeli tidak membayar harga barang pada waktu yang ditentukan, maka penjual dapat menuntut pembayaran itu dengan disertai tuntutan kerugian jika beralasan ataupun ia dapat menuntut pembatalan perjanjian dengan pemberian kerugian juga. Barang yang belum dibayar itu dapat dimintanya kembali (*recht van reclame*) dan sebagaimana telah diterangkan oleh undang-undang ia diberikan kedudukan sebagai penagih yang didahulukan terhadap hasil penjualan barang itu, jika telah dilakukan penyitaan atas kekayaan si pembeli.

Penyerahan atau *levering* hak milik atas barang penjual kepada pembeli harus dilakukan secara yuridis. Ada tiga macam penyerahan yuridis:<sup>19</sup>

1. penyerahan barang bergerak;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hal. 79.

2. penyerahan barang tak bergerak dan;
3. penyerahan piutang atas nama.

Sebagaimana sudah kita ketahui dari Hukum Benda, maka:

1. penyerahan barang bergerak dilakukan dengan penyerahan yang nyata atau menyerahkan kekuasaan atas barangnya (pasal 612 KUHPerdara).
2. penyerahan barang tak bergerak terjadi dengan penyerahan yuridis dengan cara pembuatan akta jual-beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T.) berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960.
3. penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan pembuatan sebuah akta otentik yang diberitahukan kepada si berutang (akta "*cessie*", pasal 613 KUHPerdara).

Dapat disimpulkan bahwa penyerahan kebendaan meliputi penyerahan nyata (*feitelijke levering*) dan penyerahan yuridis (*juridische levering*).

Pada dasarnya penyerahan barang harus terjadi di tempat dimana barang berada pada waktu terjadi perjanjian jual beli itu, kecuali diperjanjikan sebaliknya (pasal 1477 KUHPerdara). Pasal 1478 KUHPerdara memberikan hak kepada penjual untuk tidak menyerahkan barang yang dijual olehnya, jika pembeli belum membayar harga barangnya, namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi penjual untuk mengizinkan penundaan pembayaran.

Kewajiban menanggung (*vrijwaren*) pihak penjual meliputi kewajiban menanggung penguasaan barang dengan aman dan damai dan kewajiban menanggung atas cacat tersembunyi (pasal 1504 KUHPerdara).

Kewajiban pembeli adalah membayar harga barang yang dibeli (pasal 1513 KUHPerdara). Sesuai pasal 1466 KUHPerdara pembeli berkewajiban untuk memikul biaya-biaya pembuatan akta jual beli dan lainnya, kecuali diperjanjikan sebaliknya. Berdasarkan pasal 1266 dan 1267 serta pasal 1517 KUHPerdara, jika pembeli tidak membayar, penjual dapat menuntut pembatalan pembelian.

### **2.1.2. Jual Beli Perusahaan**

Di samping jual beli perdata seperti tersebut di atas, masih ada jenis jual beli yang disebut jual beli perusahaan (*Handelskoop*). Istilah yang dipergunakan oleh Prof. Sukardono adalah jual beli perniagaan. Sebagaimana yang telah kita



ketahui, istilah "perniagaan" telah dicabut dari KUHD dengan S. 1938-276, m.b. 17 Juli 1938, maka istilah "jual beli perniagaan" diganti dengan "jual beli perusahaan".

Pengertian perusahaan sendiri secara ilmiah dan berdasarkan doktrin yang ada adalah:<sup>20</sup>

1. Menurut Pemerintah Belanda, yang pada waktu itu membacakan "*memorie van toelichting*" rencana undang-undang "*Wetboek van Koophandel*" di muka parlemen, menerangkan bahwa yang disebut "perusahaan" adalah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba;
2. Menurut Prof. *Molengraaff*, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.
3. Menurut *Polak*, baru ada perusahaan, bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.

Jual beli perusahaan adalah suatu perjanjian jual beli sebagai perbuatan perusahaan, yakni perbuatan pedagang atau pengusaha, yang berdasarkan jabatannya melakukan perjanjian jual beli. Dengan begitu jual beli perusahaan bersifat khusus. Kekhususannya itu terletak dalam beberapa hal, yaitu:<sup>21</sup>

1. Jual beli perusahaan merupakan suatu perbuatan perusahaan.

Perbuatan macam ini, menurut *Polak*, adalah perbuatan yang direncanakan lebih dulu tentang untung ruginya dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Jadi, perbuatan ini bukan perbuatan jual beli untuk keperluan sendiri, sebagai konsumen, tetapi untuk kepentingan perusahaan atau jabatannya dalam perusahaan itu.

---

<sup>20</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Cet. 14., (Jakarta: Djambatan, 2007), Hal. 15.

<sup>21</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Jual Beli Perusahaan*, Cet. 6., (Jakarta: Djambatan, 2005), Hal. 1.

2. Para pihak dalam perjanjian, yaitu orang atau badan hukum yang menjalankan perusahaan. Pada umumnya para pihak tersebut bertempat tinggal terpisah jauh antara satu dengan yang lainnya, misalnya pihak pertama di New York, sedangkan pihak lainnya di Jakarta. Karena para pihak itu pada umumnya adalah pengusaha, maka mereka itu termasuk orang ahli dalam bidangnya (*vaklieden endeskundigen*).
3. Barang-barang yang diperjualbelikan, biasanya adalah barang-barang dagangan atau barang-barang yang tidak untuk dipakai sendiri atau untuk kepentingan konsumsi pribadi, tetapi untuk dijual lagi kepada orang lain atau untuk dipergunakan bagi kepentingan perusahaan atau jawatannya. Dengan begitu barang-barang yang diperjualbelikan tersebut tidak sedikit, yang membutuhkan pengangkutan yang khusus pada waktu penyerahan.
4. Pengangkutan merupakan sarana yang biasa dilakukan pada waktu penjual menyerahkan barang-barang jualan itu kepada pembeli. Pada umumnya pengangkutan yang sering dipergunakan adalah pengangkutan laut, karena barang-barang yang diangkut dalam jumlah yang besar dan berat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli perusahaan itu erat hubungannya dengan pengangkutan laut. Pengangkutan udara dan darat juga sering dipergunakan, tetapi tidak sebanyak pengangkutan laut, sebab jarak tempat tinggal penjual dengan pembeli biasanya dipisahkan dengan laut dan barang-barang yang diangkut berjumlah banyak dan berat.
5. Syarat-syarat dalam perjanjian jual beli perusahaan (*bedingen*). Berbeda dengan jual beli perdata, yakni jual beli yang diatur dalam KUHPerdata, Buku Ketiga, Bab Kelima, maka perjanjian jual beli perusahaan seringkali disertai syarat-syarat (*bedingen*), misalnya: syarat f.a.s. (*free alongside ship*), syarat f.o.b. (*free on board*), syarat c.i.f. (*cost, insurance and freight*) atau c.f. (*cost and freight*), syarat "*franco*" dan lain-lain.

Jual beli perusahaan adalah perbuatan perusahaan, yang terjadi dari banyak perbuatan hukum yang saling melengkapi, kesemuanya merupakan satu kesatuan perbuatan, yakni jual beli perusahaan, unsur-unsur pentingnya yaitu:<sup>22</sup>

1. Terjadinya perjanjian jual beli perusahaan;

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hal. 13.

2. Penyendirian dan beralihnya risiko;
3. Penyerahan dan beralihnya hak milik;
4. Penyerahan dokumen berarti penyerahan barang-barang yang tersebut di dalamnya;
5. Pengangkutan dan asuransi;
6. Syarat-syarat dalam jual beli perusahaan;
7. Penerimaan dan penolakan;
8. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam jual beli perusahaan;
9. Pembayaran harga barang;

Adapun hubungan jual beli perusahaan dengan ekspor impor adalah sebagai berikut, ekspor adalah perbuatan mengirimkan barang ke luar Indonesia, sedangkan impor adalah sebaliknya, yaitu memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia. Ditinjau dari sudut jual beli perusahaan, maka perbuatan ekspor impor adalah perikatan yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup. Ekspor impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di seberang lautan.

Ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan impor dilakukan oleh pembeli di luar negeri. Jadi, ekspor impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sedangkan unsur kedua adalah pembayaran, pada umumnya mempergunakan bank devisa sebagai media pembayaran luar negeri.

## **2.2. Transaksi Perdagangan Internasional**

Kegiatan transaksi perdagangan internasional yang merupakan kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Disatu pihak ada negara yang memiliki sumber daya alam yang besar, sedangkan di pihak lain ada negara yang kekurangan sumber daya alamnya. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan komoditas yang dihasilkan termasuk komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik tersebut.

Timbulnya rasa saling ketergantungan akan kebutuhan itulah yang menyebabkan adanya transaksi perdagangan internasional. Transaksi perdagangan internasional menimbulkan hubungan-hubungan dagang antar lintas batas yang dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.

Masing-masing negara memiliki keunggulan dan di sisi lain juga memiliki kekurangan. Dapat terjadi hasil produksi suatu negara berlebih atau sebaliknya membutuhkan komoditas lain yang belum dapat diproduksi di negaranya. Komoditas yang dibutuhkan tentunya harus memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan komoditas lainnya. Keunggulan suatu komoditas merupakan kelebihan yang melekat pada suatu komoditas yang dihasilkan suatu negara dibandingkan dengan komoditas serupa yang diproduksi di negara lain.

Terdapat beberapa macam keunggulan yang dimiliki oleh suatu komoditas antara lain keunggulan mutlak, keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif, dan keunggulan inovatif.<sup>23</sup>

Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak (*absolute advantage*) bilamana didukung oleh faktor alam yang spesifik yang tidak dimiliki oleh negara lain. Contohnya: Indonesia dan beberapa negara daerah tropis lainnya memiliki keunggulan mutlak dalam produksi karet alam dan lada karena kedua komoditas tersebut memang hanya dapat dihasilkan di daerah tropis. Negara lain yang membutuhkan suatu komoditas yang tidak dapat dihasilkan karena tidak didukung faktor alam yang memberikan keunggulan mutlak mau tidak mau harus mengimpor barang tersebut.

Keunggulan komparatif (*comparative advantage*) adalah keunggulan yang dimiliki suatu negara bila dapat memproduksi suatu komoditas lebih murah dan lebih baik yang disebabkan kombinasi faktor produksi yang ideal sehingga produktivitasnya lebih tinggi. Contohnya adalah produk tekstil Indonesia memiliki keunggulan komparatif karena bahan baku dan biaya tenaga kerja yang lebih murah. Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif akan lebih laku dan dibutuhkan di pasaran internasional.

---

<sup>23</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, Hal. 2.

Pada keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) terdapat lima unsur persaingan yang harus dimiliki dan dikuasai perusahaan, yaitu:

1. Persaingan industri antara sesama perusahaan sejenis, yaitu persaingan antara sesama industri yang memproduksi komoditas yang sama dengan merk berbeda. Misalnya: Mobil Toyota dengan Suzuki.
2. Peserta potensial, yaitu persaingan dengan perusahaan baru yang secara potensial dapat mengancam eksistensi perusahaan yang sudah ada.
3. Barang substitusi, yaitu persaingan dengan produk substitusi. Misalnya kapas alam dapat diganti dengan kapas sintetis yang lebih murah dan mudah diproduksi.
4. Pemasok, yaitu kekuatan tawar-menawar para pemasok dalam memasok bahan baku, tenaga kerja, teknologi, energi dan sebagainya.
5. Pembeli, yaitu kekuatan tawar-menawar para pembeli.

Keunggulan inovatif (*innovative advantage*) merupakan keunggulan dalam menciptakan kreasi baru yang sesuai dengan selera konsumen. Pada suatu negara yang sudah maju, tingkat kebutuhan konsumennya sudah semakin tinggi. Kebutuhan primer sudah tidak menjadi masalah lagi. Para konsumen menginginkan suatu produk yang dapat memuaskan batin dan selera serta dapat menempatkan mereka sebagai "raja".

Ada beberapa alasan mengapa negara sebagai pelaku dalam perdagangan atau subjek hukum, melakukan transaksi dagang internasional. Timbulnya fakta bahwa perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini juga terbukti dalam sejarah perkembangan dunia. Tercatat dalam sejarah bahwa pada sekitar tahun 1350 sebelum Masehi, pedagang-pedagang dari Cina Tengah dapat merintis perjalanan perdagangan sutra sampai ke wilayah Romawi Timur, yang dikenal dengan *The Silk Road* atau jalan sutera. Perdagangan dari pedagang-pedagang yang berlainan negara di Eropa juga banyak dilakukan, terutama setelah Revolusi Industri di Inggris beberapa abad yang lampau. Setelah kejayaan Cina, menyusul negara-negara lain seperti Spanyol dengan "*Spanish Conquistadors*"-nya, Inggris dengan "*The British Empire*"-nya (beserta perusahaan multinasionalnya yang pertama di dunia, yakni "*The East-India Company*"), dan lain-lain. Kejayaan

negara-negara ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintahnya untuk melakukan transaksi dagang internasional.

Bahkan, orang-orang Belanda telah berdagang di Indonesia beberapa abad yang lalu (pada awal abad ke-17) dengan mendirikan serikat dagang yang bernama *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Sebelumnya bangsa Portugis juga sudah singgah berdagang di Indonesia, terutama di Indonesia bagian Timur. Dan, orang-orang dari Arab telah datang ke Indonesia, tidak lama setelah Islam lahir, dimana para pedagang Arab tersebut datang berdagang sambil menyiarkan agama Islam.<sup>24</sup>

Kesadaran untuk melakukan transaksi dagang internasional ini juga disadari oleh para pelaku pedagang di tanah air sejak abad ke-17. Salah satunya adalah Amanna Gappa, kepala suku Bugis yang sadar akan pentingnya dagang bagi kesejahteraan sukunya. Keunggulan suku Bugis dalam berlayar dengan hanya menggunakan perahu-perahu bugis yang kecil telah mengarungi lautan luas hingga ke Malaya, sekarang menjadi wilayah Singapura dan Malaysia.

Jadi, memang perdagangan dunia ini sudah lama sekali ada meskipun kala itu kita belum mengenal suatu sistem perdagangan dunia yang modern seperti yang terdapat saat ini.

### **2.2.1. Pengertian Hukum Transaksi Perdagangan Internasional**

Hingga saat ini terdapat berbagai macam definisi mengenai pengertian hukum transaksi perdagangan internasional berdasarkan doktrin.<sup>25</sup> Profesor *Clive M. Schmitthoff* dari *City of London College*, mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai: "... *the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations*", dari definisi tersebut terdapat unsur-unsur berikut:

1. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata.

---

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, Cet. 1., (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hal. 2.

<sup>25</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Cet. 3., (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), Hal. 4.

2. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.

Dari latar belakang definisi tersebut pun berdampak pada ruang lingkup cakupan hukum dagang internasional, sehingga dapat diuraikan menjadi cakupan bidang hukum sebagai berikut:

1. Jual beli dagang internasional: (i) pembentukan kontrak; (ii) perwakilan-perwakilan dagang (*agency*); (iii) pengaturan penjualan eksklusif;
2. Surat-surat berharga;
3. Hukum mengenai kegiatan-kegiatan tingkah laku perdagangan internasional;
4. Asuransi;
5. Pengangkutan melalui darat dan kereta api, laut, udara, perairan pedalaman;
6. Hak milik industri;
7. Arbitrase komersial.

*Rafiqul Islam* menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan (*financial relations*). Dalam hal ini *Rafiqul Islam* memberi batasan perdagangan internasional sebagai "... a wide ranging, transnational, commercial exchange of goods and services between individual business persons, trading bodies and states".

Dengan adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan keuangan, *Rafiqul Islam* mendefinisikan "hukum perdagangan dan keuangan (*international trade and finance law*) sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan (*regulatory regime*) untuk transaksi-transaksi perdagangan transnasional dan sistem pembayarannya, yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan.

*Hercules Booyesen*, sarjana Afrika Selatan, menyadari kompleksnya dalam upaya untuk membuat definisi bidang hukum perdagangan internasional, sehingga sangatlah sulit dan jarang tepat. Oleh karena itu, beliau hanya mengungkapkan unsur-unsur dari definisi hukum perdagangan internasional, sebagai berikut:

1. Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional.
2. Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa dan perlindungan hak atas

kekayaan intelektual (HAKI). Dalam lingkup definisi ini diakui bahwa negara lebih berperan sebagai pengatur (*regulator*). Oleh karena itu, hukum perdagangan internasional juga mencakup aturan-aturan internasional mengenai transaksi-transaksi nyata yang bersifat internasional dari para pedagang (*international law merchants*). Dengan demikian, *international law merchants* ini merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional.

3. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Karena sifat aturan-aturan hukum nasional ini, aturan-aturan tersebut merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional.

Untuk dapat memahami bidang hukum perdagangan internasional secara komprehensif, dibutuhkan bantuan disiplin ilmu lainnya. Dalam bidang hukum pengangkutan, khususnya laut, membutuhkan pemahaman disiplin ilmu pelayaran. Keterkaitan dengan pembayaran akan membutuhkan lembaga perbankan, sehingga membutuhkan pemahaman disiplin ilmu perbankan dan keuangan. Keterkaitan dengan perdagangannya membutuhkan pemahaman ilmu perdagangan. Disiplin-disiplin ilmu lainnya misalnya teknologi dan ekonomi. Disiplin ilmu yang juga penting adalah ilmu politik yang dapat mempengaruhi kebijakan politik suatu negara terhadap perdagangannya.

## **2.2.2. Dasar Hukum Perdagangan Internasional**

### **2.2.2.1. Prinsip-Prinsip Dasar Perdagangan Internasional**

Prinsip-prinsip dasar yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional diperkenalkan oleh Profesor Aleksander Goldkajn. Beliau memperkenalkan tiga prinsip dasar, yaitu:<sup>26</sup> (1) prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak (*the principle of the freedom of contract*); (2) prinsip *pacta sunt servanda*; dan (3) prinsip penggunaan arbitrase. Adapun prinsip tersebut adalah:

#### **1. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak**

Prinsip kebebasan berkontrak, sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak dagang yang para pihak sepakati,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hal. 15.



kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya, kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dan lain-lain. Kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum.

## 2. Prinsip Dasar *Pacta Sunt Servanda*

Prinsip *pacta sunt servanda* adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini pun sifatnya universal.

## 3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Prinsip penggunaan arbitrase. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang.

## 4. Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)

Di samping tiga prinsip dasar tersebut, prinsip dasar lainnya yang dikenal dalam hukum ekonomi internasional, yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi dagang dengan siapa pun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik.

### 2.2.2.2. Dasar Hukum Transaksi Perdagangan Internasional

Faktor letak geografis yang berbeda menyebabkan berbagai macam perbedaan dengan segala konsekuensi hukumnya, maka para pelaku transaksi perdagangan internasional perlu mengetahui dasar hukum berlakunya kontrak yang bersangkutan. Dasar hukum itu antara lain:<sup>27</sup>

#### 1. *Contract Provisions*

*Contract provisions* merupakan dasar hukum utama bagi suatu kontrak, dimana kedua belah pihak menentukan hal-hal yang diatur dalam kontrak tersebut. Hukum hanya memberikan rambu-rambu untuk melindungi berbagai kepentingan lain yang lebih tinggi, misalnya keadilan, ketertiban umum, kepentingan negara dan sebagainya. Jika provisi suatu kontrak tidak dapat

<sup>27</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, Hal. 13.

menampung aspirasi kedua belah pihak dalam hal pelaksanaan perjanjian, hukum akan menyediakan *optional law* (hukum yang mengatur) untuk mengisi kekosongan hukum dalam masyarakat. Dalam KUHPerdara, asas *freedom of contract* ini juga diberlakukan. Dalam konteks perdagangan internasional, kedua belah pihak, yaitu eksportir dan importir diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk menentukan isi kesepakatan dalam kontrak.

## 2. *General Contract Law*

Tiap-tiap negara memiliki *general contract law* tersendiri. Di Indonesia, *general contract law* ini dapat dilihat dalam ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara Buku III. Dalam buku ketiga ini diatur secara umum dan berlaku bagi seluruh kontrak, seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan sebagainya. Di dalamnya diatur asas-asas dan prinsip-prinsip suatu kontrak. Ketentuan itu ada yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dan ada pula yang tidak dapat dikesampingkan.

## 3. *Specific Contract Law*

Selain ketentuan-ketentuan umum, KUHPerdara juga mengatur tentang ketentuan khusus yang berkenaan dengan kontrak-kontrak tertentu. Dalam Perjanjian jual beli internasional misalnya, jika yang berlaku adalah hukum Indonesia, maka berlaku juga ketentuan tentang perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 KUHPerdara.

## 4. Kebiasaan Bisnis

Kebiasaan-kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum. Demikian pula halnya dengan kebiasaan dalam bisnis (*trade usage/custom*) dapat menjadi pedoman dalam menginterpretasi kontrak jual beli internasional.

## 5. Yurisprudensi

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat menjadi dasar hukum bagi berlakunya kontrak. Yurisprudensi akan terasa maknanya jika ada hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang, atau penafsiran terhadap suatu undang-undang. Namun demikian, dalam transaksi perdagangan internasional, peranan yurisprudensi kurang begitu berarti karena biasanya penyelesaian suatu kasus menggunakan arbitrase.

## 6. Kaidah Hukum Perdata Internasional

Kaidah hukum perdata internasional banyak digunakan karena dalam setiap transaksi perdagangan internasional melibatkan berbagai pihak dan berbagai negara. Berkaitan dengan hal itu, jika ada perselisihan tentang hukum mana yang berlaku bilamana hal tersebut tidak diatur dalam kontrak, maka dipergunakanlah kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional (*Conflict of Law*). Salah satu teori yang cukup terkenal adalah *The most Characteristic Connection Rule*, berlaku hukum pihak yang mempunyai prestasi yang sangat karakteristik. Dalam jual beli internasional, maka ketentuan hukum pihak penjual yang berlaku karena mengandung paling banyak karakteristik.

## 7. *International Convention*

*International convention* adalah kesepakatan-kesepakatan internasional yang telah, sedang atau akan diratifikasi oleh negara-negara di dunia. Agar suatu konvensi dapat mengikat maka negara tersebut harus merupakan peserta konvensi internasional dan telah meratifikasinya menjadi bagian dari hukum nasional. Konvensi internasional ada yang mengatur mengenai perjanjian jual beli internasional, konvensi tersebut adalah:

### (1) *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*

Konvensi ini merupakan hasil karya *The United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang kemudian diadopsi oleh Konferensi Diplomatik tanggal 11 April 1980. Konvensi ini mengatur mengenai ketentuan yang seragam tentang jual beli internasional. Sebelum itu, persiapan penyeragaman jual beli internasional sudah dilakukan sejak tahun 1930 di *International Institute Law for the Unification of Private Law* (UNIDROIT), Roma.

### (2) *Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods* (New York, 1974)

Konvensi ini merupakan hasil kerja UNCITRAL yang kemudian diterima oleh *General Assembly* di New York pada tanggal 14 Juni 1974 dan selanjutnya diamendir pada tahun 1980. Konvensi ini berisikan

keseragaman tentang ketentuan-ketentuan mengenai kadaluwarsanya suatu gugatan yang berhubungan dengan jual beli.

#### 8. Ketentuan-ketentuan Domestik Lainnya.

Ketentuan domestik merupakan aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah setempat seperti aturan yang berkenaan dengan ekspor impor.

### 2.2.3. Sistem Pembayaran di dalam Transaksi Perdagangan Internasional

Sistem pembayaran di dalam transaksi perdagangan internasional dengan mempergunakan atau melalui bank devisa. Sedangkan pengertian devisa adalah valuta asing atau mata uang asing dapat berbentuk uang kertas asing (*bank notes*) dan dapat juga berbentuk *account/rekening* pada bank.

Adapun *bank notes* disebut dengan istilah valuta asing berbentuk fisik dan *account* disebut valuta asing berbentuk non fisik. *Bank notes* adalah uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di negara penerbit. Sedangkan *account* adalah dana perorangan atau perusahaan yang disimpan di bank dalam bentuk valuta asing dan dicatat dalam rekening atas nama pemilik dana tersebut.

Pengertian devisa pada pasal 1 Undang-undang nomor 32 tahun 1964 adalah saldo bank dalam valuta asing yang mempunyai catatan kurs resmi dari Bank Indonesia dan valuta asing lainnya, tidak termasuk uang logam, yang mempunyai catatan kurs dari Bank Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian digantikan dengan Undang-undang nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar.

Terkait dengan itu secara umum ada tiga macam devisa yaitu:

1. Devisa *ready*/devisa umum adalah devisa yang telah dikreditkan ke dalam rekening bank dan siap untuk digunakan.
2. Devisa *non ready* adalah devisa yang belum dikreditkan ke dalam rekening bank dan masih dalam proses penagihan atau masih menunggu jatuh tempo untuk dapat digunakan (disposisi).
3. Devisa tunai adalah devisa yang berupa uang kertas asing atau *Bank Notes* yang mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Indonesia.

Adapun sistem pembayaran di dalam transaksi ekspor impor terdiri atas:

1. *Advance Payment* (pembayaran dimuka)

*Advance Payment* adalah pembeli mengirimkan uangnya terlebih dahulu kepada penjual di negara lain sebagai pembayaran atas barang yang dipesannya sebelum barang dikirim oleh penjual (*Buyer's Credit*).

2. *Open Account* (Pembayaran Kemudian)

*Open Account* adalah pihak eksportir mengirim barangnya terlebih dahulu, sebelum adanya pembayaran dari importir (*Seller's Credit*).

3. *Collection*

*Collection* adalah eksportir menagih pembayaran barang yang diekspor kepada importir. Barang tersebut belum dapat diambil sebelum importir membayar atau mengaksep *wesel/draft* yang ditarik oleh eksportir. Sistem ini dapat mengatasi kelemahan pada sistem *advance payment* dan *open account*.

4. Konsinyasi (*Consignment*)

*Consignment* adalah pengiriman barang ekspor sebagai titipan eksportir kepada importir untuk dijual di luar negeri dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual. Eksportir akan menerima pembayaran setelah barang laku dijual.

5. Barter

Barter adalah harga barang yang dikirim oleh eksportir dibayar oleh importir dengan barang lain dengan harga yang sama.

6. *Documentary Letter of Credit* (L/C)

*Documentary L/C* adalah bank penerbit L/C menjamin akan melaksanakan pembayaran kepada eksportir atas barang yang diekspor sepanjang dokumen-dokumen yang diserahkan oleh eksportir sesuai dengan syarat dalam L/C.

7. *Counter Trade*

*Counter Trade* adalah penerimaan pembayaran barang yang diekspor diperhitungkan dengan kewajiban atas barang-barang yang diimpor dari negara yang bersangkutan. *System Counter Trade* dilakukan oleh negara-negara berkembang, khususnya yang cadangan devisanya sangat terbatas.

### 2.3. *Letter of Credit (L/C)*

Pelaksanaan transaksi perdagangan internasional lebih menekankan pada pergerakan barang dan dokumen-dokumen pendukungnya. Keadaan tersebut mempengaruhi semua aspek, termasuk aspek pembiayaannya. Pembeli/importir biasanya tidak dapat secara langsung memperoleh kredit dari produsen. Karena itu dibutuhkanlah pihak ketiga (bank) yang berperan sebagai penyedia dana untuk membiayai transaksi tersebut. Pengertian bank menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (pasal 1 angka 2). Dalam pelaksanaan transaksi perdagangan internasional dibutuhkan pembiayaan atau kredit dari bank dalam bentuk fasilitas *Letter Of Credit (L/C)* yang diatur menurut ketentuan internasional.

Penggunaan L/C sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional sangat disukai secara internasional, karena adanya unsur janji pembayaran pada instrumen ini. Penerima yang menjual barang kepada pemohon merasa aman dibayar dengan cara L/C karena adanya janji pembayaran dari bank penerbit kepadanya. Sebaliknya, pemohon juga merasa aman membeli barang dengan cara L/C karena akan menerima dokumen-dokumen yang dikehendakinya sebab pemenuhannya merupakan syarat pembayaran L/C.

Bank penerbit, pada umumnya tidak langsung melakukan pembayaran kepada penerima, tetapi melalui bank lain yang diberinya kuasa dalam L/C untuk melakukannya. Bank lain ini bertindak sesuai kuasa yang diterimanya dari bank penerbit. Jika bank lain dimaksud bertindak di luar batas kuasanya maka bank tersebut bertanggung jawab sendiri atas risiko yang mungkin timbul.

Jika bank lain tersebut bertindak sesuai kuasa yang diterimanya dari bank penerbit, maka bank lain ini berhak mendapat penggantian dari bank penerbit atas pembayaran yang telah dilakukannya kepada penerima. Selanjutnya, bank penerbit berhak pula menerima penggantian dari pemohon atas pembayaran yang telah dilakukannya kepada bank lain. Penggantian ini dinamakan pembayaran kembali (*reimbursement*).

### 2.3.1. Pengertian L/C

Pada umumnya L/C digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik dalam transaksi perdagangan internasional. Tetapi, L/C bukan merupakan garansi (*guarantee*) atau surat berharga yang dapat dipindahtangankan (*negotiable instrument*). C.F.G. Sunaryati Hartono, mengatakan:<sup>28</sup>

"Secara harfiah L/C dapat diterjemahkan sebagai Surat Hutang atau Surat Piutang atau Surat Tagihan, tetapi sebenarnya L/C lebih merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran, apabila dan setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu."

UCP menyebutkan bahwa L/C adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen (misalnya konosemen, faktur, sertifikat asuransi) yang sesuai dengan persyaratan L/C. Inti dari L/C menurut UCP adalah "janji pembayaran." Bank penerbit melakukan pembayaran kepada penerima baik langsung ataupun melalui bank lain adalah atas instruksi pemohon yang berjanji membayar kembali kepada bank penerbit.

Bank Indonesia memberikan definisi untuk L/C sebagai berikut:

"L/C adalah janji dari *issuing bank* untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi L/C tersebut."

Dalam hal ini Bank Indonesia berpendapat bahwa inti dari L/C adalah "janji pembayaran". Pembayaran L/C kepada penerima dapat dilakukan langsung oleh bank penerbit atau melalui bank lain sebagai kuasanya.

Definisi L/C dalam buku Amir M.S., menyebutkan:<sup>29</sup>

"L/C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima L/C diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi utang) atas bank pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat itu. Bank yang bersangkutan menjamin untuk

<sup>28</sup> Ramlan Ginting, *Op. Cit.*, Hal. 33.

<sup>29</sup> Amir M.S., *Op. Cit.*, Hal. 1.

mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam surat itu.”

Inti dari definisi Amir M.S. yaitu bahwa L/C merupakan "surat pembayaran".

Selanjutnya, *Lord Halsbury*, pakar hukum di Inggris, mengatakan:<sup>30</sup>

*"A Letter of Credit is an undertaking by a banker to meet drafts drawn under the credit by the beneficiary of the credit in accordance with the conditions laid down therein."*

Inti definisi ini ialah bahwa L/C adalah "janji pembayaran". Definisi *Halsbury* lebih mendekati definisi menurut UCP. *Halsbury* mengatakan bahwa pembayaran L/C dilakukan oleh bank penerbit kepada penerima jika semua persyaratan L/C dapat dipenuhi oleh penerima. Dengan demikian L/C adalah suatu janji pembayaran bersyarat.

Bank-bank umum di Indonesia, dalam praktik, mengikuti definisi L/C menurut UCP. Hal ini dikarenakan dalam masa berlakunya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970, Bank Indonesia mengeluarkan Himpunan Ketentuan-ketentuan Prosedur Lalu Lintas Devisa (HKPLLD), sebagai ketentuan pelaksanaan yang mengharuskan L/C yang diterima dari luar negeri maupun yang diterbitkan dari Indonesia ke luar negeri tunduk pada UCP yang berlaku yaitu UCP 290 yang mulai berlaku 1 Oktober 1975.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970 tersebut beserta dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1976 yang merupakan perubahan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970, kemudian dicabut oleh Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982. Sebagai ketentuan pelaksanaannya, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/14/ULN tanggal 29 September 1984 yang mewajibkan L/C yang diterbitkan bank devisa di Indonesia tunduk pada UCP yang berlaku yaitu UCP 400 yang mulai berlaku 1 Oktober 1984. UCP 400 menggantikan UCP 290.

Kemudian, Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/14/ULN tersebut dicabut dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN Tanggal 17 Desember 1993 yang mengatur mengenai penundukan L/C pada UCP yang berlaku yaitu UCP 500

---

<sup>30</sup> Ramlan Ginting, *Op. Cit.*, Hal. 37.



yang mulai berlaku 1 Januari 1994. UCP 500 ini menggantikan UCP 400. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN tersebut memberi pilihan kepada bank devisa untuk menentukan L/C yang diterbitkannya tunduk atau tidak pada UCP 500. Dalam praktik bank devisa masih tetap menundukkan L/C pada UCP 500. Terhitung 1 Juli 2007, UCP 500 digantikan oleh *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision*, ICC Publication No. 600, yang disingkat dan dinamakan UCP 600.

### 2.3.2. L/C Sebagai Kontrak

Sebagai kontrak, L/C mengikat bank penerbit sejak L/C diberitahukan kepada bank penerima (eksportir), namun penerima tidak otomatis terikat kepada kontrak tersebut sehingga penerima bebas untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan L/C. Penerima dianggap terikat dalam kontrak L/C sejak mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C.

Para pihak dalam L/C bebas mengatur klausul yang akan dicantumkan dalam L/C. Namun demikian, *International Chamber of Commerce (ICC)*, telah menerbitkan format baku klausul-klausul dalam kontrak untuk keperluan standarisasi internasional dalam bentuk *Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCPDC)* yang diterbitkan oleh ICC, yang merupakan lembaga swasta internasional, secara hukum kekuatan mengikatnya tidak dapat dipersamakan dengan produk hukum yudikatif atau legislatif pada tingkat nasional atau konvensi pada tingkat internasional. Apabila para pihak dalam kontrak L/C sepakat untuk menggunakan UCP sebagai pedoman transaksi L/C, maka harus dinyatakan secara tegas dalam L/C.

Memilih penggunaan L/C, terhadap UCP dapat secara keseluruhan atau sebagian artikel. Dalam hal memilih hanya untuk sebagian artikel maka berarti para pihak telah mengatur klausul-klausul tertentu yang berbeda atau bertentangan dengan UCP. Pemberlakuan UCP sebagai aturan yang mengikat para pihak dalam kontrak L/C, adalah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Selanjutnya berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* maka hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya

sebuah undang-undang dan tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak, selama substansinya tidak terkait dengan pelanggaran Pidana.

Dalam transaksi L/C, terdapat beberapa kontrak terkait yaitu :

1. Kontrak penjualan antara eksportir dan importir;
2. Kontrak permohonan penerbitan L/C, antara pemohon L/C (importir) dengan bank penerbit L/C;
3. Kontrak L/C antara bank penerbit L/C dengan penerima L/C (eksportir) dan
4. Kontrak keagenan antara bank penerbit L/C dengan bank yang diberi kuasa oleh bank penerbit L/C untuk melakukan L/C pembayaran kepada eksportir.

Meskipun secara bisnis terkait, namun secara hukum kontrak-kontrak tersebut berdiri sendiri. (pasal 4 UCP 600)

### 2.3.3. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam L/C

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hubungan hukum antara pihak dalam *Letter of Credit* (L/C) adalah:<sup>31</sup>

1. Hubungan hukum antara pembeli dan penjual

Dalam transaksi perdagangan internasional yang mempergunakan L/C, hubungan hukum yang timbul berdasarkan kontrak penjualan (*sales contract*) antara pembeli sebagai pemohon/*applicant* L/C dan penjual sebagai penerima/*beneficiary* L/C. Dalam kontrak penjualan, para pihak sepakat untuk menggunakan cara pembayaran dengan L/C yang akan menimbulkan kewajiban bagi pembeli untuk mengajukan penerbitan L/C kepada bank. Selanjutnya akan menimbulkan kewajiban bagi penjual untuk menggunakan L/C sebagai cara pembayaran transaksi dari pembeli melalui bank. Dengan demikian tidak terdapat pembayaran langsung oleh pembeli kepada penjual. Dalam kontrak tersebut pada umumnya juga dicantumkan bank yang akan menerbitkan/meneruskan L/C kepada penjual. Hal ini sesuai dengan definisi jual beli menurut pasal 1457 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hal. 197.

harga yang telah dijanjikan. Pembukaan L/C tidak dapat menghapus hak penjual atas pembayaran, dan hak itu baru akan hapus jika pihak bank telah membayar harga pembelian tersebut kepada penjual.

2. Hubungan hukum antara pembeli dengan bank penerbit L/C

Hubungan hukum antara pembeli dengan bank penerbit L/C timbul berdasarkan kontrak permohonan penerbit L/C yang diajukan oleh pembeli kepada *issuing bank* atas nama penjual untuk merealisasikan cara pembayaran yang diatur dalam kontrak penjualan. Kewajiban bank penerbit sesuai kontrak adalah menerbitkan L/C sesuai persyaratan dan kondisi yang ditetapkan pembeli dan membayar apabila penjual mengajukan dokumen yang sesuai dengan (*comply with*) persyaratan dan kondisi dalam L/C. Kewajiban pembeli adalah membayar kembali bank penerbit L/C yang telah melakukan pembayaran kepada penjual dan selanjutnya berhak untuk mendapatkan dokumen yang sebelumnya telah diteliti oleh *issuing bank*. Hubungan hukum tersebut dapat juga dipandang sebagai pemberian kuasa (*lastgeving*) dengan pemberian upah dan untuk melakukan beberapa pekerjaan.

3. Hubungan hukum antara bank penerbit L/C dengan penjual

Hubungan hukum bank penerbit L/C dengan penjual timbul berdasarkan kontrak L/C, dimana bank penerbit L/C mengambil alih kredibilitas pembeli dalam melakukan pembayaran kepada penjual dan menjamin pembayaran dari pembeli. Kewajiban bank penerbit L/C menjamin pembayaran kepada penjual timbul sejak penjual menerima L/C namun penerbitan L/C tersebut belum mengikat penjual. Penjual memiliki kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan L/C tersebut. Penjual dianggap memberikan persetujuan dan terikat sebagai pihak dalam kontrak L/C pada saat pengajuan dokumen kepada bank yang ditunjuk dalam L/C dan oleh karena itu berhak memperoleh pembayaran. Dalam hal L/C tidak sesuai dengan perjanjian jual beli (*sales contract*) penjual harus meminta perubahan L/C (*amendment Letter of Credit*) atau segera menolak L/C. Penjual tidak berhak meminta perubahan L/C kepada bank penerbit L/C mengingat bank hanya bertindak berdasarkan instruksi dari pembeli. Ada teori yang mengungkapkan, bahwa hubungan hukum tersebut berdasarkan pada sifat hukum dari L/C, yaitu pertama,

konstruksi hukum yang menganggap bank sebagai penjamin (*borg*) bagi pembeli. Kedua yang menganggap bank sebagai penjamin aval bagi pembeli, dan ketiga suatu konstruksi hukum yang menganggap kredit berdokumen sebagai pemenuhan kewajiban.

4. Hubungan hukum antara bank penerbit dengan bank koresponden

Hubungan hukum antar bank timbul berdasarkan kontrak keagenan. Hak dan kewajiban kedua bank diatur dalam instruksi bank penerbit yang dimuat dalam L/C dan UCPDC. Bank yang diinstruksikan oleh bank penerbit dapat bertindak sebagai bank penerus, bank tertunjuk atau bank pengkonfirmasi. UCPDC mengatur kewajiban bank penerus untuk meneruskan L/C dan perubahannya tanpa kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penjual. Sebaliknya bank tertunjuk (*nominated bank*) berkewajiban meneruskan L/C dan atau perubahannya, memeriksa dokumen sesuai dengan persyaratan L/C serta membayar, mengaksept atau menegosiasi dokumen. Sedangkan sebagai bank pengkonfirmasi maka kewajibannya sama dengan kewajiban bank penerbit. Sementara bank penerbit berkewajiban untuk membayar kembali bank yang telah melaksanakan kuasanya sesuai instruksi bank penerbit.

5. Hubungan hukum antara bank yang diberi kuasa dengan penjual

Hubungan hukum antar bank yang diberi kuasa dengan penjual adalah sesuai dengan instruksi yang diberikan bank penerbit. Dalam hal bank yang diberikan kuasa diminta hanya bertindak sebagai bank penerus L/C (*advising bank*) maka kewajiban bank tersebut adalah meneruskan L/C kepada penjual. Dalam hal diminta sebagai bank tertunjuk (*nominated bank*) maka bank tersebut berkewajiban meneruskan dokumen kepada penjual, memeriksa dokumen yang diajukan penjual sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tercantum dalam L/C serta melakukan akseptasi, pembayaran atau negosiasi apabila dokumen telah *comply with* (memenuhi) persyaratan dan kondisi yang tercantum dalam L/C. Dalam hal diminta sebagai bank pengkonfirmasi maka bank tersebut menjamin L/C yang diterbitkan bank penerbit dan memiliki kewajiban sama dengan bank penerbit. Meskipun berhubungan dengan penjual namun secara hukum tidak terdapat perikatan langsung antara bank penerus dan bank tertunjuk dengan penjual dan pembeli, sementara bank

pengkonfirmasi memiliki perikatan langsung kepada penjual. Pelaksanaan pembayaran L/C tunduk pada UCPDC dan hukum nasional.

#### 2.3.4. Asas-Asas L/C

Dalam melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan L/C juga terkandung beberapa asas/prinsip yang terpenting dalam transaksi pembayaran dengan L/C, yaitu:<sup>32</sup>

##### 1. Asas *straight compliance*

Asas ini merupakan asas kepatuhan yang ketat dalam pemeriksaan kredit. Bank berhak menolak penyerahan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi dan persyaratan-persyaratan L/C.

##### 2. Asas *separation*

Dalam asas ini berarti pembayaran dengan L/C merupakan perjanjian yang terpisah dengan kontrak jual beli atau transaksi lain. Dengan adanya asas *separation* ini berarti bank hanya berurusan dengan dokumen dan tidak berurusan dengan barang (prinsip bank hanya terkait dengan dokumen). Bank hanya berurusan dengan dokumen bukan dengan barang, jasa dan atau pelaksanaan lain yang mungkin terkait. (pasal 5 UCP 600)

Penjual berhak memperoleh pembayaran apabila telah mengajukan dokumen yang sesuai dengan persyaratan dan kondisi L/C. Bank berkewajiban membayar penjual/meremburse bank lain yang diberi kuasa semata-mata atas dasar dokumen yang diajukan kepadanya dan meneliti apakah syarat-syarat L/C tersebut telah terpenuhi. Bank tidak perlu memeriksa aspek-aspek dari transaksi yang mendasarinya (*underlying transaction*)

##### 3. Asas Independensi

L/C secara hukum merupakan kontrak yang independen dari kontrak dasarnya yaitu kontrak jual beli (*sales contract*), kontrak penerbitan L/C (*contract to issue L/C*), kontrak keagenan (*agency contract*).<sup>33</sup> Kontrak L/C terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar diterbitkannya L/C. Bank tidak terkait atau terikat dengan kontrak-kontrak tersebut (pasal 4

<sup>32</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, Hal. 26.

<sup>33</sup> Ramlan Ginting, *Op. Cit.*, Hal. 147.

UCP 600). Dengan demikian, meskipun secara bisnis L/C terbit dan terkait dengan kontrak penjualan, kontrak permohonan penerbitan L/C atau kontrak lainnya namun secara hukum L/C berdiri sendiri terlepas dari kontrak-kontrak tersebut. L/C tidak sama dengan jaminan pembayaran lainnya yang bersifat *accessories* (mengikuti perjanjian pokok). Meskipun perjanjian jual beli batal, L/C tidak otomatis ikut menjadi batal. Penerbit L/C wajib memenuhi kewajibannya atas dokumen yang telah sesuai dengan persyaratan dalam L/C tanpa melihat apakah barang atau dokumen sesuai dengan kontrak penjualan atau dengan kontrak nasabah (pembeli) dan penjual.

### 2.3.5. Unsur-Unsur Pokok L/C

Unsur-unsur pokok dalam L/C meliputi sebagaimana berikut:<sup>34</sup>

1. *Credit substitution*, yaitu bank penerbit/*issuing bank* menggantikan (mensubstitusikan) kredibilitas pemohon/*applicant* dengan kredibilitasnya sendiri.
2. *Promise to pay*, yaitu L/C berisi jaminan pembayaran dari bank penerbit kepada penerima/*beneficiary*.
3. *Terms and conditions*, L/C merupakan jaminan pembayaran bersyarat (*conditional guarantee*), dimana akan dilakukan pembayaran sepanjang *beneficiary* telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam L/C.
4. *Parties*, yaitu dalam suatu L/C akan terlibat beberapa pihak antara lain, *applicant*, *issuing bank*, *beneficiary*, dan *advising bank*, *negotiating bank* atau *confirming bank* (jika L/C dikonfirmasi oleh bank lain).
5. *Time*, yang menyangkut *expire date* yaitu tanggal berakhirnya jangka waktu berlakunya suatu L/C, *latest shipment date* yaitu tanggal terakhir untuk melaksanakan pengapalan/pengiriman sesuai dengan yang ditentukan dalam L/C, dan *latest presentation date*, yaitu tanggal terakhir bagi *beneficiary* untuk penyerahan dokumen ke bank.

### 2.3.6. Jenis-Jenis L/C

Adapun jenis-jenis *Letter of credit* (L/C) adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, Hal. 27.

1. *Irrevocable L/C* dan *Revocable L/C*. Dalam hal ini pada prinsipnya L/C tidak dapat dibatalkan (*Irrevocable L/C*), kecuali dengan persetujuan para pihak. Namun demikian, menurut UCP 500 ada jenis L/C yang dapat dibatalkan oleh bank penerbit setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penerima, yaitu *Revocable L/C*. UCP 600 tidak memuat ketentuan mengenai *Revocable L/C*.
2. *Sight L/C* dan *Usance L/C*, yang dimaksud dengan *Sight L/C* adalah L/C yang dibayar oleh bank penerus pada saat wesel-wesel dan dokumen-dokumen lain diajukan oleh eksportir. Yang kemudian menjadi tanggung gugat adalah pihak atas nama siapa wesel diterbitkan, yaitu bank penerus, bank penerbit, atau pihak pembeli. Sebaliknya, apabila L/C tersebut baru dapat dibayar bukan pada saat diserahkan dokumen, melainkan pada saat jatuh tempo wesel, disebut dengan *Usance L/C*.
3. *Commercial Documentary L/C*. Pada dasarnya L/C berdokumen niaga mewajibkan eksportir/penerima L/C untuk menyerahkan dokumen pengapalan serta dokumen penunjang lainnya yang membuktikan kepemilikan barang sebagai syarat untuk memperoleh pembayaran.
4. *Negotiation L/C*. Pembayaran L/C yang dilakukan dengan cara membeli wesel dan/atau dokumen-dokumen yang diajukan penerima. Jika negosiasi dilakukan. Jika negosiasi dilakukan oleh bank penerbit atau bank pengkonfirmasi selalu tanpa disertai hak regres terhadap penerima, sedangkan negosiasi oleh bank yang ditunjuk selalu dengan hak regres terhadap penerima.
5. *Confirmed L/C*. Jika konfirmasi L/C dilakukan oleh bank pengkonfirmasi maka tanggung jawab bank pengkonfirmasi sama dengan tanggung jawab bank penerbit. Dalam hal ini, bank pengkonfirmasi dan bank penerbit sama-sama memberikan kepastian pembayaran L/C. Konfirmasi tersebut merupakan janji pasti dari bank pengkonfirmasi sebagai tambahan terhadap janji pasti dari bank penerbit.
6. *Transferable L/C* atau *Assignable L/C*. L/C dapat dialihkan oleh penerima kepada pemasok melalui perantara bank jika bank penerbit menyatakan

---

<sup>35</sup> Amir M.S., *Op. Cit.*, Hal. 8.

dalam L/C. Pengalihan ini hanya dapat dilakukan satu kali proses terhadap sebagian atau keseluruhan L/C dan dapat dialihkan kepada satu atau lebih pemasok. Nilai L/C yang dialihkan lebih rendah dari nilai L/C yang semula, dan selisihnya merupakan keuntungan penerima selaku *trading company*.

7. *Assignment L/C*. Hasil pembayaran atas L/C dapat dialihkan kepada pihak lain atas permintaan penerima. Hak atas pembayaran L/C dapat diserahkan kepada pihak lain sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini yang dialihkan adalah hasil pembataran L/C (*proceeds*).
8. *Back to Back L/C*. Transaksi yang melibatkan satu L/C sebagai pelindung atau pengamanan untuk L/C yang lain yang dinamakan L/C anak. L/C induk (*master L/C*) sebagai jaminan nilainya relatif lebih besar dibanding nilai L/C anak. Tanggal jatuh tempo L/C induk lebih lama dibanding tanggal jatuh tempo L/C anak. Selisih nilai merupakan keuntungan penerima L/C induk. L/C anak lahir karena penerima L/C induk tidak memiliki barang yang diminta, sehingga harus menerbitkan kepada pemasok L/C anak.
9. *Red Clause L/C*. *Red Clause L/C* disebut juga dengan istilah *anticipatory L/C*. Pada L/C jenis ini dituliskan dengan tinta merah suatu klausul (*red clause*) yang menyatakan bahwa seluruh atau sebagian uang dalam L/C dapat ditarik dimuka oleh penerima meskipun dokumen belum diberikan. Klausul *red clause* menggambarkan kepercayaan pemohon terhadap pemberima. Pembayaran tersebut sering dimaksudkan sebagai *advance payment*.
10. *Aflopend L/C* dan *Revolving L/C*. *Aflopend L/C* adalah L/C yang jika tidak digunakan dalam batas waktu tertentu, L/C tersebut tidak dapat digunakan lagi. Jika L/C tersebut masih ingin digunakan, maka L/C tersebut harus diperpanjang lebih dahulu atau dibuka L/C baru. Selain itu ada L/C yang dipakai berulang-ulang oleh penerima dalam jangka waktu cukup lama, dimana dalam jangka waktu tersebut dapat diperkenankan menarik beberapa wesel, karena memang ada beberapa transaksi. L/C seperti ini disebut dengan *revolving L/C*. L/C tersebut biasanya untuk kegiatan bisnis yang berkesinambungan dengan pemohon.
11. *Standby L/C*. *Standby L/C* berfungsi sama dengan garansi, yaitu L/C yang dapat dipergunakan untuk menjamin jika ada wanprestasi atas suatu kontrak.



L/C seperti ini tetap tidak dibayar (*standby*) sampai terjadi suatu tindakan tertentu, misalnya jika ada wanprestasi atas kontrak. L/C ini bersifat tidak dapat diubah atau dibatalkan. Bank penerbit terikat untuk membayar atas pernyataan wanprestasi dari pemohon.

12. *Open L/C* dan *Clean L/C*. *Open L/C* memberi hak kepada eksportir penerima L/C untuk menegosiasi dokumen pengapalan melalui bank mana saja yang diinginkannya. Sedangkan *clean L/C* adalah L/C yang dapat dicairkan dananya dengan penyerahan wesel, tanpa penyerahan dokumen pengapalan.
13. *Restricted L/C* dan *Straight L/C*. Dalam hal ini adakalanya terdapat klausul yang menyebutkan bahwa dokumen pengapalan hanya dapat dinegosiasikan pada bank tertentu yang disebutkan oleh bank penerbit di dalam L/C tersebut, maka L/C ini disebut dengan *restricted L/C*. Sedangkan *straight L/C* adalah L/C yang pelunasannya hanya dapat dilakukan di bank penerbit sendiri.
14. *Transit L/C*. *Transit L/C* adalah L/C yang proses penerbitannya dilakukan sebagai berikut: Bank penerbit di negara X membuka L/C atas permintaan pemohon di negara Y melalui banknya di negara Y untuk dibayar kepada penerima di negara Z. Jadi, ada tiga bank di tiga negara yang terlibat. L/C seperti ini diterbitkan misalnya bank pemohon kurang dikenal atau tidak dapat diterima (*acceptable*) oleh pihak penjual. Sehingga dibutuhkan bank di negara lain yang lebih terkenal dan terpercaya.
15. *Merchant L/C*. Pada umumnya L/C yang dibuka oleh importir untuk eksportir, yang memberikan hak kepada eksportir untuk menarik wesel terhadap importir, dan importir menjamin untuk melunasi wesel-wesel tersebut pada saat jatuh tempo. Pembukaan L/C dilakukan melalui bank devisa di mana importir tersebut menjadi nasabah, tetapi bank tidak ikut bertanggung jawab untuk mengakseptir atau menghonorir wesel-wesel yang ditarik eksportir penerima L/C. Di sinilah letak perbedaan antara *merchant L/C* dengan *banker's L/C* biasa. *Merchant L/C* biasanya dipergunakan antara importir dan eksportir yang telah berlangganan lama, atau antara perusahaan induk dengan anak perusahaan sendiri.


Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa L/C mempunyai peran yang sangat penting di dalam transaksi perdagangan internasional (ekspor impor), jika

terjadi hubungan jual beli antara penjual/eksportir dan pembeli/importir. Untuk kelancaran transaksi perdagangan tersebut diperlukan adanya suatu kerja sama yang baik dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Letter of Credit (L/C)* Dalam Negeri (SKBDN) maupun *Letter of Credit (L/C)* Luar Negeri merupakan salah satu bentuk jasa bank yang bertujuan untuk memperlancar transaksi perdagangan atau jual-beli barang dari satu tempat ke tempat lainnya, baik yang bersifat lokal maupun internasional.

### 2.3.7. Mekanisme Perdagangan Internasional Dengan Fasilitas L/C


Berikut ini adalah salah satu skema mekanisme transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan fasilitas *Usance L/C*, maka prosedur pembukaan L/C adalah:<sup>36</sup>



1. Pembeli dan penjual menandatangani kontrak jual-beli dengan mencantumkan syarat pembayaran melalui pembukaan L/C berdokumen.

<sup>36</sup> *Ibid.*, Hal. 103.

2. Pembeli meminta bank-nya, yaitu "*Issuing Bank*" untuk menerbitkan L/C berdokumen untuk penjual (*Beneficiary*).
3. "*Issuing Bank*" membuka L/C dan minta kepada bank korespondennya (*Advising Bank*) lazimnya di negara penjual untuk menyampaikan (*to advise*) atau memberikan "konfirmasi" atas L/C tersebut.
4. "*Advising Bank*" memberitahukan kepada penjual bahwa L/C sudah dibuka untuknya.
5. Segera setelah penjual menerima L/C tersebut dan ternyata sesuai dengan syarat kontrak jual-beli dan penjual sanggup memenuhi persyaratan L/C yang tercantum, maka penjual sudah dapat menyiapkan pengapalan barang.
6. Penjual menyampaikan dokumen yang diperlukan kepada bank dimana Kredit itu tersedia (Bank yang ditunjuk atau *Nominated Bank*).
7. Bank yang ditunjuk memeriksa dokumen tersebut dan mencocokkannya dengan dokumen yang diisyaratkan dalam Kredit itu. Jika dokumen itu cocok, maka bank itu akan melakukan pembayaran, mengakseptasi atau menegosiasi sesuai dengan persyaratan yang disebut dalam Kredit itu.
8. Bank yang menerima dokumen itu lalu meneruskannya kepada bank yang membuka L/C (*Issuing Bank*).
9. "*Issuing Bank*" memeriksa lagi dokumen itu, dan sekiranya cocok dengan dokumen yang disyaratkan dalam L/C, maka "*Issuing Bank*" membayar kembali (*reimburse*) kepada bank yang telah melunasi, mengakseptasi atau menegosiasi dokumen itu seperti "*Confirming Bank*" atau bank lain yang ditunjuk sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan bersama sebelumnya di antara mereka.
10. Bila dokumen itu telah diperiksa oleh "*Issuing Bank*" dan ternyata cocok dengan persyaratan L/C, maka dokumen itu diteruskan kepada pembeli.
11. "*Issuing bank*" lantas memperoleh pelunasan dari pembeli sesuai ketentuan yang disepakati sebelumnya.
12. Pembeli meneruskan dokumen pengangkutan kepada kantor pelayaran setempat atau agen pengangkut yang akan melakukan penyerahan barang kepada pembeli.



### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN**

#### **3.1. Tindak Pidana Di Bidang Perbankan**

Kegiatan perbankan mulai dikenal pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa, kemudian berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan. Sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang yang dilakukan antar kerajaan dan dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal sebagai Pedagang Valuta Asing (*Money Changer*). Kemudian dalam perkembangannya, kegiatan operasional perbankan menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Perbankan pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual/belikan mata uang, surat efek dan instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan.<sup>37</sup> Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 10 tahun 1998). Kegiatan memberikan kredit atau pembiayaan dalam bentuk fasilitas L/C diberikan untuk membiayai transaksi ekspor-impor. Sebagaimana pasal 6 huruf b, usaha Bank Umum meliputi memberikan kredit. Pada pasal 1 angka 11 pengertian kredit adalah peyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan

---

<sup>37</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Cet. 2., (Bandung: Mandar Maju, 2008), Hal. 1.

berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat (1) yang merupakan dasar pemberian kredit bank. Sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Peran strategis dari lembaga perbankan juga sebagai *agent of development* yang mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Segala sesuatu mengenai kegiatan perbankan diatur oleh hukum perbankan. Hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun yang dimaksud dengan norma-norma tertulis adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank, sedangkan norma-norma yang tidak tertulis adalah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik perbankan.<sup>38</sup>

Dalam era modern ini, sering terjadi kejahatan dalam perbankan dengan berbagai modus yang membuat turunnya rasa percaya masyarakat terhadap perbankan nasional. Kejahatan perbankan yang terjadi tentunya akan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana, hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu, dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>39</sup> Pada saat ini kejahatan perbankan baik secara kualitatif maupun kuantitatif menunjukkan tendensi yang meningkat dan canggih, seiring dengan berkembangnya era teknologi informasi. Kejahatan perbankan nasional dengan cara lama melalui fasilitas L/C masih tetap

---

<sup>38</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. 4., (Jakarta: Kencana, 2008), Hal. 40.

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 3., (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), Hal. 2.

terjadi hingga saat ini. Seperti skandal Bank Century yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun. Temuan BPK terkait skandal Bank Century tersebut menunjukkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), juga manipulasi prosedur administrasi dengan cara pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

Bank Century sendiri dalam menerima pengucuran dana Rp 6,7 triliun, karena mengalami krisis likuiditas berdampak sistemik, sehingga bila pemerintah tidak melakukan penyelamatan dengan penyuntikan sejumlah dana (*bailout*) akan mengganggu perekonomian nasional. Sesuai hasil audit BPK, dari dana penyertaan modal Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp 6,7 triliun, sebanyak Rp 5,2 triliun disetorkan dalam bentuk uang tunai dan sisanya dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) secara bertahap. Pertama, sejak 24 November 2008 hingga 1 Desember 2008, dana sebesar Rp 2,7 triliun disetor secara tunai sebanyak 6 kali. Kedua, sejak 9 Desember hingga 30 Desember 2008, dana sebesar Rp 2,2 triliun disetor secara tunai sebanyak 13 kali, kecuali pada 23 Desember 2008 sebesar Rp 445 miliar dalam bentuk SUN. Ketiga, sebesar Rp 1,1 triliun disetor sebanyak 3 kali dengan cara pada 4 Februari 2009 dan 24 Februari 2009 dalam bentuk SUN Rp 1 triliun dan tunai Rp 150 miliar. Keempat, sebesar Rp 630 miliar dengan setoran tunai pada 24 Juli 2009. Jadi total uang negara yang disuntikkan LPS kepada Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.

Hanya berselang beberapa bulan setelah merger menjadi Bank Century pada Desember 2004, menurut laporan pemeriksaan BI per 31 Oktober 2005 diketahui posisi CAR Bank Century sudah negatif 132,5% per Februari 2005. Dengan kondisi tersebut, seharusnya Bank Century ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus BI. Bank berstatus dalam pengawasan khusus adalah bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sehingga BI mengharuskan bank dan pemilik saham pengendali untuk menyelesaikan semua kewajibannya dalam waktu enam bulan. Jika dalam periode tersebut tidak terselesaikan, BI harus menyatakannya sebagai “bank gagal”. Posisi CAR suatu bank sangat tergantung pada: jenis aktiva; kualitas aktiva; total aktiva; struktur

dan kualitas modal; dan kemampuan meningkatkan pendapatan dan laba.<sup>40</sup> Namun, status Bank Century sebagai bank dalam pengawasan khusus telah diubah menjadi bank dalam pengawasan intensif, dengan alasan pemilik saham pengendali berkomitmen untuk menjual surat-surat berharganya. Akan tetapi, komitmen pemilik saham pengendali itu tidak pernah dilaksanakan. Posisi CAR dapat ditingkatkan atau diperbaiki antara lain dengan:

1. Memperkecil komitmen pinjaman yang tidak dipergunakan.
2. Jumlah pinjaman yang diberikan dikurangi atau diperkecil.
3. Fasilitas bank garansi yang pendapatannya relatif kecil ada baiknya dibatasi.
4. Komitmen L/C yang belum pasti penggunaannya sebaiknya juga dibatasi.
5. Penyertaan yang berisiko 100% perlu ditinjau kembali.
6. Posisi aktiva tetap dan inventaris diusahakan tidak berlebihan.
7. Memperbaiki posisi modal dengan cara: Setoran tunai; *Go public*; Pinjaman subordinasi jangka panjang dari pemegang saham.

Selain itu, sejak 2005 hingga 2007, berdasarkan hasil pemeriksaan BI, Bank Century juga dinyatakan telah melanggar Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK). Bank dan LKBB dikenakan BMPK (*legal lending limit*) terhadap:<sup>41</sup>

1. Sebanyak 20% dari modal sendiri untuk fasilitas yang disediakan bagi satu debitur.
2. Sebanyak 50% dari modal sendiri untuk fasilitas yang disediakan bagi suatu debitur grup.
3. Sebanyak 5% dari modal sendiri untuk kredit bagi anggota dewan komisaris bukan pemegang saham beserta grup perusahaan yang dimilikinya.
4. Sebanyak 10% dari jumlah penyertaan bagi pemegang saham atau perusahaan yang dimilikinya.

Adapun bentuk-bentuk sanksi dalam BMPK sesuai Undang-undang nomor 10 tahun 1998 (Undang-undang Perbankan):

1. Sanksi administratif sesuai pasal 52.
2. Sanksi pidana pasal 49 ayat (2) huruf b, pasal 50 dan pasal 50A.

---

<sup>40</sup> Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Cet. 2., (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), Hal. 165.

<sup>41</sup> *Ibid.*, Hal. 33.



Bank Century juga telah melakukan rekayasa terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) guna memperoleh Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP). Padahal posisi CAR Bank Century pada akhir Oktober 2008, pada saat sebelum persetujuan memperoleh FPJP, posisi CARnya sudah negatif 3,53%. Sesuai ketentuan BI, bank yang dapat mengajukan FPJP adalah bank dengan CAR positif. Selain itu, jaminan untuk memperoleh FPJP sesuai dengan ketentuan BI adalah sebesar 150% dari plafon FPJP. Namun, jaminan yang ada di Bank Century nilainya hanya 83% dari plafon FPJP.

Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan BI pada 21 November 2008 yang menyatakan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik telah menimbulkan efek luar biasa. Tidak hanya terhadap kehidupan ekonomi, tetapi juga politik. Oleh sebab itu, tak heran bila banyak kalangan berharap agar kasus (*Centurygate*) ini dibongkar sampai tuntas, agar ada kepastian hukum dan transparansi dalam pengelolaan sektor perbankan.

Kasus bobolnya Bank Century melalui fasilitas L/C merupakan kejahatan sektor perbankan yang menjadi perhatian publik, dan berpotensi untuk merugikan keuangan negara. Kejahatan ekonomi paling besar dalam sejarah korupsi di Indonesia justru terjadi di sektor keuangan perbankan. Dalam skandal Bank Century, pemerintah tidak pernah belajar dari sejarah, karena kejahatan sektor keuangan perbankan dengan modus operandi yang sama terus berulang. Sekedar mengingatkan kasus bobolnya bank melalui fasilitas L/C yaitu, Edy Tansil (pemilik PT *Golden Key*) adalah buron kasus pembobolan Bank Bapindo lewat L/C senilai Rp 1,3 triliun pada awal 1990-an. Kemudian skandal kasus L/C Bank BNI dengan perusahaan Gramarindo Group sejumlah Rp 1,2 triliun pada tahun 2003. Seperti diketahui ada sepuluh L/C bermasalah di Bank Century, yaitu:

1. PT Polymer Spectrum: US\$ 17,999 juta
2. PT Trio Irama: US\$ 10,999 juta
3. PT Selalang Prima Internasional: US\$ 22,5 juta
4. PT Sinar Central Sandang: US\$ 26,5 juta
5. PT Petrobas Indonesia: US\$ 4,3 juta
6. PT Citra Senantiasa Abadi: US\$ 19,9 juta
7. PT Dwi Putra Mandiri: US\$ 9,999 juta

8. PT Damar Kristal Mas: US\$ 21,4999 juta
9. PT Sakti Perdaya Raya: US\$ 23,999 juta
10. PT Energy Quantum: US\$ 19,999 juta

Penulis hanya membatasi penelitian pada salah satu dari sepuluh L/C bermasalah yang telah memperoleh putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu PT Selalang Prima Internasional (PT SPI).

### 3.1.1. Pengertian Tindak Pidana Di bidang Perbankan

Meningkatnya penggunaan jasa bank oleh masyarakat dan pesatnya perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan, terdapat kecenderungan meningkatnya tindak pidana yang dilakukan baik oleh bank sebagai korporasi maupun personal bank sebagai individu dan anggota masyarakat pada umumnya.

Tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut *Pompe* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>42</sup> Setiap tindak pidana dalam KUHP dijabarkan kedalam unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Adapun unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan.

Terdapat dua istilah untuk tindak pidana perbankan yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda, yaitu “Tindak Pidana Perbankan” dan “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh pihak internal bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal bank atau orang di luar dan di dalam bank atau keduanya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, Hal. 182.

<sup>43</sup> Zulkarnain Sitompul, *Op. Cit.*, Hal. 3.

Istilah tindak pidana di bidang perbankan dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Ada yang mendefinisikan secara populer, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes against the bank*).<sup>44</sup>

Istilah tindak pidana di bidang perbankan yang merupakan suatu kejahatan perbankan mempunyai arti luas, karena dapat berarti bank sebagai korban (biasanya si pelaku didakwa berdasarkan KUHPidana, Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) maupun bank sebagai pelaku (biasanya bank didakwa berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Tindak pidana di bidang perbankan merupakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan, sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi, biasanya disebut juga kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Pada umumnya tindak pidana ekonomi dapat dikelompokkan menurut jenisnya, yaitu; tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang perdagangan, tindak pidana di bidang investasi, tindak pidana di bidang perusahaan, tindak pidana di bidang lainnya seperti tindak pidana di bidang komputer, asuransi, pajak dan maritim. Tindak pidana ekonomi pada hakekatnya menyangkut dua masalah yaitu; manusia sebagai pelaku yang cenderung memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan segala cara, dan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk

---

<sup>44</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1992), Hal. 18.

menanggulangi kasus-kasus tertentu dirasakan sudah tidak memadai lagi sebagai akibat meningkatnya bentuk dan mutu tindak pidana ekonomi.<sup>45</sup>

Secara umum tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi. *Conklin* merumuskan dan mengidentifikasi unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.
2. Dilakukan oleh perorangan atau korporasi dalam pekerjaannya yang sah atau dalam perencanaan usahanya di bidang industri atau perdagangan.
3. Untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang atau menghindari kerugian kekayaan, memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.

Penggunaan hukum pidana sebagai sebuah bentuk penghukuman terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan merupakan hal yang limitatif sifatnya. Oleh karenanya, dalam mempergunakan hukum pidana haruslah memperhatikan garis-garis kebijakan penggunaan hukum pidana, salah satunya adalah mentaati asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum pidana. Terkait dengan hal ini, *Herbert L. Packer* di dalam bukunya *The Limit of Criminal Sanction*, menyatakan bahwa ada tiga inti yang harus dijadikan patokan memandang hukum pidana, yakni: Pertama, sanksi pidana sangatlah diperlukan karena kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa depan tanpa pidana. Kedua, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan serta merta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Ketiga, sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi, atau sebaliknya akan menjadi pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan paksa.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, Hal. 23.

<sup>46</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. 1., (Bandung: Refika Aditama, 2010), Hal. 171.

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi, "Sebuah Polarisasi Pemikiran Terhadap Filsafat Pidana Yang Diterapkan Hakim Indonesia Dikaji Dari Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan Indonesia,"

Untuk itulah, hukum pidana dibatasi dengan beberapa asas-asas penting yang sifatnya mengikat, sehingga harus selalu dijadikan pedoman dalam penggunaan sarana hukum pidana, agar tujuan pemidanaan bisa terjaga dengan baik dalam suatu proses penegakan hukum pidana, dari awal hingga akhir.

Hukum pidana merupakan salah satu alat kontrol sosial yang formal, meliputi aturan-aturan yang ditafsirkan dan ditegakkan oleh peradilan, dan secara umum dibuat oleh pembentuk undang-undang. Fungsinya membuat barasan-batasan perilaku warga negara dan menjadi tuntunan aparat serta menetapkan keadaan penyimpangan atau perilaku yang tidak dapat diterima.<sup>48</sup>

Dalam kasus tindak pidana di bidang perbankan ada beberapa yang diserap sebagai tindak pidana korupsi maupun diselesaikan secara hukum perdata. Dalam kasus BLBI misalnya yang penyelesaiannya dengan hukum perdata. Memang penyelesaian tersebut bertujuan untuk mengembalikan keuangan negara secara cepat, sehingga diharapkan perekonomian nasional dapat pulih kembali. Hal ini tentu saja bertentangan dengan undang-undang tindak pidana korupsi, yang menyatakan secara jelas bahwa pengembalian kerugian negara sebagai akibat perbuatan korupsi tidak menghilangkan sifat melawan hukum pidananya.

Sebaliknya ada beberapa yurisprudensi, yaitu putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang membenarkan pengenaan Undang-undang Korupsi pada tindak pidana di bidang perbankan. Dalam kasus perkara kredit macet di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan putusan Kasasi MA nomor 1144 K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007, dimana majelis kasasi memutus ECW Neloe (Dirut Bank Mandiri), I Wayan Pugeg (Direktur Risk Management Bank Mandiri), M Sholeh Tasripan (EVP Coordinator Corporate and Government Bank Mandiri) bersama-sama Edyson (Dirut PT Cipta Graha Nusantara) telah melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat

---

<http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/polarisasi-filsafat-pemidanaan/page/3/>, Diunduh 11 Februari 2011.

<sup>48</sup> Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. 1., (Bandung: Alumni, 2010), Hal. 143.

(1) KUHPidana. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 dipergunakan karena melihat modus operandi dan kepemilikan saham di Bank Mandiri oleh negara, sehingga korupsi tersebut terkait dengan keuangan negara. Hal ini menunjukkan hukum tindak pidana korupsi menjadi sangat superior terhadap hukum tindak pidana perbankan.

Dalam contoh kasus diatas, tampak penegakan hukum tindak pidana di bidang perbankan yang dikedepankan tidak mempertimbangkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, menurut kekhususan yang sistematis berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Kekhususan yang sistematis (*sistematis specialite*) merupakan suatu ketentuan pidana yang menyatakan walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas diketahui, bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus

### 3.1.2. Jenis Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

Jenis-jenis tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:<sup>49</sup>

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam pasal 46.
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan pasal 47A.
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a dan b, pasal 50 dan pasal 50A.

Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 51 disebutkam adanya penggolongan tindak pidana, bahwa pasal 46, pasal

---

<sup>49</sup> Zulkarnain Sitompul, *Op. Cit.*, Hal. 4.

47, pasal 47A, pasal 48 ayat (1), pasal 49, pasal 50, dan pasal 50A merupakan tindak pidana kejahatan. Sedangkan tindak pidana pada pasal 48 ayat (2) digolongkan kedalam pelanggaran.

Perbuatan-perbuatan yang digolongkan kedalam tindak pidana kejahatan, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga penyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan. Diharapkan dengan digolongkannya perbuatan tersebut kedalam tindak pidana kejahatan, maka ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam undang-undang ini akan terbentuk.

Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Perkreditan Rakyat pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum.

Tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 merupakan tindak pidana khusus. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana khusus (sebagai penjelasan dari pasal 284 KUHP). Walaupun Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tidak mengatur hukum acara khusus mengenai tindak pidana perbankan, tetapi karena diatur di luar KUHP, maka merupakan tindak pidana khusus. Ancaman hukuman yang berat dan kumulatif dengan minimum hukuman dan sedikit hukum acara seperti yang diatur dalam pasal 42 yang berkaitan dengan permintaan keterangan yang bersifat rahasia bank dalam proses peradilan perkara pidana, menunjukkan tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana khusus.

Dalam hal tindak pidana di lingkup perbankan yang dilakukan oleh pihak eksternal dengan bantuan "orang dalam" yang mempunyai wewenang terhadap kebijakan dan administrasi, serta lemahnya pengawasan baik pengawasan yang

dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal (*regulator*), menyebabkan kegagalan bank menjadi lebih tinggi.

Tindak pidana di bidang perbankan dapat juga menerapkan pasal-pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) apabila bank menjadi korban dari suatu tindak pidana berupa tindak pidana pemalsuan (pasal 263 KUHP), tindak pidana penggelapan (pasal 372 KUHP), tindak pidana penggelapan dalam jabatan (pasal 374 KUHP), tindak pidana penipuan (pasal 378 KUHP), tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP), dll. Kasus pembobolan BNI 46 New York oleh salah seorang mantan pegawainya dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang merupakan salah satu contoh bank yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, sehingga diterapkan pasal-pasal KUHP.

Sayangnya, hukum positif kita belum memberikan jawaban yang memuaskan dalam kasus tindak pidana perbankan berbasis teknologi, seperti kasus pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) hanya dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun. Seharusnya keberadaan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat dimaksimalkan penerapannya, khususnya pasal 36, dengan ancaman sanksi yang cukup berat, yakni penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 miliar.

Tindak pidana yang menyangkut tentang keuangan, dalam hal ini mengenai pemanfaatan teknologi informasi atau komputer dalam kegiatan perbankan, termasuk diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008. Ketentuan undang-undang ini juga mengatur mengenai sanksi pemberatan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik terkait dengan perbankan, keuangan, bank sentral diatur dalam pasal 52 ayat (3).

Selain itu tindak pidana korupsi di lingkup perbankan dapat menerapkan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan undang-undang tentang korupsi biasanya diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank pemerintah. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus apabila ditinjau dari materi yang diatur,



karena itu secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.<sup>50</sup> Dalam hal ini undang-undang dipergunakan untuk memudahkan menjerat pelaku, mengenakan hukuman yang berat dan memperoleh uang pengganti atas kerugian negara.

Tindak pidana pencucian uang, selain tindak pidana diatas, juga merupakan hal yang sangat rawan bagi perbankan di Indonesia, karena pertama, peranan sektor perbankan sangat tinggi dalam sistem keuangan di Indonesia. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti *money laundering*. Kedua, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sector perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*.

Pencucian uang atau *money laundering* adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>51</sup> Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.

Aktifitas pencucian uang dimulai di Amerika Serikat pada tahun 1930. Para mafia menggunakan uang hasil kejahatan seperti perjudian, pelacuran dan perdagangan obat-obatan terlarang (*organized crime*) untuk membeli saham perusahaan pencucian pakaian (*laundry*). Para pelaku selanjutnya menjual saham perusahaan untuk kemudian diinvestasikan kembali ditempat lain, sebagian dari hasil penjualan saham tersebut digunakan seolah-olah tidak berasal dari suatu

---

<sup>50</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya*, Cet.1., (Bandung: Alumni, 2007), Hal. 2.

<sup>51</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, Hal. 19.

perbuatan yang melanggar hukum. Proses demikian dikenal dengan istilah *money laundering* atau disebut pencucian uang.<sup>52</sup>

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa:<sup>53</sup>

1. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam *safe deposit box*;
2. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/ giro;
3. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan *illegal*;
4. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
5. Penggunaan fasilitas transfer atau EFT (*Electronic Fund Transfer*);
6. Pemalsuan dokumen-dokumen L/C yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait; dan
7. pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal merupakan kegiatan *money laundering* yang merupakan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang dapat didakwa dengan menggunakan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri ini menjadi lahan yang empuk bagi tindak pidana pencucian uang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan

---

<sup>52</sup> Yunus Husein, "Peran PPATK Dakam Mencegah Penyalahgunaan Lembaga Keuangan," (Makalah disampaikan pada Seminar tentang Lembaga Keuangan dalam Pemulihan Perekonomian Nasional, Jakarta, 26 Maret 2003), Hal. 4.

<sup>53</sup> *Ibid.*, Hal. 7.

lainnya sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum. Bahkan melalui sistem perbankan pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi negara, sehingga pelacakannya akan bertambah sulit apalagi kalau dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan yang negaranya menerapkan ketentuan rahasia bank yang sangat ketat.

Uraian diatas patut penulis kemukakan, karena merupakan jenis-jenis tindak pidana di bidang perbankan yang bahkan hingga saat ini masih banyak ditemui dan dilakukan oleh pelaku kejahatan perbankan, khususnya pelaku kejahatan kerah putih yang biasa disebut *white collar crime*.

### 3.2. Modus Operandi Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

Modus operandi serta ciri-ciri pelaku kejahatan dibidang perbankan dapat dikelompokkan ke dalam kejahatan kerah putih (*white collar crime*). *White collar crime* dapat dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya, seperti akuntan memanipulasi data keuangan, dan juga dapat dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan.<sup>54</sup> Secara umum pelaku dalam kejahatan perbankan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pelaku perorangan dan pelaku korporasi. Pelaku perorangan pada dasarnya merupakan pelaku konvensional, sehingga kejahatan yang ditimbulkan dengan sendirinya juga bersifat konvensional. Pada pelaku korporasi terdapat hal-hal yang sulit dibuktikan, terutama terdapatnya kolusi antara pemerintah, menteri keuangan, dan otoritas bank.

Istilah *white collar crime* pertama kali digunakan oleh *Edwin H. Sutherland (White Collar Criminality, 1940)*, yaitu kejahatan yang dilakukan orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam melakukan pekerjaannya.<sup>55</sup> Menurut definisi Kepolisian RI, *white collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan orang-orang dari kalangan sosial ekonomi

<sup>54</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit.*, Hal. 172.

<sup>55</sup> M. Rizal Alif, "Penyalahgunaan Dana BLBI Sebagai Kejahatan Kerah Putih Di Indonesia," <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/272084854.pdf>, Diunduh 10 April 2011.

tingkat atas dalam hubungannya dengan kegiatan pekerjaan atau jabatannya.<sup>56</sup> Pelaku kejahatan tersebut adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan dapat mempengaruhi undang-undang dan orang-orang yang mempunyai status sosial tinggi serta melakukan kejahatan tersebut dalam kaitan dengan pekerjaannya.

Bentuk perbuatan *white collar crime* dalam tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan dalam jabatannya diantaranya dapat berupa melakukan pemalsuan surat dalam lalulintas pembayaran (cek, wesel, giro bilyet), mendirikan bank tanpa izin (untuk menghindari pajak), memberikan kredit melampaui batas kemampuan keuangan bank, menggelapkan uang nasabah, membocorkan segala rahasia keuangan nasabah dan lainnya. Lihat Bab VIII tentang Ketentuan pidana dan sanksi administratif dalam pasal 46 s/d 53 Undang-undang nomor 10 tahun 1998.

Selain itu tindak pidana perbankan yang sering juga terjadi dalam praktek dunia perbankan di Indonesia yaitu terjadinya suatu perbuatan atau tindakan pengurus lembaga perbankan pemerintah ataupun lembaga perbankan swasta nasional, dengan berbagai cara mengubah, menghilangkan dalam pencatatan palsu terhadap kegiatan usaha yang berupa rekayasa setoran modal, rekayasa pemberian kredit, membuat laporan keuangan publikasi palsu, rekayasa pembukuan, pemanfaatan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk kepentingan bank, pemamfaatan dana bank untuk keperluan pribadi pengurus, pengambilan uang bank melalui rekayasa fiktif yang merugikan bank.

Menurut Muhammad Djumhana tipologi tindak pidana perbankan, baik yang berupa kejahatan maupun dalam bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam praktek adalah;<sup>57</sup> penipuan atau kecurangan dalam bidang perkreditan (*credit fraud*), penggelapan dana masyarakat (*embezzlement of public funds*), penyelewengan atau penyalahgunaan dana masyarakat (*misappropriation of*

---

<sup>56</sup> Pusat Komunikasi Dan Informasi Bidang Humas Polda Metro Jaya, “*White Collar Crime* (Kejahatan Keraf Putih),” <http://humaspoldametrojaya.blogspot.com/2009/07/white-collar-crime-kejahatan-kerah.html>, Diunduh 10 April 2011.

<sup>57</sup> Supaijo, “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Perbankan,” <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/7208166176.pdf>, Diunduh 11 April 2011.

*public funds*), pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan (*violation of currency regulation*), dan pencucian uang (*money laundering*).

Bank juga kadangkala dipergunakan sebagai sarana atau tempat untuk *money laundering*. Skim pencucian (*laundered*) sering kali digunakan untuk menyembunyikan keuntungan illegal yang berasal dari kejahatan terorganisir, perdagangan narkotik dan kejahatan kerah putih (*white collar rime*). Adanya ketentuan rahasia bank menimbulkan masalah tersendiri dalam kaitannya dengan *money laundering*. Makin ketat suatu ketentuan rahasia bank makin subur lahan untuk melakukan *money laundering* dan sebaliknya.<sup>58</sup>

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa terjadinya kejahatan di bidang perbankan disebabkan oleh dua hal, yaitu *error omission* dan *error commission*. *Error omission* adalah timbulnya kerugian bank yang diakibatkan adanya unsur kesengajaan manusia untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan Bank Indonesia (BI) ataupun instansi terkait yang mengikat pada tata kelola perbankan. Sedangkan *error commission* adalah timbulnya kerugian bank akibat prosedur bank yang belum sempurna atau pihak bank belum memiliki prosedur sehingga tidak ada larangan atau anjuran yang tegas bagi pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>59</sup>

Ciri-ciri dari pelaku *white collar crime* menurut Yunan Sawidji dapat disebutkan antara lain:<sup>60</sup>

1. Pelaku mempunyai tingkat kemampuan dan tingkat intelektual yang cukup tinggi dan tidak jarang melebihi tingkat kemampuan dari aparat penegak hukum sehingga sulit mengungkapkannya.
2. Pelaku memiliki sarana dan prasarana yang sering lebih canggih dari sarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.

---

<sup>58</sup> Yunus Husein, *Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum*, Cet. 1., (Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2010), Hal. 162.

<sup>59</sup> Krisna Wijaya, "Revitalisasi Pengawasan Perbankan," <http://www.infobanknews.com/2011/03/revitalisasi-pengawasan-perbankan-2/>, Diunduh 12 April 2011.

<sup>60</sup> Yunan Sawidji, "Kebijakan Penal Indonesia Terhadap Kejahatan Terorganisasi," (Makalah disampaikan pada Seminar tentang Kebijakan Penal, FH UGM Yogyakarta, 3 September 1996), Hal. 9.

3. Pelaku mengetahui celah-celah atau kelemahan dari undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan kegiatannya atau berkaitan dengan bidang tujuannya dan pelaku pandai memanfaatkan celah-celah atau kelemahan dari peraturan tersebut.

Pada saat ini pelaku perorangan, yang pada dasarnya merupakan pelaku konvensional, melakukan tindak pidana di bidang perbankan dengan bantuan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi memang berdampak positif pada mudah dan cepatnya melakukan transaksi perbankan. Saat ini transaksi perbankan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, melalui internet (*e-banking*), telepon selular (*m-banking*), telepon (*phone-banking*), ataupun lewat sms (*sms-banking*). Di satu sisi, hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam menentukan pilihan transaksi keuangannya, tetapi di sisi lain dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh “orang dalam” perlu mendapat perhatian khusus. Kejahatan orang dalam adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (*crimes against the bank*). Kejahatan orang dalam dalam bentuk penipuan (*fraud*) dan *self dealing* merupakan penyebab utama kehancuran bank karena bagian terbesar asset bank berbentuk likuid. Kejahatan oleh orang dalam ini dapat dilakukan oleh pengurus dan atau pemegang saham dominan (pemegang saham pengendali) yang mempengaruhi pengurus bank. Kejahatan orang dalam dapat digolongkan ke dalam dua cara, yaitu,<sup>61</sup> pertama, dilakukan dengan memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum; kedua, *mismanagement* berat berupa tindakan ceroboh yang oleh hakim pasti dikecualikan dari prinsip *business judgement*.

Ada pula beberapa modus operandi kejahatan perbankan dalam transaksi perbankan yang dilakukan secara konvensional dan masih dipergunakan hingga saat ini, yaitu dengan cara sebagai berikut.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Zulkarnain Sitompul, *Op. Cit.*, Hal. 7.

<sup>62</sup> Bank Indonesia, “Waspadalah Dengan Penawaran Yang Menggiurkan,” <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D645AC7A-6179-4812-BF47-18F48F35DBF5/1486/Waspadadengan%20penawaranyangmenggiurkan.pdf>, Diunduh 12 April 2011.

1. Penipuan lewat telpon.

Dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menelepon dan mengabarkan akan mendapat hadiah, keluarga mengalami musibah atau menyatakan minat atas barang yang kita iklankan. Berdasarkan hal tersebut si penelepon akan "memandu" kita untuk menuju Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan menuntun untuk mengikuti instruksi penelpon.

2. Penipuan lewat *email*.

Ada kalanya kita menerima *email* yang seolah-olah berasal dari bank dan kelihatannya asli. Dalam modus ini pelaku kejahatan meminta kita memasukkan nomor rekening, dan nomor *Personal Identification Number* (PIN). Cara lainnya adalah membuat website alamat bank yang seolah-olah asli tetapi sebenarnya palsu. Kita akan diminta untuk memasukkan nomor rekening dan nomor PIN dengan "alasan" untuk pengkinian data pribadi.

3. Penipuan melalui penawaran investasi dengan imbalan bunga yang sangat tinggi.

Dalam modus ini suatu perusahaan menawarkan investasi dengan janji akan memberikan imbal hasil yang sangat tinggi. Pada kenyataannya terdapat sejumlah penawaran yang terbukti tidak dapat memenuhi imbal hasil sebagaimana dijanjikan.

4. Penipuan dengan menggunakan kartu kredit di *internet*.

Sekarang ini semakin banyak toko atau *merchant* yang menawarkan produk dan jasa melalui telepon ataupun *internet*, dengan kemudahan pembayaran menggunakan kartu kredit. Kita diminta untuk menyebutkan nomor kartu kredit, masa berlaku (*expiry date*) dan tiga digit kode rahasia yang tertera di bagian belakang kartu kredit dan transaksi pun terlaksana.

5. Pemalsuan nomor telpon *call center* bank.

Dalam modus ini pelaku kejahatan membuat seolah-olah mesin ATM rusak dan kartu tertelan. Karena panik, kita tanpa sadar akan menghubungi nomor *call center* "palsu" yang ada di sekitar mesin ATM. Kemudian penerima telepon akan meminta kita untuk menyebutkan nomor PIN dan dijanjikan bahwa kartu ATM pengganti akan segera dikirimkan. Dengan berbekal PIN dan kartu kita, pelaku kejahatan akan mengambil uang kita.

Aksi kasus pembobolan rekening nasabah lewat ATM, yang merupakan kejahatan perbankan berbasis teknologi, yang terjadi pada enam bank nasional yaitu BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Permata, dan Bank Internasional Indonesia sekitar Rp 5 miliar. Kasus pembobolan ATM yang mulai terjadi pada 16 Januari 2010 dengan alat bernama *skimmer*. Alat tersebut dapat meng-copy data kartu ATM asli nasabah, termasuk PIN, tidak lebih dari satu menit. Pemakaian alat canggih ini mengindikasikan pelaku berasal dari sindikat internasional. Pembobolan ATM nasabah BRI di Bali ternyata melalui jaringan ATM *Cirrus* lewat pengambilan tunai di Moskow dan Toronto. Pembobolan ATM memakai *skimmer* kali ini jelas lebih canggih dibanding pembobolan ATM yang masih memakai teknik lama, yang menggunakan *call center* palsu maupun melalui *Short Message Service* (SMS). Namun, pada dasarnya baik pembobolan ATM lewat *call center* palsu atau lewat SMS maupun pembobolan lewat *skimmer*, semua masuk kategori kejahatan perbankan berbasis teknologi. Pembobolnya bisa orang luar, bisa orang dalam, atau gabungan dari orang luar yang bersekongkol dengan orang dalam.

Pada kenyataannya tindak pidana di bidang perbankan hampir selalu melibatkan orang dalam. Kasus pembobolan *Barings Bank*, bank tertua di Inggris pada 1992-1994 oleh *Nick Leeson*. Gara-gara tergoda bermain saham di Bursa SIMEX Singapura pada akhir 1994, bank itu merugi 827 juta pound sterling atau sekitar US\$ 1,4 miliar. Hal ini terjadi juga pada *Toshihide Iguchi*, yang membuat *Daiwa Bank* Jepang merugi hingga US\$ 1,1 miliar pada 1995. Kita juga ingat kasus BCCI, *Bank of Credit and Commerce International*, yang ditutup pada Juli 1992, dengan kerugian US\$ 9,5-15 miliar, yang harus diderita para nasabahnya.<sup>63</sup>

Sedangkan kasus pembobolan bank yang terjadi di Indonesia, tentu kita ingat Eddy Tansil, yang menipu Bapindo hingga bisa memperoleh kredit senilai Rp 1,3 triliun dan akhirnya kabur ke Cina pada 1996. Lalu ada Hendra Rahardja, pemilik Bank Harapan Sentosa, yang mengambil Rp 3,8 triliun dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada 1997, lalu lari dan mati di Australia pada 2003.

---

<sup>63</sup> Restu Iska Anna Putri, "Kejahatan Perbankan Berbasis Teknologi," <http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/01/28/kejahatan-perbankan-berbasis-teknologi/>, Diunduh 16 Maret 2011.



Kemudian kasus BNI pada 2003, yang telah kebobolan dana senilai Rp 1,7 triliun lewat pencairan wesel ekspor berjangka fiktif dengan fasilitas L/C.

Pada akhir-akhir ini juga terjadi bank yang dirampok sendiri oleh pemiliknya sehingga merugikan banyak nasabah, khususnya nasabah kecil, seperti dilakukan Robert Tantular atas Bank Century, dimana akhirnya pemerintah memberikan dana talangan (*bailout*) sebesar Rp 6,7 triliun. Kasus bobolnya Bank Century melalui modus pemberian fasilitas L/C, ada 10 L/C bermasalah di Bank Century.

Penulis pada Bab IV akan menguraikan dan menganalisa tersendiri secara yuridis penerima fasilitas L/C oleh PT Selang Prima Internasional (PT SPI) sebesar US\$ 22,5 juta dari Bank Century pada Oktober 2007, yang pada saat ini telah memperoleh putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### **3.3. Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Melalui Fasilitas L/C**

Biasanya pelaku kejahatan di lingkup perbankan, dilakukan oleh pelaku korporasi yang biasa disebut dengan *white collar crime*. Dalam melakukan aksinya pelaku juga dibantu oleh “orang dalam” atau oknum dalam bank itu sendiri, bahkan tidak jarang pemilik bank sendiri turut serta melicinkan jalan dan menjadi otak dalam memberikan fasilitas L/C tersebut.

Beberapa kasus pembobolan bank melalui fasilitas L/C yang terjadi di Indonesia dapat kita catat yaitu, kasus *Red Clause* L/C dengan otak pelaku Eddy Tansil (Kasus *Golden Key Group* – Bapindo), kemudian kasus L.C fiktif BNI cabang Kebayoran Baru (Kasus *Gramarindo Group* – BNI).

#### **Kasus *Golden Key Group* – Bapindo**

Kasus ini dengan pelaku utama Eddy Tansil yang menggunakan fasilitas *Red Clause* L/C untuk menipu Bank Bapindo hingga bisa memperoleh kredit senilai Rp 1,3 triliun pada 1994. Kredit tersebut kemudian macet dan akhirnya Eddy Tansil kabur ke Cina pada 1996. *Red Clause* L/C diterbitkan oleh Bapindo untuk mengimpor mesin dari China untuk keperluan pabrik *Golden Key*. Kemudian ternyata mesin tersebut tidak sesuai spesifikasinya dengan L/C dan berharga murah. Oleh karena jenis L/C adalah *Red Clause* L/C, maka uang sudah

dibayarkan di muka meskipun dokumen belum diberikan. Ada *mark-up* (penggelembungan harga), karena nilai mesin berharga murah dan jauh di bawah nilai L/C, sehingga negara dirugikan lewat Bank Bapindo. Permainan Eddy Tansil bisa berjalan mulus, juga karena dukungan “orang dalam” yaitu dari Maman Suparman, bekas wakil kepala cabang Bapindo Kuningan Jakarta, dan empat bekas direksi Bank Bapindo (Subekti Ismaun, Towil Herjoto, Sjahrizal, Bambang Kuntjoro).

Pada saat itu negara mengalami kerugian sebesar 1.3 triliun. Pengucuran kredit dari Bapindo kepada Edy Tanzil didasarkan atas “surat sakti” dari Soedomo sebagai petinggi pemerintahan waktu itu. L/C ditujukan pada *Golden Step* di Hongkong dimana Sisca (istri Soedomo) menjadi salah seorang pemegang saham dan direksi. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 255 K/Pid/1995 terhadap Eddy Tansil menguatkan putusan yang dijatuhkan yaitu hukuman 20 tahun pidana penjara, denda sebesar Rp 30 juta, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 500 milyar.

Dasar kesalahan pengucuran kredit tersebut adalah pemberian kredit diberikan sebelum ada perjanjian kredit tertulis, sehingga *Golden Key Group* memperoleh kredit tanpa melalui ketentuan perbankan yang berlaku, yaitu perjanjian kredit harus tertulis. Perjanjian kredit meskipun ada konsensus atau kata sepakat disyaratkan pula secara khusus harus tertulis. Hal ini berdasarkan ketentuan-ketentuan perbankan yang merupakan *lex specialis*.

Pada kasus *Golden Key Group*, ternyata Bapindo telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dan pengawasan, dalam hal ini Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yaitu pemberian kredit sebesar 1.3 triliun telah melampaui batas yang dianggap melanggar prinsip kehati-hatian dan pengawasan.<sup>64</sup>

Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Di samping pula sebagai suatu perwujudan dari prinsip *prudent banking* dari seluruh kegiatan perbankan.<sup>65</sup> Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (sebagaimana telah

---

<sup>64</sup> Sri Gambir Melati Hatta, “Perkreditan Dan Tantangan Dunia Perbankan,” <http://www.legalitas.org/database/artikel/perdata/perkreditan.pdf>, Diunduh 28 Maret 2011.

<sup>65</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit.*, Hal. 143.

diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998), kasus *Golden Key Group* terjadi pada tahun 1994, sudah mewajibkan bank melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian pada pasal 29 ayat (3). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau dikenal dengan *Know Your Customer Principle* (KYC Principle) ini juga dalam rangka penerapan *prudential banking*.<sup>66</sup>

Kegagalan debitur tidak melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan kredit sesuai dengan yang telah diperjanjikan merupakan wanprestasi, oleh karena itu sesungguhnya masuk ruang lingkup hukum perdata. Akan tetapi karena banyak melanggar aturan-aturan perbankan antara lain dilanggarnya prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang akhirnya menimbulkan kerugian negara, sehingga berdasarkan ketentuan perbankan secara *lex specialis*, maka yang tadinya berawal dari suatu perjanjian dan kemudian menjadi kredit macet mestinya diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan perdata, dapat mengarah ke tindak pidana ekonomi yaitu berdasarkan ketentuan hukum pidana.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam hal ini kredit merupakan suatu perjanjian, sehingga apabila terjadi kegagalan yaitu tidak terlaksananya kewajiban-kewajiban oleh debitur dalam mengembalikan pembayaran kredit kepada Bank selaku kreditur adalah merupakan wanprestasi dari debitur. Oleh karena itu penyelesaian hukumnya harus melalui KUHPerdata, Bab XIII, Buku III tentang perjanjian. Sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dengan penarikan kembali kredit tersebut dengan batas waktu pengembalian.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan perbankan dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengacu pada pasal 24 mengenai tugas dan pengawasan bank, pasal 25 ayat (1) berhubungan dengan prinsip kehati-hatian juga pasal 29 ayat (1, 2 dan 3) yang menyangkut ketentuan BMPK. Selain itu juga didalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang tercantum dalam pasal 11 ayat (1) tentang ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit. Dalam ayat (2) BMPK tidak boleh melebihi 30% dari modal bank.

---

<sup>66</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, Hal. 73.

Dengan didasarkan pada aturan dan ketentuan-ketentuan perbankan yang juga mengatur mengenai sanksi pidana apabila peraturan tersebut dilanggar. Terlebih lagi jika pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian pada negara, maka harus diberi sanksi pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku khususnya dalam ketentuan perbankan, juga ketentuan-ketentuan lain yang terkait misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank juga mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank. Kredit bersumber dari dana masyarakat, maka pengelola dalam hal ini Bank wajib bertanggung jawab. Jika kebijakan yang diambil khususnya mengenai BMPK menimbulkan kerugian, sehingga menggoncangkan perekonomian masyarakat dan menuju kebangkrutan maka dapat dikenakan sanksi pidana. Juga karena kurang kehati-hatian dan lalainya pengawasan yang merupakan tugas pihak Bank yang akhirnya timbul kerugian, maka pihak Bank harus bertanggung jawab secara pidana karena ada unsur merugikan dana masyarakat.

### **Kasus Gramarindo Group dan Petindo Group – BNI**

Kasus manipulasi L/C bernilai Rp 1,7 triliun juga terjadi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Kebayoran Baru Jakarta. L/C tersebut dibuka oleh bank-bank yang selain bukan merupakan koresponden Bank BNI, juga bank-bank yang berasal dari negara-negara dalam kategori berisiko tinggi (*high risk countries*). Bank pembuka L/C atau penerbit L/C (*issuing bank*) tidak selalu harus merupakan bank koresponden. Bank-bank tersebut adalah *Dubai Bank Kenya Limited; Rosbank Switzerland SA, Middle East Bank Kenya Limited* dan *The Wall Street Banking Corporation, Cook Islands* sebagai *beneficiary* (eksportir). Sementara yang menerima L/C adalah perusahaan-perusahaan dalam Gramarindo Group dan Petindo Group. Komoditas yang diekspor adalah pasir kuarsa dan residu minyak dengan negara tujuan Kenya dan beberapa negara di Afrika.

Pelaku utama dari Gramarindo Group dan Petindo Group yang juga merupakan otak dari transaksi L/C tersebut yaitu Adrian Herling Waworuntu

**Universitas Indonesia**

terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama seumur hidup, denda sebesar Rp 1 milyar, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 300 milyar.

Sedangkan dari pihak internal BNI cabang Kebayoran Baru yang terlibat adalah Koesadiyuwono (mantan pemimpin cabang Bank BNI Kebayoran Baru) dan Edi Santoso (mantan Customer Service Manager Luar Negeri cabang Bank BNI Kebayoran Baru). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 566/Pid.B/2004/PN.Jak-Sel menjatuhkan hukuman seumur hidup serta dikenai denda sebesar Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan bagi Edy Santosa, mantan Kepala Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri Bank BNI Kebayoran Baru, dan hukuman 16 tahun pidana penjara serta dikenai denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Koesadiyuwono, mantan Kepala Cabang Bank BNI Kebayoran Baru. Keduanya dinyatakan terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (jo) Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 (jo) pasal 55 ayat (1) ke-1 (jo) pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sebenarnya sistem dan prosedur pengamanan transaksi L/C pada Bank BNI sebenarnya cukup baik karena telah dibangun dan disempurnakan selama bertahun-tahun, berdasarkan pengalaman pahit masa lampau. Akan tetapi tanpa didukung oleh sikap dari para petugasnya, maka sistem pengamanan yang baik saja tidak cukup. Apabila para petugas bank secara sengaja melanggar sistem dan prosedur dengan maksud dan tujuan yang tidak baik, bank akan kebobolan juga.

Bank BNI dalam menjalankan operasionalnya memiliki Buku Pedoman Perusahaan (BPP) yang merupakan buku pegangan kerja bagi setiap petugas,

termasuk sistem pengamanan L/C.<sup>67</sup> Dalam hal ini Bank BNI cabang Kebayoran Baru sebagai bank penerima L/C ketika menerima dan menegosiasi L/C tersebut, sebelum L/C tersebut diteruskan kepada eksportir, pertama-tama yang harus dilakukan Bank BNI adalah mengisi *work sheet*. *Work sheet* tersebut merupakan lembaran catatan bank yang akan selalu diisi dan menjadi pedoman petugas-petugas bank dalam menangani L/C tersebut, yaitu mulai dari saat L/C itu diterima sampai saat L/C itu dinegosiasikan dan dibayar. Dalam *work sheet* itu harus dicatat hal-hal yang menyangkut rincian L/C. Antara lain siapa bank pembuka (*issuing atau opening bank*), nomor dan tanggal L/C, siapa eksportirnya, untuk komoditas apa (barang yang diekspor), berapa jumlah satuan atau beratnya, berapa nilainya dan dalam mata uang apa, batas waktu L/C (*expiry date*), dan batas waktu tanggal *bill of lading* (dokumen pengangkutan kapal). Selain itu, dicatat pula apa syarat-syarat L/C, antara lain apakah L/C itu merupakan *usance* L/C (wesel ekspor berjangka yang harus dibayar importir dalam jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari setelah wesel itu diterima importir). Atau L/C tersebut merupakan *sight* L/C (wesel ekspor yang harus segera dibayar seketika wesel itu diterima importir). Atau mungkin juga itu merupakan *standby* L/C (SBLC), yakni L/C yang berfungsi sebagai jaminan untuk pembiayaan yang diberikan bank pembuka L/C kepada *beneficiary* L/C. Dalam kasus Bank BNI, L/C tersebut merupakan *usance* L/C dan SBLC. Selain itu dicatat pula dokumen-dokumen apa saja selain wesel ekspor yang harus diserahkan oleh eksportir kepada *negotiating* bank atau *paying* bank (Bank BNI). Dalam *work sheet*, bank penerima L/C harus mencatat keganjilan-keganjilan (*unusualities*) dilihat dari ketentuan intern bank penerima (Bank BNI), kebiasaan-kebiasaan yang berlaku bagi transaksi bisnis yang terkait dengan transaksi L/C tersebut, dari ketentuan Bank Indonesia, dari UCP 600 (ketentuan internasional yang mengatur tentang L/C), dari peraturan perundang-undangan Indonesia. Pada waktu bank penerima melakukan negosiasi (menggambil alih) wesel ekspor dan dokumen-dokumen ekspor lainnya, petugas bank harus memeriksa apakah dokumen-dokumen yang diserahkan eksportir

---

<sup>67</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "Memahami Kasus L/C Bank BNI dari Aspek Teknis Perbankan," <http://dongulamo.com/artikel/118-memahami-kasus-lc-bank-bni-dari-aspek-teknis-perbankan.html>, Diunduh 20 Maret 2011.

terdapat kesesuaian (*comply with*) dengan syarat-syarat L/C. Bila tidak terdapat kesesuaian (terjadi *discrepancies*), dalam *work sheet* harus dicatat pula. Selain itu, dicatat pula apa yang telah dilakukan bank penerima berkaitan dengan adanya *discrepancies* tersebut.

Pada kenyataannya Bank BNI ternyata tidak membuat *work sheet* tersebut, padahal *work sheet* merupakan salah satu sarana pengamanan bagi para petugas dan pejabat bank yang terkait dan bertanggung jawab dengan L/C tersebut.

Walaupun bank-bank pembuka L/C tersebut bukan koresponden Bank BNI, bank pembuka L/C tidak selalu harus bank koresponden, akan tetapi apabila bank penerima L/C (Bank BNI) ingin bertindak sebagai *paying* bank, misalnya karena eksportir adalah nasabah baiknya, bank harus menerima konfirmasi terlebih dahulu dari bank pembuka L/C tersebut. Dan juga apabila bank penerima L/C bertindak sebagai *advising* bank saja, maka bank penerima tersebut hanya meneruskan L/C kepada beneficiary saja tanpa memberikan kesanggupan untuk bertindak sebagai *paying* bank. Dalam hal bank pembuka bukan bank koresponden, bank penerima L/C dapat bertindak sebagai *paying* bank hanya apabila L/C tersebut dijamin oleh salah satu bank koresponden atau oleh salah satu bank berperingkat "AAA".

Bank pembuka L/C dipersyaratkan harus suatu bank koresponden, karena dengan bank koresponden tersebut ada suatu perjanjian hubungan koresponden yang memuat, antara lain pemberian *credit line* (pendanaan) untuk masing-masing transaksi.

Pada umumnya kewenangannya untuk bertindak sebagai *paying* bank dari bank cabang penerima L/C dibatasi kewenangannya oleh direksi bank untuk mengambil alih wesel ekspor dan membayarnya. Namun kenyataannya dalam kasus Bank BNI, ternyata L/C tersebut tidak dibuka dalam satu L/C dengan jumlah yang sekaligus besar, tetapi dipecah-pecah menjadi banyak L/C yang jumlahnya untuk masing-masing L/C masih dalam batas kewenangan pemimpin cabang. Sehingga dengan demikian, kantor cabang bank yang bersangkutan tidak perlu harus meminta persetujuan atasannya sampai sampai ke tingkat kantor wilayah atau kantor besar.

Menurut ketentuan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank harus selalu berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan usahanya, prinsip kehati-hatian tersebut ditentukan dalam pasal 2. Berkenaan dengan transaksi L/C Bank BNI Kebayoran Baru tersebut, kehati-hatian bank itu antara lain menyangkut siapa yang menjadi *beneficiary* L/C, apakah *beneficiary* adalah nasabah bank penerima, bagaimana reputasinya selama ini dan apakah *beneficiary* memiliki kemampuan untuk melaksanakan transaksi komoditas sebagaimana yang dimaksud dalam L/C. Jika transaksi tersebut bukan merupakan bidang usaha *beneficiary* yang digelutinya selama ini, bank seharusnya waspada.

Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat diancam dengan pidana penjara dan pidana denda berdasarkan pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Apabila bank penerima *beneficiary* bukan merupakan *beneficiary* yang bonafide, seharusnya Bank BNI Kebayoran Baru tidak mengambil alih wesel ekspor berjangka dengan mendiskonto wesel yang diajukan oleh eksportir, yaitu membayar harga wesel sekarang dengan harga yang lebih murah daripada nilainya karena bank baru bisa memperoleh pembayaran untuk nilai penuh wesel itu pada jatuh waktunya (90 hari setelah wesel diterima oleh bank pembuka L/C).

Transaksi dalam kasus Bank BNI merupakan transaksi bermasalah, karena dilakukan tanpa mengikuti ketentuan intern Bank BNI. Transaksi *usance* L/C Gramarindo Group dan Petindo Group sebagai *beneficiary* telah dinegosiasikan oleh Bank BNI Kebayoran Baru dengan diskonto tanpa didahului adanya akseptasi dari bank penerbit. Di samping itu, dokumen-dokumen L/C mengandung penyimpangan dan negosiasi L/C dilakukan tanpa kelengkapan dokumen. Para eksportir, yaitu perusahaan-perusahaan yang termasuk Gramarindo Group dan Petindo Group ternyata telah melakukan ekspor fiktif. Hal ini terungkap berdasarkan verifikasi pejabat Bea Cukai cabang Belitung menyangkut Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Gramarindo Group, Pejabat Bea Cukai cabang Belitung menyatakan bahwa PEB tersebut palsu.

Sementara itu pula, penyelesaian pembayaran hasil transaksi ekspor (*proceed*) dari beberapa slip L/C tersebut yang telah dinegosiasikan dilakukan



bukan oleh bank pembuka L/C (*issuing bank*), melainkan dilakukan oleh para eksportir sendiri dengan cara melakukan penyetoran atau melalui pendebitan rekening para eksportir tersebut.

Contoh kasus diatas merupakan beberapa contoh terjadinya tindak pidana di bidang perbankan melalui fasilitas L/C. Catatan sejarah membuktikan bahwa pembobolan bank melalui fasilitas L/C selalu terjadi berulang-ulang dan dalam jumlah yang besar, walaupun sistem dan prosedur pengamanan dalam perbankan telah ditingkatkan seiring dengan terjadinya kasus tersebut, namun tetap saja tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus yang sama. Keterlibatan pihak internal bank sangat kuat peranannya dan pengaruhnya terhadap terjadinya tindak pidana di bidang perbankan melalui fasilitas L/C tersebut.

### **3.4. Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Di Bidang Perbankan**

Perbankan dikarenakan menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan dana tersebut untuk pembangunan, maka memegang peranan strategis dalam sistem perekonomian. Namun demikian publik masih saja menyaksikan maraknya pembobolan bank, walaupun berbagai upaya pencegahan terus dilakukan agar industri perbankan menjadi sehat dan dapat dipercaya masyarakat. Munculnya kejahatan perbankan sebagai akibat belum optimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perbankan. Karena itu, seluruh lembaga negara dan para penegak hukum harus bersinergi dan bekerja keras untuk mengoptimalkan penegakan hukum.

Semakin berkembang masyarakat, maka kualitas dan kuantitas transaksi pada perbankan juga akan semakin meningkat, begitu juga dengan kejahatan perbankan akan cenderung mengikuti transaksi perbankan yang maju pesat. Bervariasinya praktek perbankan menyebabkan kasus-kasus tindak pidana di bidang perbankan yang dapat diselesaikan penegakan hukumnya masih sangat terbatas. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang perbankan dalam kenyataannya memang belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut tidak terlepas dari timbulnya masalah antara lain; masalah karakteristik tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang terdidik (*white collar crime*) biasanya sulit untuk dideteksi secara dini, masalah teoritis hukum pidana memiliki keterbatasan-

keterbatasan dalam penerapannya, dan masalah kesiapan sistem hukum itu sendiri yang menyangkut penegak hukum, fasilitas dan budaya hukum. Dalam teori hukum agar kaedah hukum dapat berfungsi efektif dalam masyarakat, maka harus memenuhi unsur berlakunya secara yuridis, sosiologis dan filosofis.<sup>68</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.<sup>69</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang perbankan, yaitu:<sup>70</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Adapun penjabaran dari kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut;

---

<sup>68</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cet. 6, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hal. 92.

<sup>69</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. 1., (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Hal. 24.

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 9., (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), Hal. 56.

Ad 1. Undang-undang.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penegakan hukum tindak pidana di bidang perbankan adalah merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. Adanya kelemahan dan kekurangan peraturan perundang-undangan, menyebabkan aplikasi penegakan hukum akan terkendala dan sulit untuk diterapkan. Tindak pidana di bidang perbankan dengan memakai modus operandi baru akan menjadi suatu kendala dalam penegakan hukum dikarenakan cakupan dalam substansi hukum kejahatan perbankan belum termuat secara keseluruhan dalam undang-undang perbankan yang sudah ada dan harus diikuti dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), undang-undang tindak pidana korupsi, dan undang undang tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Selain itu dalam hal persoalan ekstradisi juga menjadi kendala apabila pelaku tindak pidana di bidang perbankan melarikan diri ke luar negeri, maka akan sulit untuk menjerat pelaku serta melakukan penyitaan terhadap harta benda yang didapatkan dari hasil sebuah kejahatan perbankan yang telah lakukan di Indonesia.

Ad 2. Penegak hukum.

Dalam hal aparat penegak hukum yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau *Criminal Justice System* yang terdiri dari penyidik dari pihak kepolisian, penuntut umum dari pihak kejaksaan, pemutus perkara oleh pihak pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, akan sangat menentukan proses SPPT tersebut. Meskipun sebaik dan sesempurna apapun aturan yang dibuat pada akhirnya akan ditentukan oleh orang-orang yang menegakkan aturan tersebut. Kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum (SDM), baik dari segi intelektual maupun dari segi moral, merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi. Hal itu sangat penting apabila dikaitkan dengan kejahatan perbankan yang selalu menggunakan modus operandi yang baru. Kualitas dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang terprogram secara berkelanjutan bersama dengan instansi terkait seperti; BI dan PPATK.

Ad 3. Sarana dan parasarana pendukung.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang berkembang cukup pesat, maka kegiatan di bidang perbankan juga semakin kompleks dan bervariasi mengikuti perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (Iptek). Komputerisasi sistem online, ATM, dan fasilitas kartu kredit, digunakan untuk membantu mempermudah kelancaran transaksi antara nasabah dengan pihak bank. Bagaimanapun juga perkembangan teknologi yang pesat, juga diikuti dengan kejahatan perbankan yang semakin canggih dengan menggunakan modus operandi yang lebih baru lagi. Pemenuhan terhadap sarana dan fasilitas yang baik, serta dukungan dana operasional sangat diperlukan dalam menegakkan hukum perbankan.

Ad 4. Masyarakat.

Penegak hukum akan menemui kesulitan dalam mengatasi tindak pidana perbankan yang dianggap baru oleh masyarakat, karena masyarakat tidak menerima secara langsung akibatnya. Selain itu intervensi dari kelompok-kelompok tertentu, seperti partai politik, yang mempunyai kepentingan dalam perkara perbankan juga sangat sulit dihindari. Aktualisasi kepentingan ekonomi perbankan yang telah melanggar kaidah-kaidah hukum positif, lemahnya moral aparat penegak hukum dan kuatnya kemampuan ekonomi pelaku kejahatan akan berpengaruh dalam hal proses penegakan hukum bidang perbankan terutama dalam posisi tawar (*bargaining position*) yang dapat mempengaruhi jalannya proses penegakan hukum.

Ad 5. Budaya

Budaya hukum dalam masyarakat, terutama masyarakat sebagai debitur bank belum menunjukkan suatu sikap dan prilaku yang baik. Banyak kasus pinjaman bank dengan anggungan fiktif yang menyebabkan terjadinya kredit macet serta menghambat pertumbuhan kinerja bank yang pada akhirnya akan merugikan negara dan masyarakat. Teori *Lawrence M. Friedman* mengungkapkan budaya hukum merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang terdiri dari komponen substansi, struktur dan

budaya.<sup>71</sup> Struktur hukum meliputi berbagai institusi dengan berbagai fungsinya diantaranya pengadilan, substansi hukum meliputi norma-norma hukum baik berupa peraturan perundang-undangan maupun keputusan-keputusan hakim, dan budaya hukum meliputi persepsi masyarakat terhadap hukum atau nilai yang mereka anut yang akan memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>72</sup>

Pemerintah dan DPR sebenarnya telah berupaya keras melengkapi aturan hukum guna mencegah dan memberantas kejahatan perbankan, hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini memberi kewenangan penyidikan kepada penyidik tindak pidana asal (*predicate crime*) untuk menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang. Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diperbesar. Siapapun yang melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK dapat dipidana. Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK diharapkan dapat bekerja sama sebaik-baiknya dengan PPATK.

#### **3.4.1. Peranan BI, Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan PPATK**

Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga supervisi perbankan nasional dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perbankan telah menerapkan penegakan hukum (*law enforcement*) atas tindak pidana di bidang perbankan bekerja sama dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI. Hal ini dilakukan agar industri perbankan menjadi industri yang makin sehat dan dapat dipercaya

---

<sup>71</sup> Erman Rajagukguk, "Filsafat Hukum (Ekonomi)," <http://ermanhukum.com/Kuliah/Filsafat%20Hukum-Pendahuluan.pdf>, Diunduh 4 April 2011.

<sup>72</sup> Eman Suparman, "Persepsi Tentang Keadilan Dan Budaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa," [http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi\\_dosen/11%20Persepsi%20ttg%20Keadilan.pdf](http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/11%20Persepsi%20ttg%20Keadilan.pdf), Diunduh 4 April 2011.

masyarakat. Selain itu juga dapat menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.

Bank Indonesia adalah bank sentral, berdasarkan pasal 23D Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen, yang merupakan lembaga penyeimbang antara permintaan dan penyediaan barang dan jasa dengan permintaan dan penyediaan uang.<sup>73</sup> Fungsi utama bank sentral adalah menjaga agar daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa tersedia. Selain itu, bank sentral lazimnya diberikan pula kewenangan untuk memelihara sistem pembayaran dan mengawasi bank-bank.

Kewenangan BI sebagai otoritas perbankan dalam menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian dalam rangka mengatur dan mengawasi bank secara lengkap tertuang dalam Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2004 maupun dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pelaksanaannya, BI memiliki kewenangan untuk:<sup>74</sup>

1. memberikan izin (*right to licence*);
2. mengatur (*right to regulate*);
3. mengawasi (*right to supervise*); serta
4. mengenakan sanksi (*right to impose sanction*).

Bank Indonesia selaku otoritas perbankan hanya berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap suatu bank yang terbukti melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, jadi melalui mekanisme pengawasan dan pembinaan hanya dapat menyelesaikan perbuatan yang bersifat administratif, sedangkan penyimpangan yang mempunyai indikasi tindak pidana,

---

<sup>73</sup> Kusumaningtuti S.S., *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan Di Indonesia*, Cet. 1., (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), Hal. 161.

<sup>74</sup> Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia, "Law Enforcement Dalam Tindak Pidana Perbankan," <http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Publikasi+Lain/Publikasi+Lainnya/05012010.htm>, Diunduh 3 Oktober 2010.

proses pengenaan sanksinya diserahkan kepada penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan dan *law enforcement*, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, mempunyai peranan dalam mengoptimalkan fungsi perbankan agar tercipta sistem perbankan yang sehat dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Adanya keterbatasan kewenangan BI dalam memberikan sanksi yang hanya berupa sanksi administratif, maka dalam rangka menegakkan hukum pada industri perbankan dan mengamankan dana masyarakat serta kekayaan negara yang ada pada bank, BI melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana di bidang perbankan. Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung RI dan Gubernur BI, nomor KEP.126/JA/11/1997, KEP/10/XI/1997, 30/6/KEP/GBI yang dikeluarkan pada tanggal 6 November 1997 tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana di Bidang Perbankan. SKB ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang telah ditandatangani pada tanggal 1 September 1999 oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Komandan Korps Reserse Markas Besar Kepolisian, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia.<sup>75</sup>

SKB tersebut telah diperbaharui pada tanggal 20 Desember 2004 dan ditandatangani oleh Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Gubernur BI, Dalam SKB 1997, koordinasi dan kerjasama dari ketiga instansi tersebut mulai dilakukan pada saat penanganan kasus tindak pidana di bidang perbankan, sedangkan dalam SKB 2004 koordinasi dan kerjasama tersebut dimulai sejak adanya indikasi atau dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang ditemukan oleh BI saat melakukan proses pengawasan. Untuk membantu penyidik mengungkapkan tindak pidana di bidang perbankan, BI dapat diminta memberikan keterangan sebagai saksi atau saksi ahli. Disamping itu, BI secara berkesinambungan juga telah memberikan pembekalan pengetahuan kepada penegak hukum mengenai kegiatan operasional perbankan dan modus operandi tindak pidana di bidang perbankan.

---

<sup>75</sup> Hermansyah, *Op. Cit.*, Hal. 160.

Dalam pelaksanaannya BI membentuk satuan kerja khusus dinamakan Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) yang kemudian sejalan dengan perkembangan organisasi BI diubah menjadi Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) untuk melakukan tindakan represif terhadap pelanggaran dan penyimpangan serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya yang mengandung unsur tindak pidana di bidang perbankan. Adanya penyimpangan di bidang perbankan yang mengandung unsur pidana dan memenuhi syarat yang telah diinvestigasi oleh Biro Investigasi Perbankan akan diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan satuan kerja tersebut diharapkan dapat melaksanakan dan menegakkan *law enforcement* dalam kegiatan perbankan serta segala bentuk penyimpangan akan membawa konsekuensi hukum bagi para pelakunya.

Dalam pelaksanaan lebih lanjut, maka pada tahun 2007 dibuat petunjuk teknis SKB yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI dan Deputy Gubernur BI, untuk memperlancar, mempercepat dan mengoptimalkan penanganan dugaan tindak pidana di bidang perbankan.

Lembaga Kepolisian RI berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (pasal 1 butir 5 KUHAP), sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP). Penyelidik dan penyidik adalah pejabat polisi RI berdasarkan pasal 1 butir 4 dan butir 1 KUHAP. Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kepolisian diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi huruf kesebelas butir 10 khusus Kepala Kepolisian RI diinstruksikan, bahwa:

**Universitas Indonesia**



1. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
2. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
3. Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Pada hakikatnya, Kepolisian menjadi penyelidik terhadap semua tindak pidana berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 dan KUHAP, termasuk tindak pidana di bidang perbankan. Dalam hal aspek penyidikan, Kepolisian menjadi penyidik dalam semua tindak pidana berdasarkan pasal 7 ayat (1) KUHAP, juga termasuk tindak pidana di bidang perbankan.

Lembaga Kejaksaan RI berdasarkan ketentuan pada pasal 137 KUHAP merupakan lembaga penuntut dalam perkara pidana. Penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (pasal 1 butir 7 KUHAP). Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kejaksaan diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan KUHAP. Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi huruf kesebelas butir 9 khusus Jaksa Agung RI diinstruksikan, bahwa:

1. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
2. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.
3. Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan, dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya dan Kejaksaan dapat memberi pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya, berdasarkan pasal 31, 32, 33 dan 34 Undang-undang nomor 16 tahun 2004.

Peran Kejaksaan sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus termasuk tindak pidana korupsi merupakan kewenangan yang tumpang tindih dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK dan Kepolisian dan sudah seharusnya untuk diperbaiki, karena penyidikan untuk perkara tindak pidana korupsi sudah sepatutnya diserahkan sepenuhnya kepada KPK dan Kepolisian sebagai penyidik sedangkan Jaksa berkonsentrasi dalam hal penuntutan.

Disamping melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum, BI juga melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut Undang-undang nomor 30 tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>76</sup> Mengingat bahwa kewenangan yang luar biasa dari KPK dapat menjadi peluang untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan KPK serta untuk mencegah dan menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang yang luar biasa tersebut, kemudian dikeluarkan Keputusan Pimpinan KPK nomor KEP-06/P.KPK/02/2004 tentang Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kewenangan KPK yang besar dalam rangka penyidikan termasuk di dalamnya kewenangan untuk melakukan penyadapan yang tidak dimiliki instansi

---

<sup>76</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, Hal. 57.

penyidik lainnya serta kewenangan sebagai lembaga supervise untuk semua tindak pidana korupsi yang sedang dilakukannya oleh Polisi dan Jaksa bahkan mengambil alih perkara korupsinya, cenderung menimbulkan konflik dan sikap apatis bagi Polisi dan Jaksa.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Disahkannya Undang-undang nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002 bukan saja telah menyatakan bahwa perbuatan pencucian uang merupakan suatu tindak pidana, tetapi juga telah melahirkan suatu lembaga baru yang bernama PPATK. Untuk mengikuti perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional, Pemerintah dan DPR mengeluarkan undang-undang baru yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggantikan Undang-undang nomor 15 tahun 2002 jo Undang-undang nomor 25 tahun 2003, tetapi peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang yang baru. Misi utama PPATK adalah mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang, juga memiliki makna penting di dalam upaya mencegah penyalahgunaan lembaga keuangan, termasuk perbankan.

Dalam praktek internasional di bidang pencucian uang lembaga semacam dengan PPATK disebut dengan nama *Financial Intelligence Unit* (FIU). Kewenangan PPATK antara lain: meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK), meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum. Ada dua tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (*predicate crimes*).<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Yunus Husein, "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang," *Hukum Bisnis* Vol. 22-No. 3, (2003), Hal. 26.

Dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak Kepolisian dan Kejaksaan dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya. Informasi tersebut dapat berasal dari data base PPATK atau dapat juga berasal dari *sharing information* dengan FIU dari negara lain. Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 82 tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK dapat pula menerima informasi dari pihak ketiga baik perorangan maupun entitas mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang oleh sesuatu pihak.<sup>78</sup>

Dalam upaya melakukan harmonisasi kelembagaan dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, maka harus diperhatikan beberapa prinsip berikut:<sup>79</sup>

1. Suatu aturan kelembagaan harus harmonis secara internal, artinya tidak ada pertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam satu peraturan yang sama yang mengatur mengenai kelembagaan, disini dianut asas konsistensi internal.
2. Suatu aturan kelembagaan harus harmonis secara vertikal, artinya tidak ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, hal ini mengacu pada asas *lex superior derogate lex inferiory*.
3. Suatu aturan kelembagaan harus harmonis secara horizontal, bahwa tidak ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada tingkat yang sejajar di sektor-sektor yang lain, hal ini dianut asas *lex posterior derogate lex priory* atau *lex specialis derogate lex generalis*.

Dari sisi pelaksanaan perlindungan konsumen dalam hal ini nasabah yang terkena imbas akibat adanya tindak pidana di bidang perbankan, BI telah

---

<sup>78</sup> Yunus Husein, "Peran PPATK Dalam Mendeteksi Pencucian Uang," (Makalah disampaikan pada acara *Video Conference National*, Program Pasca Sarjana FH UI, Jakarta, 18 Mei 2004), Hal. 3.

<sup>79</sup> Jamin Ginting, "Harmonisasi Kewenangan Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia," *Law Review Vol. X-No. 3, FH UPH*, (Maret 2011), Hal. 445.

mengimplementasikan pilar ke 6 (enam) dari Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu Perlindungan Nasabah. Adapun 6 (enam) pilar tersebut, yaitu:<sup>80</sup>

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
4. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Pilar ke 6 (enam) dari API tersebut menjelaskan bahwa perbankan wajib menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah secara jelas dan mudah dipahami nasabah, pembentukan lembaga mediasi perbankan independen guna menjembatani sengketa yang terjadi antara bank dan nasabah, penyusunan transparansi informasi produk dan promosi edukasi untuk nasabah yang diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan memadai sehingga masyarakat mengerti dan paham mengenai produk dan jasa perbankan. Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia yang dimulai sejak tahun 2006 terutama dilakukan untuk menjembatani kepentingan nasabah dan bank sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan yang bermanfaat bagi perlindungan nasabah dan dalam upaya menjaga terpeliharanya reputasi bank. Pelaksanaan fungsi mediasi itu sendiri memiliki keunggulan yaitu; kesepakatan para pihak (*voluntary*), terjaganya hubungan baik (*forward looking*), terjaganya kepentingan masing-masing pihak (*interest based*), dan proses yang murah, cepat dan sederhana (*simple and low cost*).

---

<sup>80</sup> Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia, "Enam Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia," [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/2502404A-6622-46A4-9030-00CF3FC86A7A/1378/enam\\_pilar.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/2502404A-6622-46A4-9030-00CF3FC86A7A/1378/enam_pilar.pdf), Diunduh 3 April 2011.

Pemerintah dalam hal melindungi simpanan dari nasabah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan ketentuan pasal 37B ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 1998. Pembentukan LPS diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Pasal 37B merupakan pasal yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan yang berarti adanya penerapan asas kehati-hatian bank (*prudent banking*).

Dalam hal terjadinya krisis keuangan yang terjadi pada Bank Century sebagai bank gagal yang kesulitan likuiditas mengakibatkan krisis perbankan nasional yang berdampak sistemik, sehingga pemerintah melakukan pemberian dana talangan (*bailout*) sebesar Rp 6,7 triliun melalui dana penyertaan modal LPS. Bank Century kemudian diambil alih oleh LPS berdasarkan keputusan KKSK nomor 04.KKSK.03/2008 pada tanggal 21 November 2008.

#### **3.4.2. Ketentuan Dan Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga diterapkan, apabila terjadi suatu tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan baik oleh pihak internal (orang dalam bank) maupun pihak eksternal bank (orang luar bank). Ketentuan KUHP yang biasa dipakai antara lain tindak pidana pemalsuan (pasal 263), tindak pidana penggelapan (pasal 372), tindak pidana penggelapan dalam jabatan (pasal 374), tindak pidana penipuan (pasal 378), tindak pidana pencurian (pasal 362). Pasal-pasal KUHP diterapkan biasanya apabila bank menjadi korban dari suatu tindak pidana (*crimes against the bank*).

Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengatur adanya penggolongan tindak pidana pada pasal 51 yaitu; tindak pidana kejahatan pada pasal 46, pasal 47, pasal 47A, pasal 48 ayat (1), pasal 49, pasal 50, dan pasal 50A; dan tindak pidana pelanggaran pada pasal 48 ayat (2). Ketentuan dalam undang-undang ini memuat ketentuan pidana penjara serta denda dan sanksi administratif

bagi tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan dapat digolongkan ke dalam empat macam:

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam pasal 46.
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan pasal 47A.
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a dan b, pasal 50 dan pasal 50A.

Ketentuan pidana penjara serta denda dan sanksi administratif, khususnya diterapkan apabila anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau Pihak Terafiliasi yang menjadi pelaku tindak pidana di bidang perbankan.

Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberlakukan apabila tindak pidana di bidang perbankan berindikasi adanya kerugian uang negara. Ketentuan undang-undang tentang korupsi biasanya diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank pemerintah, karena asset berupa piutang BUMN/BUMD masuk dalam lingkup keuangan negara. Undang-undang ini dipergunakan untuk memudahkan mendakwa pelaku tindak pidana korupsi, serta mengenakan hukuman yang berat berupa pidana penjara dan pidana denda dan juga pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas kerugian negara.

Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diterapkan dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang. Adanya penyalahgunaan lembaga keuangan perbankan yang diindikasikan sebagai salah satu tempat untuk melakukan kegiatan pencucian uang, juga merupakan suatu tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana pencucian uang menggunakan jasa perbankan berhubungan dengan hasil kejahatan yang dilakukannya. Undang-undang ini juga mengenakan hukuman yang sangat berat berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan antara lain berupa perampasan aset korporasi untuk negara.

Tindak pidana pencucian uang terjadi apabila harta kekayaan yang dicuci dapat diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, baik yang dilakukan di wilayah atau di luar wilayah RI. Undang-undang ini juga menerapkan sanksi pidana penjara dan denda kepada pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

Patut ditambahkan mengenai keberadaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seharusnya dapat dimaksimalkan penerapannya dalam memberikan sanksi terhadap tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana yang menyangkut tentang keuangan, termasuk tindak pidana di bidang perbankan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi atau komputer dalam kegiatan perbankan, juga termasuk diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan undang-undang dalam pasal 52 ayat (3) mengatur mengenai sanksi pemberatan pidana maksimal berupa ancaman pidana pokok ditambah dua pertiga, terhadap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang terkait dengan bank sentral, perbankan dan keuangan. Ancaman sanksi pidana pokok yang cukup berat adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 miliar apabila memenuhi unsur pada pasal 36 yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.



### 3.5. *Good Governance* dalam Korporasi dan Perbankan Indonesia

Salah satu penyebab utama terjadinya skandal Bank Century terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), juga manipulasi prosedur administrasi dengan pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang dilakukan para pejabat Bank Century, pihak eksternal serta otoritas lembaga pemerintahan, adalah akibat dari sangat kurangnya penerapan *good corporate governance* yang bukan saja terjadi pada industri perbankan, tetapi juga pada sektor swasta lainnya dan sektor pemerintahan.

Pelaksanaan *good corporate governance* sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Ada tiga tindakan penting dalam usaha mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan, yaitu:<sup>81</sup>

1. Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian;
2. Pelaksanaan *good corporate governance*; dan
3. Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.

*Good corporate governance* selain secara umum diartikan sebagai suatu proses yang mencoba mengevaluasi secara kontinu kesesuaian visi, misi, dan *ouput* guna mencapai efisiensi dan efektivitas. *Principles of Governance* adalah konsep yang berkaitan dengan akuntabilitas, kontrol, transparansi, dan prediktabilitas. Secara praktis, *corporate governance* juga diartikan sebagai sistem yang memelihara akuntabilitas antara semua pelaku dalam *triad* (segi tiga) korporasi, yaitu para pemegang saham, direksi, dan pengurus. Para pemegang saham memonitor dan meminta akuntabilitas direksi, sementara direksi memonitor dan meminta akuntabilitas para manajer. Dari sudut pandang yang lebih luas, *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai keseluruhan perangkat yang terdiri dari hukum, budaya, dan pengaturan kelembagaan yang menentukan hal yang dapat dilakukan oleh korporasi yang berniaga secara publik,

---

<sup>81</sup> Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, "Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia," <http://www.governance-indonesia.com/donlot/Pedoman%20GCG%20Perbankan.pdf>, Diunduh 15 April 2011.

siapa yang mengawasi korporasi tersebut, bagaimana cara pengawasan tersebut dilakukan, dan bagaimana risiko dan perolehan dari kegiatan yang dilakukan tersebut dialokasikan.<sup>82</sup>

*Good corporate governance* mengandung lima prinsip utama yaitu: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran (*fairness*) Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung-jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).<sup>83</sup>

Di Indonesia, meskipun membangun pasar saham dan obligasi merupakan prioritas jangka panjang, dalam jangka menengah kredit perbankan akan terus menjadi sumber utama untuk membiayai investasi korporasi sehingga bank-bank berperan penting dalam *corporate governance* memonitor kinerja dan perilaku manajemen para nasabahnya. Untuk menghindari terjadinya kredit macet, maka bank sebagai kreditur harus melaksanakan *good corporate governance* dalam mengawasi kegiatan usaha para nasabah debiturnya.

Secara historis terdapat hubungan yang erat antara otoritas penguasa dengan elite pengusaha. Hubungan baik akan mengurangi biaya transaksi yang cukup berarti, dan hubungan baik merupakan pengganti hukum, terlebih apabila sistem hukum termasuk praktik pelaksanaannya lemah dan tidak berfungsi. Berbeda dengan hal *rule of law* berfungsi baik, hubungan merupakan mekanisme pelengkap untuk membuat dan melaksanakan transaksi-transaksi usaha.

Sumber *corporate governance* bergerak tidak saja berasal dari perusahaan itu sendiri, melainkan juga berasal dari pasar keuangan, ketika pemberi pinjaman,

---

<sup>82</sup> Kusumaningtuti S.S., *Op. Cit.*, Hal. 243.

<sup>83</sup> Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Op. Cit.*, Hal. 3.

pemegang obligasi, dan pemegang saham mempengaruhi biaya dan ketersediaan dana untuk *good corporate governance* dan kinerjanya. Pengaruh luar tersebut juga didukung oleh pemerintah dalam bentuk aturan hukum dan pelaksanaannya.

Grup usaha besar di Indonesia didominasi oleh keluarga yang hampir seluruhnya keturunan Cina. Setiap grup usaha memiliki sekurang-kurangnya satu bank, dengan tugas utama melayani usaha grupnya. Masing-masing menerapkan keleluasaan pengambilan keputusan yang amat terbatas bagi manajer banknya, termasuk adanya gap objektivitas dalam analisis proyek investasinya. Hal ini juga terjadi pada saat pemberian fasilitas L/C dari Bank Century kepada PT Selalang Prima Internasional yang tidak didasari oleh adanya suatu analisis kredit. Prioritas kepentingan grup *stakeholder* sebagai pemegang saham kendali lebih diutamakan.

Ada beberapa hal yang harus dijalankan dalam menerapkan *corporate governance*, yaitu:<sup>84</sup>

1. *Corporate governance* sebaiknya lebih difokuskan pada implementasi kebijakan daripada terhadap perumusan kebijakan. Implementasi *corporate governance* dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas diperlukan dalam hal bagaimana persetujuan kredit dilaksanakan, bagaimana putusan direksi dibuat, dan bagaimana pengelolaan risiko dikelola.
2. Implementasi reformasi hukum yang lebih baik, reformasi perundang-undangan dan kelembagaan harus selalu diiringi dengan iktikad untuk memperbaiki *legal culture*. Perubahan substansi hukum dan kelembagaan tidak bermakna tanpa diikuti dengan perubahan pola pikir masyarakat.
3. Diperlukan upaya-upaya yang diperbaharui dalam memahami bagaimana konglomerat baik etnik keturunan Cina maupun pribumi, dan badan usaha milik negara dikelola. Terhadap konglomerat dan badan usaha milik negara perlu dilatih bagaimana mempraktikkan *corporate governance* dengan benar.

Doktrin modern mengenai pengawasan keuangan menggantungkan pada tiga faktor untuk pengaturan bank, yaitu: 1) *governance* internal dari bank; 2) pengawasan oleh pasar terhadap bank; dan 3) pengawasan bank yang resmi. Di Indonesia keperluan untuk memperbaiki *good corporate governance* ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Corporate*

---

<sup>84</sup> Kusumaningtuti S.S., *Op. Cit.*, Hal. 247.

*Governance* (KNCG) yang bertugas mengawasi hal tersebut dengan berpedoman pada *Code* tentang *Corporate Governance* Tahun 1999. Komite tingkat tinggi ini dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian, Keuangan, dan Industri No. Kep 10/M.EKUIIN/08/1999 tanggal 19 Agustus 1999. Namun, seperti halnya terdapat pada negara-negara berkembang lainnya pembentukan tersebut belum menjamin kelancaran penerapan *good corporate governance*, dan pada umumnya masih terdapat beberapa kendala sebagai berikut:<sup>85</sup>

1. Sering kali kerangka peraturan dengan *constituencies* yang banyak masing-masing dengan wewenang tertentu dapat menghambat kualitas dan kekuatan pelaksanaan *corporate governance* dari undang-undang dan peraturan.
2. Pengawasan, investigasi, dan penghukuman penyimpangan *corporate governance* sering kali melibatkan yurisdiksi yang tumpang tindih dari beberapa regulator.
3. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam bidang peradilan membentuk hambatan yang serius untuk menyelesaikan persengketaan yang terkait dengan *corporate governance*.
4. Transplantasi hukum dapat menjadi kendala administratif lainnya karena pada beberapa masyarakat kerangka hukumnya terdiri dari elemen yang berbeda dengan kultur hukum yang berbeda (*common versus civil law system*).

Pelaksanaan *good corporate governance* di sektor perbankan nasional harus ditingkatkan. Karena pelaksanaannya dapat mempercepat pemulihan kinerja perbankan pasca krisis. Selain itu, juga dapat menjaga kualitas perbankan kedepan sehingga dapat meningkatkan *corporate image* dan *corporate value* perbankan nasional.


Dalam rangka meningkatkan *good corporate governance*, sesuai pilar ke 4 dari Arsitektur Perbankan Indonesia, kualitas manajemen resiko dan kemampuan operasional manajemen, BI sebagai otoritas pengawas menetapkan minimum standar *good corporate governance* untuk bank umum konvensional dan syariah, mewajibkan bank untuk melakukan *self assessment* pelaksanaan *good corporate governance*, dan mendorong bank-bank untuk *go public*. Semakin tinggi standar *good corporate governance* dengan didukung oleh kemampuan operasional


---

<sup>85</sup> *Ibid.*, Hal. 250.

(termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan.

*Good corporate governance* menjadi perhatian yang sangat serius di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan *stakeholders*.





## BAB IV

### STUDI KASUS TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENGUNAKAN FASILITAS L/C DENGAN JAMINAN SURAT GADAI PALSU OLEH PT SELALANG PRIMA INTERNASIONAL

#### 4.1. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2008, Bank Century mengalami kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik terhadap perbankan nasional, sehingga BI mengusulkan langkah-langkah penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Menteri Keuangan pada 20 Nopember 2008.

Pada 21 Nopember 2008, PT Bank Century Tbk diambil alih oleh LPS berdasarkan keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) nomor 04.KKSK.03/2008, sehingga pemerintah memberikan dana talangan (*bailout*) sebesar Rp 6,7 triliun. Kerugian tersebut diakibatkan oleh 10 perusahaan penerima fasilitas L/C yang gagal bayar akibat dampak krisis ekonomi di Amerika. Pemerintah tidak ingin krisis tersebut melanda Asia seperti pada tahun 1997, dimana pemerintah memberikan bantuan likuiditas kepada perbankan nasional dalam bentuk BLBI (fasilitas yang diberikan oleh BI kepada perbankan).<sup>86</sup>

Terkait dengan skandal Bank Century, penulis hanya akan membahas secara yuridis pada PT Selalang Prima Internasional sebagai penerima fasilitas *usance* L/C nomor 0950020474LC07B sebesar US\$ 22,5 juta yang diajukan kepada PT Bank Century Tbk pada 29 Oktober 2007 yang telah memperoleh putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2 Nopember 2010.

##### 4.1.1. Kasus Posisi

Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dan Bencana, Andi Arief, melaporkan adanya dugaan tindak pidana di Bank Century melalui fasilitas L/C yang telah dilakukan oleh Mukhamad Misbakhun selaku Komisaris PT SPI beserta Franky Ongkowardojo selaku Direktur PT SPI pada Mapolres Metro Jakpus Jakarta Pusat dengan register 239/K/III/2010/RSJP tanggal 1 Maret 2010.

---

<sup>86</sup> Soehandjono, *Bank Indonesia Dalam Kasus BLBI*, Cet. 1., (Jakarta: Soehandjono, 2003), Hal. 14.

Berdasarkan Akte Pendirian nomor 3 tanggal 2 Nopember 1999, PT SPI adalah perusahaan perdagangan umum yang bergerak di bidang ekspor bijih plastik. Mukhamad Misbakhun dan Franky Ongkowardojo tercatat sebagai pemilik saham PT SPI, masing-masing 99% dan 1% dan juga sebagai pengurus berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 7 tanggal 8 Oktober 2007.

Kasus PT SPI berawal dari permohonan fasilitas *usance* L/C nomor 0950020474LC07B sebesar US\$ 22,5 juta yang diajukan oleh PT SPI kepada Bank Century pada tanggal 29 Oktober 2007 untuk pembelian *condensate* atau berupa produk minyak bumi yang biasa digunakan untuk bahan baku plastik, dengan jaminan (*margin deposit*) sebesar 20 % (persen) dari plafon L/C berupa penempatan deposito di Bank Century senilai US\$ 4,5 juta yang ditandatangani oleh terdakwa Franky Ongkowardojo. Pada tanggal 19 Nopember 2007, Bank Century memberikan persetujuan untuk memberikan fasilitas L/C tersebut kepada PT SPI dengan menerbitkan Surat Penegasan Kredit (SPK) nomor 271/PNG-KR/B/KPO/XI/07 tanpa disertai dengan Memorandum Analisa Kredit (MAK). Akte Perjanjian pemberian fasilitas *usance* L/C termasuk pengikatan jaminan atas gadaai deposito berjangka sebesar US\$ 4,5 juta dan penyerahan surat kuasa dari PT SPI kepada Bank Century atas deposito berjangka senilai US\$ 4,5 juta ditandatangani pada tanggal 22 Nopember 2007. Jaminan penempatan deposito berjangka senilai US\$ 4,5 juta dengan nomor VB.022598 ternyata baru dibuka pada tanggal 27 Nopember 2007, setelah pengikatan jaminan deposito berjangka.

Berdasarkan kontrak penjualan (*Sales Contract*) nomor GRIP S07-4955-1807 tanggal 23 Nopember 2007, fasilitas L/C tersebut digunakan untuk transaksi impor *Bentulu Condensate* dari *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd*, Singapore (*Beneficiary*) dengan bank penerus (*Advising Bank*) sebagai *Negotiating Bank*, *National Commercial Bank* (NCB), Jeddah dan bank koresponden (*Correspondent Bank*), *Saudi National Commercial Bank* (SNCB), Bahrain. Bank Century juga telah menempatkan jaminan pada SNCB, Bahrain sebesar US\$ 50 juta berupa *US Treasury Strips* dengan nomor ISIN US912803BD41 dalam rangka pembukaan L/C untuk PT SPI. Realisasi penggunaan L/C sebesar US\$ 22,5 juta yang jatuh tempo tanggal 19 Nopember 2008 sesuai surat konfirmasi dari *The Bank of New York*, Singapore tanggal 28



Nopember 2007. Dokumen *Bill of Lading* (BL) tertanggal 25 Oktober 2007 tidak mencantumkan PT SPI, namun tercantum PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) selaku *notify party* sehingga tidak terkait dengan L/C yang dibuka oleh PT SPI.

Saat L/C jatuh tempo tanggal 19 Nopember 2008, ternyata PT SPI tidak mampu membayar kewajiban fasilitas *usance* L/C sebesar US\$ 22,5 juta yang telah diberikan oleh Bank Century kepada PT SPI. Oleh karena itu, manajemen Bank Century melakukan eksekusi jaminan deposito sebesar US\$ 4,5 juta. Adanya krisis ekonomi di Amerika, menjadi penyebab gagal bayar dari rekanan perusahaan PT SPI sebagai pembeli. Akibat krisis yang berakhir dengan gagal bayar, menyebabkan PT SPI pada 24 Nopember 2008 mengajukan permohonan restrukturisasi ke Bank Century dengan melakukan pembayaran sebesar US\$ 1,5 juta. Nilai outstanding L/C menjadi sebesar US\$ 16,5 juta (US\$ 22,5 juta - US\$ 4,5 juta - US\$ 1,5 juta) pada saat restrukturisasi. Untuk keperluan restrukturisasi, PT SPI menyerahkan jaminan tanah, bangunan, dan kapal tangker serta agunan piutang sebesar Rp 51miliar.

Jaminan Bank Century berupa US *Treasury Strips* senilai US\$ 50 juta, di SNCB, Bahrain, pada akhirnya dijual dengan nilai US\$ 24,6 juta atau 49,2 % dari nilai semula. Penjualan ini digunakan untuk melunasi L/C PT SPI senilai US\$ 22,5 juta dan sisanya ditransfer ke rekening *nostro* Bank Century di Standard Chartered Bank, New York. Penjualan US *Treasury Strips* menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh Bank Century senilai US\$ 25,4 juta (US\$ 50 juta - US\$ 24,6 juta) atau ekuivalen Rp 275,1 miliar. Bank Century juga telah melakukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) atas L/C PT SPI sebesar US\$ 16,5 juta atau ekuivalen Rp 179,8 miliar posisi 31 Desember 2008.

Pada akhirnya kondisi tersebut membebani Penyertaan Modal Sementara (PMS) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan kondisi tersebut, porsi PMS yang digunakan untuk menutup kerugian Bank Century dan fasilitas L/C PT SPI sebanyak Rp 454,9 miliar. Terdiri dari kerugian atas penjualan US *Treasury Strips* untuk pelunasan L/C kepada NCB, Jeddah, US\$ 25,4 juta atau ekuivalen Rp 275,1 miliar dan PPAP atas L/C PT SPI sebesar US\$ 16,5 juta atau ekuivalen Rp 179,8 miliar.

PT SPI mendapat perlakuan istimewa dalam memperoleh L/C dari Bank Century, karena tanpa didahului dengan proses analisa kredit, prospek usaha, serta kemampuan atau kondisi keuangan debitur dalam membayar. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit yang dikeluarkan Bank Century nomor 20/SK-DIR/Century/IV/2005 tanggal 21 April 2005. Pelanggaran terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Century juga tercatat pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya tidak dibuatkan Laporan Rencana Kegiatan Usaha (LRKU) dan Memorandum Analisa Kredit (MAK).

Perlakuan istimewa tersebut diperoleh akibat “campur tangan” dari Robert Tantular selaku pemilik Bank Century untuk mempercepat proses pengajuan fasilitas L/C tersebut, sehingga L/C mendapat persetujuan dari Komite Kredit Bank Century, baik Komite Kredit Cabang (Kabag Operasional dan Kepala Cabang), Komite Kredit Wilayah (Kakanwil) dan Komite Kredit Pusat (Direksi dan Komisaris). Selain itu persyaratan L/C juga sangat tidak lazim dan berisiko tinggi, hal mana terlihat dari presentasi dokumen berdasarkan pada fotokopi dokumen dan segala bentuk penyimpangan tersebut diterima oleh pembeli. Hal ini menimbulkan adanya dugaan, bahwa pembeli dan penjual adalah pihak yang sama dan barang yang dikirim bukan kondensat. Sehingga timbul dugaan Robert Tantular otak di balik transaksi tersebut. Fasilitas L/C yang diterima oleh PT SPI untuk mengimpor kondensat tanpa menyebutkankan pelabuhan yang dituju. Dokumen L/C hanya mencantumkan "*any port(s) in Indonesia*".

Jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan dakwaan terhadap terdakwa I Direktur Utama PT SPI, Franky Ongkowardjojo, dan terdakwa II Komisaris PT SPI, Mukhamad Misbakhun, sebagai berikut:

1. Terdakwa I dan terdakwa II baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Robert Tantular, Hermanus Hasan Muslim, Linda Wangsa Dinata dan Arga Tirta Kirana, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Terdakwa I dan terdakwa II baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Robert Tantular, Hermanus Hasan Muslim, Linda Wangsa Dinata dan Arga Tirta Kirana, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan yang isinya dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana dalam pasal 264 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Terdakwa I dan terdakwa II baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Robert Tantular, Hermanus Hasan Muslim, Linda Wangsa Dinata dan Arga Tirta Kirana, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### **4.1.2. Para Pihak**

Berdasarkan putusan nomor: 995/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst., PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan terdakwa sebagai berikut:

- I. Nama : Franky Ongkowardojo  
Pekerjaan : Direktur PT Selalang Prima Internasional
- II. Nama : Mukhamad Misbakhun  
Pekerjaan : Komisaris PT Selalang Prima Internasional

Franky Ongkowardojo dan Mukhamad Misbakhun menjadi terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana perbankan yaitu menyebabkan

adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu bank. Tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU adalah pidana penjara masing-masing selama 8 tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 10 miliar, subsidair 6 bulan kurungan.

Adapun pihak-pihak terkait dengan perkara kasus tindak pidana perbankan nomor 995/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst yang juga menjadi tersangka dan diperiksa dalam perkara tersendiri adalah:

1. Robert Tantular, sejak tahun 2007 s/d tahun 2009 sebagai Direktur Utama Bank Century dan pemegang saham Bank Century.
2. Hermanus Hasan Muslim sebagai Direktur Utama Bank Century sejak bulan Oktober 2005.
3. Linda Wangsa Dinata, bekerja di Bank CIC dari tahun 1991 s/d tahun 2004 dan di Bank Century dari tahun 2004 s/d tahun 2008 sebagai Pimpinan Kantor Pusat Operasional Bank Century cabang Senayan. Pada tahun 2007 s/d tahun 2009 di Bank Century yang sudah berganti nama menjadi Bank Mutiara, menjabat sebagai Pimpinan Bank Mutiara Senayan.
4. Arga Tirta Kirana, bekerja di Bank Century sejak tahun 2005 dan sejak tahun 2007 s/d tahun 2009 sebagai Kepala Divisi Corporate Legal.

Sedangkan para pihak baik bank maupun perusahaan yang memfasilitasi transaksi fasilitas *usance L/C* tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT Selalang Prima Internasional (*Applicant*) sebagai perusahaan yang membeli dan mengimpor *Bentulu Condensate*, produk minyak bumi yang biasa digunakan untuk bahan baku plastik, berdasarkan kontrak penjualan (*Sales Contract*) nomor GRIP S07-4955-1807.
2. *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd*, Singapore (*Beneficiary*) sebagai perusahaan yang menjual dan mengekspor *Bentulu Condensate*, berdasarkan kontrak penjualan nomor GRIP S07-4955-1807.
3. Bank Century (*Issuing Bank*) sebagai bank yang menerbitkan fasilitas *usance L/C* nomor 0950020474LC07B sebesar US\$ 22,5 dengan jaminan penempatan deposito berjangka nomor VB.022598 senilai US\$ 4,5 juta oleh PT SPI.
4. *National Commercial Bank* (NCB), Jeddah (*Negotiating Bank* atau *Advising Bank*) sebagai bank tertunjuk (*nominated bank*) yang meneruskan L/C, memeriksa dokumen serta membayar, mengaksep atau menegosiasi dokumen.

5. *Saudi National Commercial Bank* (SNCB), Bahrain (*Correspondent Bank*) juga sebagai bank pengkonfirmasi yang mempunyai kewajiban sama dengan bank penerbit (*Issuing Bank*), Bank Century. Pada SNCB Bahrain juga telah ditempatkan jaminan sebesar US\$ 50 juta berupa *US Treasury Strips* dengan nomor ISIN US912803BD41 oleh Bank Century.

#### 4.1.3. Hubungan Hukum Para Pihak

Dari uraian para pihak di atas dapat ditelusuri dan dipahami bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi fasilitas *usance* L/C nomor 0950020474LC07B adalah sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara PT Selalang Prima Internasional (*Applicant*) dan *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd*, Singapore (*Beneficiary*)

Dalam transaksi perdagangan *Bentulu Condensate* antara pembeli, PT Selalang Prima Internasional sebagai pemohon (*applicant*) *usance* L/C nomor 0950020474LC07B, dan penjual, *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd*, Singapore sebagai penerima (*beneficiary*) *usance* L/C nomor 0950020474LC07B, hubungan hukum yang timbul berdasarkan kontrak penjualan (*sales contract*) nomor GRIP S07-4955-1807. Dalam hal ini *Saudi National Commercial Bank* (SNCB), Bahrain bertindak sebagai *correspondent bank* atau *nominated bank*. Dengan demikian tidak terdapat pembayaran langsung oleh pembeli kepada penjual.

2. Hubungan hukum antara PT Selalang Prima Internasional (*Applicant*) dengan Bank Century (*Issuing Bank*)

Hubungan hukum antara PT Selalang Prima Internasional (*Applicant*) sebagai pembeli dengan Bank Century (*Issuing Bank*) sebagai bank penerbit *usance* L/C nomor 0950020474LC07B berdasarkan kontrak permohonan penerbitan L/C impor yang diajukan oleh PT Selalang Prima Internasional kepada Bank Century atas nama *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd*, Singapore untuk merealisasikan cara pembayaran yang diatur dalam kontrak penjualan (*sales contract*) nomor GRIP S07-4955-1807. Kewajiban Bank Century adalah menerbitkan *usance* L/C dan membayar apabila *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd*, Singapore mengajukan dokumen yang sesuai

dengan (*comply with*) persyaratan dan kondisi dalam fasilitas *usance* L/C nomor 0950020474LC07B. Kewajiban PT Selalang Prima Internasional adalah membayar kembali kepada Bank Century dan berhak untuk mendapatkan dokumen yang telah diteliti oleh Bank Century.

3. Hubungan hukum antara Bank Century (*Issuing Bank*) dengan *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd*, Singapore (*Beneficiary*)

Hubungan hukum antara Bank Century sebagai bank penerbit *usance* L/C nomor 0950020474LC07B dengan *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd*, Singapore sebagai penjual timbul berdasarkan kontrak L/C. Kewajiban Bank Century menjamin pembayaran timbul sejak diterimanya *usance* L/C tersebut oleh *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd*, Singapore. Pada saat pengajuan dokumen kepada *National Commercial Bank (NCB)*, Jeddah atau *nominated bank* dalam L/C, *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd*, Singapore dianggap memberikan persetujuan dan terikat sebagai pihak dalam kontrak L/C tersebut dan oleh karena itu berhak memperoleh pembayaran.

4. Hubungan hukum antara Bank Century (*Issuing Bank*) dengan *National Commercial Bank (NCB)*, Jeddah (*Negotiating Bank*), dan *Saudi National Commercial Bank (SNCB)*, Bahrain (*Correspondent Bank*)

Hubungan hukum antar bank timbul berdasarkan kontrak keagenan. Hak dan kewajiban para pihak bank diatur dalam instruksi Bank Century sebagai bank penerbit *usance* L/C nomor 0950020474LC07B yang dimuat dalam *usance* L/C dan UCP 600. *Negotiating Bank*, *National Commercial Bank (NCB)*, Jeddah juga sebagai *nominated bank* yaitu bank tertunjuk yang berkewajiban memeriksa dokumen (*comply with*) pendukung L/C, meneruskan, mengakseptasi atau menegosiasi dokumen serta membayar. Pada UCP 600 diatur mengenai kewajiban bank koresponden atau *Correspondent Bank*, *Saudi National Commercial Bank (SNCB)*, Bahrain sebagai bank penerus dan bank pengkonfirmasi yang mempunyai kewajiban sama dengan kewajiban Bank Century sebagai bank penerbit. Jaminan sebesar US\$ 50 juta berupa *US Treasury Strips* dengan nomor ISIN US912803BD41 juga telah ditempatkan pada SNCB Bahrain oleh Bank Century.

5. Hubungan hukum antara *Saudi National Commercial Bank* (SNCB), Bahrain (*Correspondent Bank*) dan *National Commercial Bank* (NCB), Jeddah (*Negotiating Bank*) dengan *Grains and Industrial Products Trading PTE, Ltd.*, Singapore (*Beneficiary*)

Hubungan hukum antar bank yang diberi kuasa oleh Bank Century sebagai bank penerbit *usance* L/C nomor 0950020474LC07B dengan *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd*, Singapore sebagai penjual adalah sesuai dengan instruksi yang diberikan Bank Century. *National Commercial Bank* (NCB), Jeddah baik *negotiating bank* maupun *advising bank* maka kewajibannya adalah memeriksa dokumen, meneruskan serta mengakseptasi, membayar atau menegosiasi apabila dokumen telah memenuhi (*comply with*) persyaratan dan kondisi yang tercantum dalam *usance* L/C. Dalam hal diminta sebagai *correspondent bank*, *Saudi National Commercial Bank* (SNCB), Bahrain juga sebagai bank penerus, bank tertunjuk dan bank pengkonfirmasi, maka kewajibannya meneruskan dokumen serta menjamin *usance* L/C dengan jaminan sebesar US\$ 50 juta berupa US *Treasury Strips* nomor ISIN US912803BD41 yang telah ditempatkan oleh Bank Century dan memiliki kewajiban sama dengan Bank Century. Pelaksanaan pembayaran L/C tunduk pada UCP 600 serta hukum nasional yang berkaitan dengan L/C.

Adapun hubungan para pihak terdakwa dari PT Selalang Prima Internasional dalam hal ini Franky Ongkowardojo dan Mukhamad Misbakhun dengan dengan para pihak pejabat atau manajemen dari Bank Century dalam hal ini Robert Tantular, Hermanus Hasan Muslim, Linda Wangsa Dinata dan Arga Tirta Kirana, terkait dengan penerbitan *usance* L/C nomor 0950020474LC07B oleh Bank Century sebagai bank penerbit adalah sebagai berikut:

1. Franky Ongkowardojo dan Mukhamad Misbakhun, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 7 tanggal 8 Oktober 2007 merupakan susunan pengurus dari PT. Selalang Prima Internasional, masing-masing adalah Mukhamad Misbakhun sebagai Komisaris dan Franky Ongkowardojo sebagai Direktur sehingga bertanggung jawab terhadap segala tindakannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, hal mana juga diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Linda Wangsa Dinata dan Arga Tirta Kirana merupakan pejabat Bank Century, masing-masing adalah Linda Wangsa Dinata sebagai Pimpinan Kantor Pusat Operasional Bank Century cabang Senayan dari tahun 2004 s/d tahun 2009, sedangkan Arga Tirta Kirana sebagai Kepala Divisi Corporate Legal Bank Century sejak tahun 2007 s/d tahun 2009.
3. Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim, masing-masing merupakan Pemegang Saham Bank Century dan Direktur Utama Bank Century.

Hubungan para pihak terkait dengan penerbitan *usance* L/C nomor 0950020474LC07B oleh Bank Century, hal mana ditunjukkan pada tanggal 22 Nopember 2007 melalui adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Penandatanganan Akta Perjanjian Pemberian fasilitas *usance* L/C nomor 146 yang dibuat dihadapan saksi Buntario Tigris SH, SE, MH Notaris di Jakarta, yang merupakan perjanjian antara PT Selalang Prima Internasional dengan Bank Century atas penyediaan fasilitas *usance* L/C sebesar US\$ 22,5 juta;
2. Penyerahan Gadai atas Deposito Berjangka sebesar US\$ 4,5 juta nomor VB.022598 yang merupakan setoran jaminan sebesar 20 % dari total plafon *usance* L/C sebesar US\$ 22,5 juta ditandatangani oleh Terdakwa-I Franky Ongkowardojo selaku Direktur PT. Selalang Prima Internasional dan Terdakwa-II Mukhamad Misbakhun selaku Komisaris PT. Selalang Prima Internasional sedangkan dari Bank Century saksi Arga Tirta Kirana dan saksi Linda Wangsa Dinata;
3. Penyerahan Surat Kuasa dari PT. Selalang Prima Internasional kepada Bank Century untuk memperpanjang jangka waktu bilyet deposito nomor VB.022598 sebesar US\$ 4,5 juta menagih, mengambil dan menerima pembayaran bunga dari uang pokok dari deposito berjangka tersebut pada waktunya, minta pembayaran uang pokok dari deposito berjangka tersebut sebelum jatuh tempo yang ditandatangani oleh Terdakwa-I Franky Ongkowardojo dan Terdakwa-II Mukhamad Misbakhun.

#### **4.1.4. Modus Operandi**

Pada tanggal 29 Oktober 2007, PT SPI mengajukan surat permohonan fasilitas *usance* L/C kepada PT Bank Century Tbk (Bank Century) untuk



keperluan pembelian *Bentulu Condensate* (produk minyak bumi yang biasa digunakan untuk bahan baku plastik dan bahan baku lainnya) dari *Grains and Industrial Product Trading Pte Ltd*, Singapore sebesar US\$ 22,5 juta dengan jaminan berupa penempatan deposito di Bank Century senilai 20 % dari fasilitas L/C yang dimohonkan atau sebesar US\$ 4,5 juta. Linda Wangsadinata selaku Pimpinan Kantor Pusat Operasi (KPO) Bank Century cabang Senayan menyiapkan Formulir Persetujuan Kredit (FPK) nomor 146/B-LC/SPI/KPO/X/07, namun FPK dibuat tanpa adanya kelengkapan dokumen administrasi seperti tidak ada data/laporan keuangan calon debitur, tidak ada pengecekan BI, tidak diketahui identitas dan/atau legalitas calon debitur seperti: anggaran dasar perusahaan, NPWP, SIUP, TDP dan KTP direksi, serta tidak ada dokumen kinerja dari calon nasabah selama beraktifitas. FPK tersebut juga dibuat tanpa dilakukan survey terlebih dahulu untuk mengetahui lokasi serta usaha dan data historis perusahaan calon debitur, dan juga dibuat tanpa adanya Memorandum Analisa Kredit (MAK).

Surat Penegasan Kredit (SPK) nomor 271/PNG-KR/B/KPO/XI/07 yang merupakan surat penegasan kredit kepada PT SPI atas persetujuan Bank Century memberikan fasilitas L/C sebesar US\$ 22,5 juta dibuat pada 19 Nopember 2007. Berdasarkan FPK dan SPK, dinyatakan bahwa salah satu syarat pemberian L/C, yaitu PT SPI diwajibkan memberikan jaminan deposito sebesar 20 % dari fasilitas *usance* L/C, yaitu sebesar US\$ 4,5 juta harus diblokir, diikat secara gadai dan adanya kuasa pencairan. Jangka waktu L/C adalah 1 tahun, yaitu sampai dengan tanggal 19 Nopember 2008.

Kemudian pada tanggal 22 Nopember 2007 telah dilaksanakan:

1. Penandatanganan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Usance* L/C nomor 146.
2. Penyerahan Gadai atas Deposito Berjangka nomor VB.022598.
3. Penyerahan Surat Kuasa atas bilyet deposito nomor VB.022598.

Sementara pada tanggal 22 Nopember 2007 deposito nominal US\$ 4,5 juta itu sesungguhnya belum ada/belum dibuka. Pembukaan deposito nomor VB.022598 tersebut baru dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2007.

Pada tanggal 29 Nopember 2007, sesuai surat akseptasi yang dilakukan oleh Bank Century kepada National Commercial Bank (*Negotiating Bank*), Jeddah, maka pihak *beneficiary*, yaitu *Grains and Industrial Products Trading Pte*


Ltd, Singapore, dapat melakukan diskonto wesel untuk mendapatkan pembayaran dari *negotiating bank*. Dengan adanya surat tersebut, maka pihak penjual (*Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd, Singapore*) dapat melakukan penarikan dana sebanyak US\$ 22,5 juta.

PT SPI gagal mengupayakan pendanaan dari transaksi komersialnya sehingga pada tanggal 24 Nopember 2008 PT SPI mengajukan permohonan kepada Bank Century untuk *rescheduling* fasilitas *usance L/C*. Pada saat itu proses restrukturisasi fasilitas *usance L/C* PT SPI dimulai.

Permohonan restrukturisasi dari PT SPI disetujui oleh Bank Mutiara (d/h Bank Century) melalui penawaran pada tanggal 29 Oktober 2009, dan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Restrukturisasi nomor 3 dan 4 dilakukan pada tanggal 6 Nopember 2009. PT SPI kemudian berstatus sebagai Debitur Lancar dengan peringkat Kolektibilitas 2. Artinya PT SPI masih mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi kondisinya sudah tidak macet.

L/C sendiri merupakan perjanjian yang diterbitkan oleh bank (*Issuing Bank*) yang bertindak atas permintaan nasabahnya atau importir (*Applicant*) untuk melakukan pembayaran atas dokumen ekspor-impor yang dikirimkan oleh penerima L/C atau eksportir (*Beneficiary*). Syarat L/C, dokumen yang dikirimkan eksportir harus sesuai dengan syarat dan kondisi yang sudah ditentukan dalam L/C (*comply with*). L/C dalam transaksi jual-beli perdagangan internasional sebagai instrumen pembayaran atau jaminan pembayaran kepada eksportir, sehingga L/C disebut juga kredit berdokumen (*Documentary Credit*). Dalam pengelolaan bank, produk L/C termasuk produk yang paling canggih karena melibatkan persyaratan dokumen dan aturan international UCP 600 yang harus dipenuhi.

Dibawah ini dapat diilustrasikan mengenai mekanisme transaksi perdagangan internasional antara PT Selalang Prima Internasional (*Applicant*) sebagai pembeli dan *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd, Singapore* (*Beneficiary*) sebagai penjual dengan menggunakan fasilitas *usance L/C* nomor 0950020474LC07B yang diterbitkan oleh PT Bank Century Tbk:



1. PT Selalang Prima Internasional (*Applicant*) sebagai pembeli (*Buyer*) dan pengimpor *Bentulu Condensate*, produk minyak bumi yang biasa digunakan untuk bahan baku plastik, berdasarkan kontrak penjualan (*Sales Contract*) nomor GRIP S07-4955-1807.
2. *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd*, Singapore (*Beneficiary*) sebagai penjual (*Seller*) dan pengeksport *Bentulu Condensate*, berdasarkan kontrak penjualan nomor GRIP S07-4955-1807, mensyaratkan pembayaran dengan menggunakan fasilitas *usance L/C*, dengan menetapkan syarat dan kondisi (*Term and Condition*) serta bank penerus (*Advising Bank*) yaitu *National Commercial Bank (NCB)*, Jeddah sebagai *negotiating bank* dan *nominated bank* yang berkewajiban memeriksa dokumen (*comply with*) sesuai dengan persyaratan L/C, meneruskan, mengakseptasi atau menegosiasi dokumen serta membayar kepada *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd*, Singapore (*Beneficiary*) sebagai penjual (*Seller*).
3. PT Selalang Prima Internasional (*Applicant*) sebagai pembeli (*Buyer*) dan pengimpor, mengajukan surat permohonan fasilitas *usance L/C* kepada PT Bank Century Tbk (*Issuing Bank*) untuk keperluan pembelian *Bentulu*

*Condensate* dari *Grains and Industrial Product Trading Pte Ltd*, Singapore sebesar US\$ 22,5 juta dengan jaminan berupa penempatan deposito di PT Bank Century Tbk senilai 20 % dari fasilitas *usance* L/C atau sebesar US\$ 4,5 juta pada tanggal 29 Oktober 2007. Surat Penegasan Kredit (SPK) nomor 271/PNG-KR/B/KPO/XI/07 tanggal 19 Nopember 2007 yang merupakan surat penegasan kredit kepada PT Selalang Prima Internasional atas persetujuan memberikan fasilitas *usance* L/C nomor 0950020474LC07B sebesar US\$ 22,5 juta oleh PT Bank Century Tbk.

4. PT Bank Century Tbk (*Issuing Bank*) sebagai bank penerbit fasilitas *usance* L/C nomor 0950020474LC07B mengirim L/C kepada *National Commercial Bank* (NCB), Jeddah (*Negotiating Bank* atau *Advising Bank*) sebagai bank penerus yang meneruskan L/C serta menegosiasi dokumen.
5. *National Commercial Bank* (NCB), Jeddah (*Negotiating Bank* atau *Advising Bank*) sebagai bank penerus kemudian meneruskan serta menegosiasi dokumen *usance* L/C kepada *Grains and Industrial Product Trading Pte Ltd*, Singapore (*Beneficiary*) sebagai penjual dan pengeksport *Bentulu Condensate*.
6. *Grains and Industrial Product Trading Pte Ltd*, Singapore (*Beneficiary*) sebagai penjual (*Seller*) dan pengeksport *Bentulu Condensate*, menyerahkan dokumen ekspor pendukung *usance* L/C nomor 0950020474LC07B untuk diperiksa dokumen (*comply with*) sesuai dengan persyaratan *usance* L/C nomor 0950020474LC07B kepada *National Commercial Bank* (NCB), Jeddah (*Advising Bank*).
7. *National Commercial Bank* (NCB), Jeddah (*Advising Bank*) sebagai bank penerus untuk meneruskan dokumen ekspor pendukung *usance* L/C nomor 0950020474LC07B kepada *Saudi National Commercial Bank* (SNCB), Bahrain (*Correspondent Bank*) sebagai bank pengkonfirmasi yang mempunyai kewajiban sama dengan PT Bank Century Tbk (*Issuing Bank*). Pada *Saudi National Commercial Bank* (SNCB), Bahrain (*Correspondent Bank*) telah ditempatkan jaminan US *Treasury Strips* dengan nomor ISIN US912803BD41 oleh PT Bank Century Tbk sebesar US\$ 50 juta.
8. *Saudi National Commercial Bank* (SNCB), Bahrain (*Correspondent Bank*) setelah mengkonfirmasi dokumen ekspor kemudian meneruskan kembali

kepada *National Commercial Bank* (NCB), Jeddah (*Advising Bank*) sebagai *nominated bank* atau bank tertunjuk yang berkewajiban untuk mengakseptasi serta membayar kepada *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd*, Singapore (*Beneficiary*) sebagai penjual (*Seller*). *National Commercial Bank* (NCB), Jeddah (*Advising Bank*) sebagai bank penerus akan meneruskan dokumen ekspor yang sudah sesuai dengan (*comply with*) persyaratan *usance* L/C nomor 0950020474LC07B kepada PT Bank Century Tbk (*Issuing Bank*). PT Bank Century Tbk sebagai bank penerbit fasilitas *usance* L/C akan meneruskan dokumen ekspor kepada PT Selalang Prima Internasional (*Applicant*) sebagai pembeli (*Buyer*) serta menagih kembali pembayaran atas penerbitan fasilitas *usance* L/C nomor 0950020474LC07B yang telah jatuh tempo pada tanggal 19 Nopember 2008.

Dalam pemberian fasilitas *usance* L/C nomor 0950020474LC07B sebesar US\$ 22,5 juta oleh PT Bank Century Tbk (*Issuing Bank*) kepada PT Selalang Prima Internasional (*Applicant*) sebagai pembeli (*Buyer*) atau importir untuk keperluan pembelian *Bentulu Condensate* dari *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd*, Singapore (*Beneficiary*) sebagai penjual (*Seller*) atau eksportir, banyak sekali ditemukan kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut:

1. PT Bank Century Tbk memberikan persetujuan *usance* L/C sebesar US\$ 22,5 juta kepada PT Selalang Prima Internasional pada 19 Nopember 2007, namun pengikatan dan penyerahan surat kuasa jaminan Deposito Berjangka nomor VB.022598 sebesar US\$ 4,5 juta atau sebesar 20% dari total plafon fasilitas *usance* L/C baru dibuatkan oleh PT Selalang Prima Internasional pada 22 November 2007, sedangkan pembukaan Deposito Berjangka nomor VB.022598 tersebut baru dilakukan pada 27 Nopember 2007. Seharusnya, jaminan itu dilakukan bersamaan dengan persetujuan pencairan *usance* L/C.
2. Formulir Persetujuan Kredit (FPK) nomor 146/B-LC/SPI/KPO/X/07 telah dibuat tanpa didahului dengan survey dan analisis terhadap calon debitur PT Selalang Prima Internasional sebagai penerima fasilitas *usance* L/C sebesar US\$ 22,5 juta. Fasilitas *usance* L/C telah disetujui oleh PT Bank Century Tbk dengan menerbitkan Surat Penegasan Kredit (SPK) nomor 271/PNG-KR/B/KPO/XI/07 pada 19 Nopember 2007, tanpa melakukan survey terlebih

dahulu untuk mengetahui lokasi perusahaan serta bidang usaha calon debitur, dan tanpa didahului oleh analisis terhadap laporan keuangan dan kinerja perusahaan dari calon debitur. FPK dan SPK dibuat tanpa adanya Memorandum Analisa Kredit (MAK). Hal ini bertentangan dengan Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit nomor 20/SK-DIR/Century/IV/2005 tanggal 21 April 2005 yang dikeluarkan PT Bank Century Tbk. Kondisi tersebut melanggar asas kehati-hatian bank (*prudent banking*). Timbul dugaan proses pemberian fasilitas *usance* L/C hanya formalitas karena hanya berdasarkan instruksi Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim.

3. Penerbitan fasilitas *usance* L/C nomor 0950020474LC07B juga tidak lazim dan berisiko tinggi, hal ini terlihat dari presentasi dokumen pendukung untuk memenuhi persyaratan penerbitan fasilitas *usance* L/C hanya berdasarkan pada fotokopi dokumen dan segala bentuk penyimpangan yang terjadi pada fasilitas *usance* L/C tersebut diterima oleh pembeli. Persyaratan yang berisiko tinggi tersebut hanya dapat diterima jika pembeli (*Applicant/Buyer*) dan penjual (*Beneficiary/Seller*) adalah pihak yang sama. Timbul dugaan barang yang dibeli atau dikirim tidak sesuai pesanan atau bukan *Bentulu Condensate*.
4. Dokumen *usance* L/C nomor 0950020474LC07B juga tidak lazim dan tidak jelas dalam menyebutkan pelabuhan mana yang hendak dituju untuk impor *Bentulu Condensate* dari *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd*, Singapore. Dalam *usance* L/C tersebut hanya dicantumkan "*any port(s) in Indonesia*", sehingga tidak jelas tujuan pelabuhan untuk impor *Bentulu Condensate*.
5. Sumber dana untuk jaminan Deposito Berjangka nomor VB.022598 sebesar US\$ 4,5 juta atau sebesar 20% dari total plafon fasilitas *usance* L/C sebagai syarat penerbitan fasilitas *usance* L/C nomor 0950020474LC07B ternyata bukan berasal dari PT Selalang Prima Internasional, melainkan berasal dari rekening atas nama pribadi yaitu Junty dan Tanety Solikin.
6. Dokumen *Bill of Lading* (B/L) tanggal 25 Oktober 2007 tidak mencantumkan PT Selalang Prima Internasional sebagai penerima impor *Bentulu Condensate* dari *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd*, Singapore, namun dalam *Bill of Lading* (B/L) yang tercantum adalah PT Trans Pacific Petrochemical

Indotama (TPPI) selaku *notify party* dan pengirimnya adalah *Java Energy Resources Ltd*, Singapore, dimana PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sebagai pengimpor dan *Java Energy Resources Ltd*, Singapore sebagai pengekspor tidak mempunyai kaitan dengan fasilitas *usance L/C* nomor 0950020474LC07B yang telah dibuka oleh PT Selalang Prima Internasional.

Kejanggalan yang terjadi tersebut diatas nampaknya merupakan kesalahan yang disengaja atau direncanakan dan sudah menjadi modus operandi yang dilakukan baik dari pihak PT Selalang Prima Internasional maupun PT Bank Century Tbk.

Franky Ongkowardjojo selaku Direktur Utama PT Selalang Prima Internasional dan Mukhamad Misbakhun selaku Komisaris PT Selalang Prima Internasional, masing-masing sebagai Terdakwa 1 dan Terdakwa II akhirnya didakwa berdasarkan:

1. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 264 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan putusan nomor: 995/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst., Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memvonis para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 tahun, karena terbukti melanggar pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### **4.2. Analisa Hukum**

Berikut ini penulis akan mengulas secara analisis yuridis kasus perkara pidana atas Terdakwa-1 Franky Ongkowardjojo, dan Terdakwa-II Mukhamad Misbakhun berdasarkan putusan nomor: 995/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. tertanggal 2 Nopember 2010. Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memutuskan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah membuat surat palsu, sehingga melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Penulis dibawah ini akan mengulas pertimbangan Majelis Hakim yang mana berpendapat bahwa dakwaan ke tiga, yaitu:

“Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, sehingga diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”

adalah lebih tepat untuk didakwakan kepada Para Terdakwa.

### **Tinjauan Aspek Perbuatan Pidana atau Perbuatan Perdata**

Kesaksian dari ahli Prof. Dr. Ridwan Khairandi, SH, MH, berpendapat:

"Hubungan hukum yang timbul dari kesepakatan antara para pihak, yaitu PT SPI dengan Bank Century yang dituangkan dalam suatu akta adalah suatu perjanjian pinjam meminjam uang yang didasarkan kepada pasal 1320 KUHPperdata. Maka sepanjang tidak ada klaim dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan sah serta mengikat menurut hukum (*Pacta Sunt Servanda*)."

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPperdata untuk syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan antara pihak PT SPI dengan Bank Century mempunyai kekuatan yang mengikat sama dengan undang-undang. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).<sup>87</sup>

Adanya kekhawatiran pelanggaran terhadap ketertiban umum akibat dari wanprestasi suatu kontrak, maka kontrak oleh sebagian negara diatur dalam

---

<sup>87</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. 2., (Bandung: Alumni, 2005), Hal. 24.



bidang hukum kontrak. Namun masih banyak negara termasuk Indonesia yang belum mengaturnya dalam perundang-undangan, tetapi berlaku sebagai kebiasaan atau sesuai dengan kesepakatan berdasarkan prinsip “kebebasan berkontrak” bahkan dalam KUHPerdara, kontrak harus mengandung unsur *Pacta Sunt Servanda*, yang mempunyai arti bahwa janji itu mengikat. Asas kebebasan berkontrak berlaku bagi L/C karena L/C merupakan kontrak.

Wanprestasi atau ingkar janji menurut Subekti dapat berupa:<sup>88</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun prinsip-prinsip utama dari hukum kontrak menurut KUHPerdara adalah sebagai berikut: Prinsip Kebebasan Berkontrak, Prinsip Konsensual, Prinsip Obligatoir, Prinsip *Pacta Sunt Servanda*.

Prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) adalah prinsip yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur isi kontrak tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yang bersifat memaksa.

Yang dimaksud dengan prinsip konsensual adalah bahwa jika suatu kontrak dibuat, maka kontrak tersebut telah sah dan mengikat secara penuh, tanpa memerlukan persyaratan lain, seperti persyaratan tertulis, kecuali jika undang-undang menentukan lain.

Prinsip obligatoir adalah suatu prinsip yang mengajarkan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata, dan haknya belum beralih sebelum dilakukan penyerahan (*levering*).

Prinsip *pacta sunt servanda* secara harfiah berarti “janji itu mengikat” dengan kata lain jika suatu kontrak sudah dibuat secara sah oleh para pihak, maka kontrak tersebut sudah mengikat para pihak. Bahkan, kekuatan mengikat kontrak

---

<sup>88</sup> Subekti, *Op. Cit.*, Hal. 45.

yang dibuat oleh para pihak tersebut sama dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah.

Fasilitas *usance* L/C nomor 0950020474LC07B yang diperoleh PT SPI dari Bank Century juga telah memenuhi unsur-unsur pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menjadi prinsip dasar dalam setiap perikatan diantaranya:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Selanjutnya dalam Hukum Perdata Internasional yang menjadi referensi transaksi L/C adalah *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit* (UCPDC), saat ini berlaku UCP 600. Walaupun L/C tunduk pada UCP, UCP belum tentu yang berlaku untuk L/C yang bersangkutan, Pengadilan atau Arbitrase dapat menerapkan hukum nasionalnya. Penentuan hukum nasional sebagai hukum yang berlaku (*governing law*) dapat didasarkan pada teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata dengan transaksi L/C (*the closest and most real connection theory*).<sup>89</sup>

Sehubungan dengan itu dalam penjelasan pasal 2 UCPDC 600, L/C merupakan janji yang bersifat *irrevocable* dan merupakan komitmen dari *issuing bank* untuk melakukan pembayaran presentasi yang sesuai kepada *beneficiary* selama persyaratan serta ketentuan L/C dipenuhi, dengan cara antara lain: membayar atas unjuk jika kredit tersedia dengan pembayaran atas unjuk; menanggung janji pembayaran yang ditangguhkan dan membayar pada saat jatuh tempo jika kredit tersedia dengan pembayaran yang ditangguhkan; mengaksep *bill of exchange* (“*draft*”) yang ditarik oleh *beneficiary* dan membayar pada saat jatuh tempo jika kredit tersedia dengan akseptasi.

Terkait dengan itu dalam pasal 5 dipertegas lagi untuk operasional L/C, bank-bank berurusan dengan dokumen-dokumen, dan tidak dengan dengan barang, jasa atau pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan dokumen yang

---

<sup>89</sup> Ramlan Ginting, *Op. Cit.*, Hal. 23.

bersangkutan. Dengan kata lain tugas perbankan hanya sebatas melakukan pemeriksaan atas dokumen bukan bagaimana proses dokumen itu dibuat.

Dengan demikian L/C berpedoman kepada UCPDC 600 ada beberapa hal yang semestinya dipahami yakni:

1. Perjanjian yang ada di dalam L/C bersifat terbuka maka para pihak yang tersangkut dan atau berhubungan dengan L/C diberi kebebasan untuk membuat perjanjian;
2. Semua pihak berurusan pada dokumen, bukan pada barang, jasa-jasa atau pelaksanaan lainnya. Oleh karena itu bank tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan apakah ekspor-impor benar-benar beroperasi di lapangan;
3. Hukum yang diaplikasikan atau ketentuan yang berlaku adalah ketentuan atau peraturan yang disebutkan dalam L/C itu sendiri sepanjang persyaratan dan ketentuan yang disebutkan dalam L/C itu tidak diabaikan.

Sebagaimana lazimnya kaedah hukum jika ada hukum yang umum dan ada hukum yang khusus tentu yang diterapkan hukum yang khusus (*lex specialis derogat legi general*) selama tidak ada hukum yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi infiriori*).

Saksi ahli Dr. Surach Winami, SH, MHum., berpendapat:

"Gadai deposito merupakan perjanjian *accessoir* yang merupakan tambahan dari perjanjian kreditnya. Gadai deposito masuk dalam lingkup Hukum Perjanjian, dimana gadai adalah jaminan khusus yang diperjanjikan, dan menjadi tambahan terhadap perjanjian pokoknya."

Seluruh harta benda debitur demi hukum (*by operation of law*) menjadi jaminan bagi pelunasan utang debitur kepada kreditur. Bagi kreditur pemegang jaminan kebendaan seperti gadai mempunyai hak untuk mengambil hasil penjualan benda yang dibebani gadai sebagai pelunasan piutangnya lebih dahulu dari kreditur lainnya/kreditur konkuren sebagaimana diatur pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara atau disebut *droit de preference*. Oleh karena itu dalam praktik adalah lumrah bagi para kreditur khususnya bank akan meminta suatu jaminan khusus yang lahir dari perjanjian antara kreditur dan debitur, dimana kreditur mempunyai hak kebendaan atas benda milik debitur atau pihak ketiga sebagai

jaminan utang. Pengikatan jaminan ini bersifat *accessoir* artinya jaminan itu lahir, hapus dan beralih mengikuti atau tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu utang-piutang atau perjanjian kredit.<sup>90</sup>

Hak gadai diatur dalam buku ke 2 bab XX pasal 1150 s/d pasal 1160 KUHPerduta. Kedudukan pemegang gadai yaitu Bank Century sangat kuat, karena benda jaminan atau gadai Deposito Berjangka sebesar US\$ 4,5 juta nomor VB.022598 berada dalam penguasaan kreditur, Bank Century. Dalam hal ini, kreditur, Bank Century, terhindar dari itikad jahat (*te kwader trouw*) pemberi gadai, PT SPI. Dalam gadai, benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan (*inbezitstelling*) pemberi gadai.

Pasal 1150 KUHPerduta merumuskan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Berdasarkan pasal 1150 KUHPerduta diatas menunjukkan unsur-unsur sebagaimana dimaksud, yaitu:

1. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
2. Jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai (debitur), adanya penyerahan benda gadai secara fisik (*lavering*);
3. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (*droit de preference*);
4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului.

Subyek dalam hal gadai adalah sebagai berikut:

1. Dari segi individu (*person*), yang menjadi subyek gadai adalah setiap orang sebagaimana dimaksud pasal 1329 KUHPerduta;

---

<sup>90</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Cet. 4., (Jakarta: Kencana, 2007), Hal. 25.

2. Para Pihak, yang menjadi subyek gadai adalah:

Pemberi gadai atau debitur (PT SPI); Penerima gadai atau kreditur (Bank Century); dan Pihak ketiga yaitu orang yang disetujui oleh pemberi gadai dan penerima gadai untuk memegang benda gadai sehingga disebut pemegang gadai (Bank Century).

Adapun benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud, antara lain adalah hak tagihan (*vorderingsrecht*). Sedangkan gadai atas Deposito Berjangka nomor VB.022598 sebesar US\$ 4,5 juta atau sebesar 20 % dari total plafon *usance* L/C sebesar US\$ 22,5 juta yang merupakan setoran jaminan yang diserahkan oleh PT SPI kepada Bank Century dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Hak kebendaan atau jaminan atas Deposito Berjangka nomor VB.022598 ada pada Bank Century sebagai pemegang gadai. Bank Century berhak mencairkan Deposito Berjangka nomor VB.022598 sebesar US\$ 4,5 juta dalam hal PT SPI wanprestasi, serta berkuasa untuk mengambil pelunasan dari pencairan tersebut (pasal 1151 KUHPerdara).

Kalau ditinjau lebih lanjut gadai mempunyai sifat-sifat, yaitu:<sup>91</sup>

1. Gadai merupakan perjanjian yang bersifat *assesoir* (tambahan) terhadap perikatan pokok, yang tanpa adanya keberadaan dari utang pokok, maka hak atas benda yang digadaikan tidak pernah ada. Gadai diberikan setelah adanya perjanjian pokok;
2. Bersifat memaksa, berkaitan dengan adanya penyerahan secara fisik benda gadai dari debitur/pemberi gadai kepada kreditur/penerima gadai;
3. Dapat beralih atau dipindahkan, benda gadai dapat dialihkan atau dipindahkan oleh penerima gadai kepada kreditur lain namun dengan persetujuan dari pemberi gadai;
4. Bersifat *individualiteit*, sesuai pasal 1160 KUHPerdara, bahwa benda gadai melekat secara utuh pada utangnya meskipun karena meninggalnya debitur atau kreditur diwariskan secara terbagi-bagi, namun hak gadai atas benda yang

---

<sup>91</sup> Badan Pemeriksa Keuangan, "Perbedaan Antara Gadai Dan Fidusia," [http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/PerbedaanFidusia\\_Gadai.pdf](http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/PerbedaanFidusia_Gadai.pdf), Diunduh 23 Mei 2011.

digadaikan tidak dapat hapus dengan begitu saja hingga seluruh utang telah dilunasi;

5. Bersifat menyeluruh (*totaliteit*), berarti hak kebendaan atas gadai mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda terhadap mana hak kebendaan diberikan;
6. Tidak dapat dipisah-pisahkan (*onsplitsbaarheid*), berarti pemberian gadai hanya dapat diberikan untuk keseluruhan benda yang dijadikan jaminan dan tidak mungkin hanya sebagian saja;
7. Mengikuti bendanya (*droit de suite*), pemegang hak gadai dilindungi hak kebendaannya, ke tangan siapapun kebendaan yang dimiliki dengan hak kebendaan tersebut beralih, pemilik berhak untuk menuntut kembali dengan atau tanpa disertai ganti rugi;
8. Bersifat mendahului (*droit de preference*), bahwa penerima gadai mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda gadai;
9. Sebagai *jura in re aliena* (yang terbatas), gadai hanya semata-mata ditujukan bagi pelunasan utang. Gadai tidaklah memberikan hak kepada pemegang gadai/penerima gadai untuk memanfaatkan benda yang digadaikan, terlebih lagi mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas benda yang digadaikan tanpa izin dari pemberi gadai.

Hak gadai bergantung pada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian penerbitan L/C berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian fasilitas *usance* L/C nomor 146 yang merupakan perjanjian penyediaan fasilitas *usance* L/C sebesar US\$ 22,5 juta. Ada 2 mekanisme penerbitan L/C yang umum dilakukan, yaitu:

1. Aplikasi mengajukan permohonan L/C dengan menyerahkan uang sebagai jaminan sebesar nilai L/C;
2. Aplikasi mengajukan permohonan L/C dengan menyetor tidak sebesar nilai L/C diperlakukan sebagai kredit.

PT SPI dalam mengajukan permohonan penerbitan fasilitas *usance* L/C kepada Bank Century diperlakukan sebagai hutang dengan syarat setoran jaminan berupa deposito berjangka sebesar US\$ 4,5 juta atau sebesar 20 % dari total plafon *usance* L/C sebesar US\$ 22,5 juta. Gadai atas Deposito Berjangka nomor

VB.022598 sebesar US\$ 4,5 juta merupakan perjanjian *accessoir* yang merupakan tambahan dari perjanjian kreditnya.

Perjanjian gadai terjadi dalam 2 fase, yaitu sebagai berikut:<sup>92</sup>

1. Fase pertama: Perjanjian untuk memberikan gadai.

Perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan.

2. Fase kedua: Perjanjian pemberian gadai.

Perjanjian pemberian gadai terjadi pada saat penyerahan benda gadai ke dalam kekuasaan penerima gadai. Penyerahan ini memerlukan juga “kemauan bebas” dari kedua pihak. Penyerahan yang nyata ini jatuh bersamaan dengan penyerahan di sini merupakan unsur sahnya gadai. Penyerahan ini merupakan perjanjian kebendaan.

Pada kenyataannya pembukaan Deposito Berjangka nomor VB.022598 dengan nominal US\$ 4,5 juta itu sesungguhnya baru dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2007. Sedangkan dalam hal perjanjian pemberian gadai, PT SPI menyerahkan gadai atas Deposito Berjangka sebesar US\$ 4,5 juta nomor VB.022598 atau sebesar 20% dari total plafon *usance* UC sebesar US\$ 22,5 juta yang ditandatangani pada tanggal 22 Nopember 2007 oleh pihak PT SPI, Franky Ongkowardojo dan Mukhamad Misbakhun, dan pihak Bank Century oleh Arga Tirta Kirana dan Linda Wangsa Dinata. Sehingga pembukaan Deposito Berjangka dengan nomor VB.022598 tidak dilakukan pada saat yang bersamaan dengan perjanjian pemberian gadai.

Jika pemberi gadai wanprestasi, pemegang gadai berhak melakukan penagihan pada pihak yang berutang. Jika pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya, maka pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai (*recht van eigenmachtige verkoop*) dan berhak mengambil pelunasan piutangnya.<sup>93</sup> Penerima gadai/pemegang gadai dapat melaksanakan penjualan tanpa adanya penetapan pengadilan, tanpa perlu adanya juru sita ataupun mendahului dengan penyitaan. Pada saat PT SPI sebagai debitur/pemberi gadai wanprestasi, maka Bank Century sebagai penerima gadai/pemegang gadai atas Deposito Berjangka nomor

---

<sup>92</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, Hal. 94.

<sup>93</sup> *Ibid.*, Hal. 93.

VB.022598 dengan nominal US\$ 4,5 juta atas nama PT SPI kemudian melakukan pencairan untuk melunasi sebahagian hutang dari PT SPI.

Apabila debitur atau pemberi gadai cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan gadai dapat dilaksanakan dengan cara:

1. Kreditur diberikan hak untuk menyuruh jual benda gadai manakala debitur ingkar janji, sebelum kreditur menyuruh jual benda yang digadaikan maka ia harus memberitahukan terlebih dahulu mengenai maksudnya tersebut kepada debitur atau pemberi gadai;
2. Suatu penjualan benda gadai oleh kreditur berdasarkan perintah pengadilan, maka kreditur wajib segera memberitahukan kepada pemberi gadai.

Sehingga berdasarkan keterangan menurut kedua ahli diatas, Prof. Dr. Ridwan Khairandi, SH, MH, dan Dr. Surach Winami, SH, MHum., berpendapat bahwa hubungan hukum antara Bank Century dengan nasabahnya yaitu PT SPI adalah persoalan "*privatrechtelijkheid*" yang merupakan perbuatan keperdataan meskipun adanya suatu "*fabricated as a crime's*", suatu kejahatan yang dibentuk oleh rekayasa kepentingan, sehingga masalah hubungan keperdataan menjadi persoalan pidana.

Perbuatan hubungan keperdataan tersebut ditunjukkan pula dengan adanya seluruh dokumen yang telah ditandatangani oleh PT SPI, sebagai debitur, dan Bank Century, sebagai kreditur, dalam rangka permohonan penerbitan fasilitas *usance* L/C. Hal ini memenuhi dan merupakan implementasi dari azas-azas hukum perdata.

Rapat Tim Pengawas terhadap tindak lanjut rekomendasi Panitia Angket tentang pengusutan kasus Bank Century di DPR (Timwas Century DPR RI) dengan Direksi dan Komisaris PT Bank Mutiara Tbk (d/h Bank Century) pada tanggal 20 Oktober 2010, Direktur Utama Bank Mutiara, Maryono, menyatakan pada intinya bahwa sebetulnya perkara yang menyangkut para terdakwa tidak perlu terjadi. Hal ini mendukung dan menguatkan bahwa perkara *a quo* adalah semata-mata bersifat keperdataan.

Majelis Hakim pada perkara nomor: 995/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. sependapat bahwa perjanjian kredit atau pemberian fasilitas *usance* L/C nomor 0950020474LC07B yang diperoleh PT SPI dari Bank Century, perjanjian gadai



Deposito Berjangka nomor VB.022598 atas nama PT SPI maupun perjanjian pemberian kuasa untuk pencairan Deposito Berjangka nomor VB.022598 oleh PT SPI dikuasakan kepada Bank Century adalah benar masuk dalam ranah hukum perdata. Sehingga hubungan hukum yang timbul dari perjanjian-perjanjian tersebut merupakan hubungan hukum keperdataan. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan dalam perkara ini bukan soal perjanjian kreditnya, bukan soal kredit macet atau gagal bayar, bukan soal perjanjian jaminan (gadai deposito berjangka) antara kreditur dan debitur, dan bukan soal prestasi atau wanprestasi, melainkan soal pemberian keterangan yang diduga tidak benar atau palsu dalam membuat surat gadai deposito berjangka dan surat kuasa pencairan deposito berjangka.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan Majelis Hakim, berdasarkan fakta yang ada dalam putusan perkara nomor: 995/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. jelas terbukti bahwa PT SPI telah memberikan keterangan yang diduga tidak benar atau palsu dalam membuat surat gadai Deposito Berjangka nomor VB.022598 sebesar US\$ 4,5 juta yang merupakan setoran jaminan sebesar 20% dari total plafon *usance* UC sebesar US\$ 22,5 juta ditandatangani oleh Terdakwa-I Franky Ongkowardojo dan Terdakwa-II Mukhamad Misbakhun dan surat kuasa pencairan deposito berjangka dari PT SPI kepada Bank Century untuk memperpanjang jangka waktu bilyet deposito nomor VB.022598 sebesar US\$ 4,5 juta, menagih, mengambil, dan menerima pembayaran bunga dari uang pokok dari deposito berjangka tersebut pada waktunya, minta pembayaran uang pokok dari deposito berjangka tersebut sebelum jatuh tempo ditandatangani oleh Terdakwa-I Franky Ongkowardojo dan Terdakwa-II Mukhamad Misbakhun, dalam hal mana kedua surat tersebut telah ditandatangani pada tanggal 22 Nopember 2007. Padahal pada kenyataannya pada tanggal 22 Nopember 2007, deposito nominal US\$ 4,5 juta itu sesungguhnya belum ada/belum dibuka. Pembukaan deposito nomor VB.022598 tersebut ternyata baru dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2007.

Untuk melicinkan dan mempermudah proses pencairan fasilitas *usance* L/C nomor 0950020474LC07B nominal US\$ 22,5 juta dari Bank Century, PT SPI telah memberikan keterangan palsu dalam membuat surat gadai Deposito Berjangka nomor VB.022598 terkait dengan persyaratan utama dari permohonan fasilitas *usance* L/C tersebut.

Dakwaan Penuntut Umum yang mana lebih tepat untuk didakwakan adalah dugaan perbuatan pemalsuan atau memalsukan atau membuat surat palsu, yang apabila terbukti maka perbuatan itu merupakan tindak pidana karena diatur dan diancam pidana. Oleh karena itu dalam putusan perkara nomor: 995/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa-I, Franky Ongkowardojo, dan Terdakwa-II Mukhamad Misbakhun adalah merupakan perbuatan pidana, terlepas dari terbukti atau tidak dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Berikut ini penulis akan mengulas sampai sejauh mana peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini KUHP dan UU Perbankan, dapat diterapkan terhadap para pelaku tindak pidana di bidang perbankan melalui fasilitas *usance* L/C nomor 0950020474LC07B yang diterbitkan oleh Bank Century, sehingga ketentuan perundang-undangan tersebut dapat diterapkan secara maksimal.

#### **4.2.1. Berdasarkan Ketentuan Dalam KUHP**

Terdakwa-I Franky Ongkowardojo selaku Direktur PT SPI dan Terdakwa-II Mukhamad Misbakhun selaku Komisaris PT SPI telah divonis melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan keputusan atas dakwaan ketiga berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

1. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau
2. Pasal 264 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau
3. Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan ketiga dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan pertama, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 10 tahun 1998 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pelaku tindak pidana sudah ditetapkan secara limitatif, yaitu: Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank. Adapun Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak termasuk dalam

kategori tersebut, karena Para Terdakwa bukan pegawai bank, sehingga tidak tepat apabila diterapkan pasal tersebut kepada Para Terdakwa.

Kesaksian dari saksi ahli mendukung pendapat Majelis Hakim, yang mana Dr. Surach Winami, SH, MHum. berpendapat pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah tindak pidana dengan pelaku secara spesifik, yaitu hanya berlaku bagi Komisaris Bank, Direksi Bank dan Pegawai Bank. Artinya, pelaku kejahatan dalam pasal 49 adalah internal bank sendiri. Kalau ada pegawai bank berkonspirasi dengan pihak diluar bank melakukan tindak pidana, maka pegawai bank dikenakan undang-undang perbankan sedangkan orang luar bank tunduk pada KUHP.

2. Bahwa dakwaan kedua, pasal 264 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ditujukan pada perbuatan pemalsuan atau memalsukan surat. Sedangkan Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta dipersidangan lebih tepat, apabila kepada terdakwa didakwakan dengan dakwaan ketiga, yaitu membuat surat palsu (pasal 263 KUHP) yang pengertiannya berbeda dengan pemalsuan atau memalsukan surat (pasal 264 KUHP).

Jika kita menilik isi daripada pasal 264 KUHP yang berbunyi:

“ Ayat (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paing lama delapan tahun, jka dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak

benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Pemalsuan atau memalsukan surat yang disebutkan dalam pasal 264 KUHP adalah melakukan suatu perbuatan untuk memalsukan surat yang sudah ada sebelumnya atau memalsukan surat yang sudah ditentukan kriterianya. Hal ini berbeda dengan pengertian pasal 263 KUHP yaitu membuat surat palsu yang belum ada sebelumnya dengan tujuan untuk menimbulkan hak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mempertimbangkan dakwaan ketiga: pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP adalah lebih tepat untuk didakwakan kepada Para Terdakwa. Pasal 263 ayat (1) KUHP menyebutkan:

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

dan pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP menyebutkan:

“Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:

ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;”

Pasal 263 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu;
5. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
6. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

**Ad 1. Unsur “barang siapa”**

Unsur "barang siapa" menunjuk kepada pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia atau badan hukum atau korporasi selaku subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Terdakwa-I Franky Ongkowardojo dan Terdakwa-II Mukhamad Misbakhun masing-masing sebagai Direktur PT SPI dan Komisaris PT SPI, yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga menurut hukum dipandang mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya.

Terdakwa-I Franky Ongkowardojo dan Terdakwa-II Mukhamad Misbakhun masing-masing sebagai Direktur PT SPI dan Komisaris PT SPI, secara organisasi struktural bertanggung jawab terhadap jalannya perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pendirian nomor 3 tanggal 2 Nopember 1999. Susunan pengurus dari PT SPI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 7 tanggal 8 Oktober 2007 adalah Mukhamad Misbakhun sebagai Komisaris dan Franky Ongkowardojo sebagai Direktur.

Anggaran Dasar PT SPI mengatur mengenai kewenangan direksi baik kewenangan melakukan operasional perusahaan ataupun kewenangan untuk meminjam sekaligus menjaminkan harta perusahaan. Dalam Anggaran Dasar disebutkan bahwa direksi dalam rangka meminjam uang atau berhutang kepada pihak lain dan menjaminkan harta perusahaan harus persetujuan komisaris, berarti yang menandatangani akte gadai deposito dan surat kuasa pencairan deposito adalah Direksi dan Komisaris mewakili PT SPI.

Dengan demikian unsur "barang siapa" pada pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

**Ad 2. Unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat”**

Unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat" menurut Prof. Satauchid Kartanegara dapat diartikan perbuatan membuat surat palsu itu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan perbuatan memalsukan surat sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat yang isinya

kemudian telah dirubah dengan cara yang sedemikian rupa hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran.<sup>94</sup>

Menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 134 K/Kr/1963 tanggal 28 April 1964, yang dimaksud dengan menyuruh membuat palsu dalam pasal 263 KUHP, ialah menyuruh membuat surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran.

Berdasarkan pendapat ahli atau doktrin dan yurisprudensi diatas, maka dapat disimpulkan palsu diartikan sebagai bertentangan dengan kebenaran;

Adanya fakta dipersidangan pada tanggal 29 Oktober 2007, PT SPI mengajukan surat permohonan fasilitas *usance* L/C kepada Bank Century sebesar US\$ 22,5 juta. Sebagai salah satu syarat diwajibkan PT SPI menempatkan jaminan deposito di Bank Century sebesar 20% dari fasilitas *usance* L/C yang dimohonkan atau sebesar US\$ 4,5 juta yang harus diblokir atau diikat secara gadai dan dibuat surat kuasa pencairannya.

Pada tanggal 22 Nopember 2007 Terdakwa-I Franky Ongkowardojo dan Terdakwa-II Mukhmad Misbakhun telah menandatangani Surat Gadai Deposito Berjangka nomor VB.022598 sebesar US\$ 4.5 juta dan Surat Kuasa Pencairan Deposito yang isinya antara lain menerangkan bahwa Terdakwa-I Franky Ongkowardojo dan Terdakwa-II Mukhmad Misbakhun sebagai pemilik sah Deposito Berjangka nomor VB.022598 sebesar US\$ 4,5 juta. Padahal faktanya deposito baru dibuka pada tanggal 27 Nopember 2007. Sehingga yang terjadi adalah deposito belum ada tetapi dibuat seolah-olah Terdakwa-I Franky Ongkowardojo dan Terdakwa-II Mukhammad Misbakhun telah memiliki dan menyerahkan jaminan deposito itu kepada Bank Century, dan sebaliknya juga dibuat seolah-olah Bank Century telah menerima jaminan deposito tersebut dari Terdakwa-I dan Terdakwa-II. Sehingga Majelis Hakim berpendapat ada fakta menunjukkan bahwa Para Terdakwa ketika menandatangani Surat Gadai Deposito Berjangka nomor VB.022598 pada tanggal 22 Nopember 2007, telah memberikan keterangan tidak benar dimana jaminan deposito belum ada, tetapi Para Terdakwa

---

<sup>94</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti Dan Pengadilan*, Cet. 1., (Bandung: Mandar Maju, 1991), Hal. 12.

menerangkan didalam surat gadai deposito berjangka tersebut, seolah-olah jaminan deposito itu sudah ada dan Para Terdakwa sudah menyerahkan jaminan deposito itu kepada Bank Century.

Pendapat ahli, Prof. Dr. Ridwan Khairandi, SH, MH, dan Dr. Surach Winami, SH, MHum., sebagai berikut:

1. Sangat dimungkinkan dan merupakan hal yang biasa gadai terhadap barang yang baru akan ada dan akan dimiliki dikemudian hari. Surat Gadai Deposito Berjangka nomor VB.022598 tanggal 22 Nopember 2007 tidak menyebutkan bahwa barang yang akan digadaikan itu harus ada saat itu juga. Selain itu dalam peraturan gadai juga tidak ada ketentuan yang mensyaratkan barang itu harus ada dan diserahkan saat dibuatnya perjanjian;
2. Dalam hal setoran uang jaminan tidak sebesar nilai L/C, maka akan diperlakukan sebagai kredit. Salah satu cara dengan surat gadai deposito disertai surat kuasa mencairkan. Jika kondisi normal bank baru bersedia menerbitkan L/C kalau jaminannya sudah ada. Akan tetapi tidak mutlak pada saat perjanjian L/C ditandatangani jaminan sudah harus ada. Nanti pada saat L/C diterbitkan baru mutlak jaminan harus ada. Jaminan uang merupakan salah satu syarat dalam penerbitan L/C. Akan tetapi berapa presentase jaminannya tergantung pada bank untuk menentukannya.

Namun dalam menanggapi pendapat kedua ahli diatas, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

1. Segala barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur berdasarkan pasal 1131 KUHPerdara. Untuk jaminan berupa barang, debitur menyediakan barang-barang tertentu yang kemudian dibuat perjanjian jaminannya. Untuk barang bergerak dibebani dengan gadai berdasarkan pasal 1150 s/d pasal 1161 KUHPerdara, sedangkan untuk barang tidak bergerak dibebani dengan hipotik;
2. Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan kedua ahli diatas bahwa sangat dimungkinkan dilakukan gadai terhadap barang yang baru akan ada dikemudian hari. Akan tetapi bila mencermati dengan seksama Surat Gadai Deposito Berjangka nomor VB.022598 tanggal 22 Nopember 2007, tidak ada

keterangan, baik tersurat maupun tersirat, yang mengatakan bahwa "gadai deposito itu belum ada dan baru akan ada dikemudian hari, melainkan yang "terbunyikan" dalam surat gadai tersebut adalah "gadai deposito itu sudah ada dan sudah diserahkan kepada pihak bank sebagai jaminan sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh kredit/L/C";

3. Oleh sebab itu Majelis Hakim tidak sependapat, apabila ketentuan "dibolehkannya gadai terhadap barang yang baru akan ada dikemudian hari" menjadi dasar argumentasi untuk membenarkan penandatanganan dan/atau penggunaan Surat Gadai Deposito Berjangka nomor VB.022598 tanggal 22 Nopember 2007. Satu dan lain hal, karena apa yang diterangkan dalam surat gadai deposito itu bertentangan dengan fakta yang sebenarnya;
4. Majelis Hakim juga berpendapat apabila ada kesepakatan antara PT SPI dengan Bank Century bahwa pada saat ditandatangani perjanjian gadai deposito tanggal 22 Nopember 2007 deposito sebesar US\$ 4,5 juta belum ada, dan baru akan ada pada tanggal 27 Nopember 2007, maka seharusnya kesepakatan itu dituangkan dalam perjanjian gadai deposito itu, atau dibuat perjanjian tersendiri, atau dapat juga disepakati lebih dulu dalam perjanjian pokoknya, sebab kalau tidak, seperti dikatakan ahli Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH., maka yang berlaku apa yang diatur oleh undang-undang, dan menurut Majelis Hakim, undang-undang mengatur objek gadai (deposito) harus diserahkan oleh pemberi gadai (PT SPI) kepada pemegang gadai (Bank Century) seketika dan bersifat mutlak, sesuai ketentuan pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap. Para pihak diperbolehkan mengatur sendiri kepentingannya dalam perjanjian tersebut, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Kalau para pihak tidak mengatur sendiri sesuatu hal, berarti hal tersebut akan tunduk kepada undang-undang.<sup>95</sup> Perjanjian pemberian gadai terjadi pada saat penyerahan benda gadai (deposito) kedalam kekuasaan penerima gadai (Bank Century). Oleh karena penyerahan didalam penguasaan pemegang gadai merupakan syarat esensiil, maka

---

<sup>95</sup> Subekti, *Op. Cit.*, Hal. 13.



tidak sah, jika benda itu tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai.<sup>96</sup> Sesungguhnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 1152 ayat (2) KUHPPerdata, maka Surat Gadai Deposito Berjangka nomor VB.022598 tanggal 22 Nopember 2007 menjadi tidak sah, karena pada saat itu barang gadai (deposito) masih dalam penguasaan pemberi gadai (PT SPI).

Pendapat ahli Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, sebagai berikut:

1. Unsur membuat surat palsu dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, maksudnya adalah membuat yang isinya tidak semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsukan surat maksudnya adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli;
2. Surat palsu apabila isi surat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dimana dalam surat gadai dan surat kuasa pencairan deposito disebutkan adanya deposito sebesar US\$ 4,5 juta, namun pada kenyataannya deposito tidak ada dan baru ada pada tanggal 27 Nopember 2007, yaitu setelah surat gadai deposito dan surat kuasa pencairan tersebut dibuat.

Sehubungan dengan pendapat ahli diatas, Majelis Hakim pun berpendirian sebagai berikut:

1. Meskipun bukan Para Terdakwa yang mempersiapkan Surat Gadai Deposito Berjangka dan Surat Kuasa Pencairan Deposito pada tanggal 22 Nopember 2007 melainkan yang mempersiapkan dokumen tersebut adalah pihak Bank Century, oleh karena itu Para Terdakwa keberatan kalau dikatakan telah membuat surat palsu. Akan tetapi kedua surat itu justru menjadi berarti dan dapat digunakan sesuai tujuannya, apabila ditandatangani oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa mengetahui apabila tidak menandatangani Surat Gadai Deposito Berjangka, maka fasilitas *usance* L/C nomor 0950020474LC07B dengan nominal US\$ 22,5 juta dari Bank Century tidak akan dapat dicairkan;
2. Dengan ditandatanganinya Surat Gadai Deposito Berjangka dan Surat Kuasa Pencairan Deposito pada tanggal 22 Nopember 2007 oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengetahui isi kedua surat itu tidak sesuai dengan kondisi

<sup>96</sup> Mariam Darius Badruzaman, *Op. Cit.*, Hal. 94.

yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran, maka Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang bertentangan dengan kebenaran;

3. Kalaupun kemudian pada tanggal 27 Nopember 2007, jaminan deposito itu diterbitkan dan benar-benar ada, hal itu tidak menghapuskan kenyataan bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran dalam Surat Gadai Deposito Berjangka maupun Surat Kuasa Pencairan Deposito tersebut sebab memberikan "keterangan tidak benar", menurut yurisprudensi, harus dinilai menurut keadaan pada waktu surat itu dibuat. Jika pada waktu itu isinya tidak benar, maka tidak menjadi soal apakah isi surat tersebut kemudian ternyata sesuai dengan keadaan yang timbul dikemudian hari. (*Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Maret 1943, NJ 1943 No. 371).

Surat Gadai Deposito Berjangka dan Surat Kuasa Pencairan Deposito tanggal 22 Nopember 2007 yang telah ditandatangani dan diketahui oleh Para Terdakwa bahwa isinya tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, adalah merupakan perbuatan "membuat surat palsu". Oleh karenanya unsur "membuat surat palsu" telah terpenuhi.

**Ad 3. Unsur “yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal”**

Unsur ini menunjukkan bahwa yang dapat menjadi obyek dari tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud pasal 263 ayat (1) KUHP, bukanlah setiap macam surat, melainkan hanya jenis-jenis surat tertentu, yaitu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal.

Surat Gadai Deposito Berjangka adalah merupakan bentuk pemberian kredit dengan jaminan deposito. Berdasarkan pengertian pasal 1150 KUHPerduta, dapat diketahui kreditur mempunyai hak kebendaan (*zakelijk recht*) atas barang yang digadaikan untuk pelunasan hutang. Jika debitur ingkar janji atas hutangnya, maka objek gadai dijual atau dilelang, dan hasilnya digunakan untuk membayar hutang kreditur pemegang gadai terlebih dahulu. Jadi Surat Gadai Deposito

Berjangka termasuk sebagai surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yaitu hak bagi kreditur (Bank Century) untuk mengeksekusi jaminan deposito itu bilamana debitur tidak bisa memenuhi kewajiban membayar kredit yang telah diterimanya.

Sedangkan Surat Kuasa Pencairan Deposito merupakan surat yang disamping menimbulkan hak, juga menimbulkan perikatan. Dikatakan menimbulkan hak, karena surat tersebut memberikan hak kepada kreditur (Bank Century) untuk mencairkan jaminan deposito itu atas kuasa dari debitur (PT SPI) selaku pemilik deposito, dan dikatakan menimbulkan perikatan, karena surat kuasa tidak lain adalah pemberian kuasa dimana menurut pasal 1792 KUHPerdata, Pemberian Kuasa adalah "suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan". Karena merupakan suatu persetujuan maka sifatnya konsensual, artinya berkekuatan mengikat sebagai kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Dengan demikian unsur "yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal" telah terpenuhi.

**Ad 4. Unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu”**

Ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP itu menunjukkan bahwa didalam rumusan tindak pidana tersebut disyaratkan adanya suatu "*bijkomend oogmerk*" atau suatu "maksud lebih lanjut" pada pelaku, yaitu maksud lebih lanjut untuk mempergunakan sendiri surat yang ia palsukan atau yang telah ia buat secara palsu, atau untuk membuat orang lain mempergunakannya seolah-olah surat tersebut merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti selesai melakukan tindak pidana pemalsuan surat, maksud lebih lanjut tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada waktu pelaku selesai melakukan perbuatannya memalsukan atau membuat secara palsu sepucuk surat. Walau demikian, karena maksud lebih lanjut tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan dengan tegas sebagai unsur dari tindak pidana pemalsuan surat, maka unsur tersebut harus dapat dibuktikan oleh Hakim atau

Penuntut Umum di sidang pengadilan. Namun demikian, Hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku untuk dapat menyatakan pelaku terbukti mempunyai maksud seperti yang disyaratkan undang-undang, melainkan dapat menarik kesimpulan dari kenyataan-kenyataan yang terungkap di sidang pengadilan, baik dari keterangan terdakwa maupun dari keterangan saksi-saksi serta dari alat bukti yang diajukan dipersidangan. Pernyataan terbukti bersalah tentunya disimpulkan dari kenyataan yang diketahui oleh Hakim bahwa terdakwa merupakan seseorang yang "*toerekeningsvarbaar*" (dapat dipertanggung jawabkan), hingga tidak mungkin orang seperti itu telah melakukan suatu pemalsuan surat tanpa mempunyai maksud apa pun juga.<sup>97</sup>

Para Terdakwa sama-sama mengetahui bahwa dibutuhkan tanda tangan mereka dalam surat gadai deposito dan juga surat kuasa pencairan deposito agar mendapatkan fasilitas *usance* L/C yang dimohonkan. Oleh karena itu dengan ditandatanganinya surat gadai deposito oleh Para Terdakwa, berarti Para Terdakwa bermaksud memakai surat gadai deposito itu untuk mendapatkan fasilitas L/C tersebut, dan ternyata, L/C kemudian diberikan karena pada tanggal 29 Nopember 2007, sesuai surat akseptasi yang dilakukan oleh Bank Century kepada *National Commercial Bank*, Jeddah, maka pihak *beneficiary*, yaitu *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd*, Singapore, dapat melakukan diskonto wesel untuk mendapatkan pembayaran dari *negotiating bank*. Dengan adanya surat tersebut, maka pihak penjual (*Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd*, Singapore) dapat melakukan penarikan dana sebanyak US\$ 22,5 juta;

Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu" telah terpenuhi.

#### **Ad 5. Unsur "pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"**

Unsur tersebut dimaksudkan bahwa kerugian itu tidak perlu benar-benar terjadi melainkan cukup kemungkinan menimbulkan kerugian atau potensial menimbulkan kerugian. Kerugian yang mungkin ditimbulkan tidak harus kerugian

---

<sup>97</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, Hal. 31.

yang bersifat materiil, melainkan juga apabila kepentingan dari masyarakat dapat dirugikan (Putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1965 tanggal 29 Mei 1965).

Pada tanggal 29 Oktober 2007, PT SPI mengajukan permohonan fasilitas *usance* L/C kepada Bank Century untuk keperluan pembelian *condensate* (produk minyak bumi yang biasa digunakan untuk bahan baku plastik dan bahan baku lainnya) dari *Grains and Industrial Product Pte Ltd*, Singapore sebesar US\$ 22,5 juta dengan jaminan berupa penempatan deposito di Bank Century senilai 20% dari fasilitas *usance* L/C yang dimohonkan atau sebesar US\$ 4,5 juta. Selanjutnya, pada hari itu juga, Bank Century cabang Senayan membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) nomor 146/B-LC/SPI/KPO/X/07 tanggal 29 Oktober 2007. Namun FPK itu dibuat tanpa ada kelengkapan dokumen administrasi seperti tidak ada data/laporan keuangan calon debitur, tidak ada BI cheking, tidak diketahui identitas dan/atau legalitas calon debitur seperti anggaran dasar perusahaan, NPWP, SIUP, TDP dan KTP direksi, serta tidak ada dokumen kinerja dari calon nasabah selama beraktifitas. FPK tersebut juga dibuat tanpa dilakukan survey terlebih dahulu untuk mengetahui lokasi serta usaha dan data historis perusahaan calon debitur, dan juga dibuat tanpa adanya Memorandum Analisa Kredit (MAK). Namun demikian pada tanggal 22 Nopember 2007 tetap dilaksanakan penandatanganan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Usance* L/C nomor 146, Penyerahan Gadai atas Deposito Berjangka nomor VB.022598, dan Penyerahan Surat Kuasa dari PT SPI kepada Bank Century.

Berdasarkan fakta-fakta diatas dapat diketahui dari awalnya proses penerbitan L/C kepada PT SPI sebesar US\$ 22,5 juta telah dilakukan tidak sesuai dengan prosedur pemberian kredit dan telah melanggar prinsip kehati-hatian perbankan. Hal ini terlihat dari antara lain misalnya tidak dilakukan survey, tidak ada interview, aplikasi kredit tidak disertai dokumen pendukung, jaminan tidak memadai atau tidak mengcover seluruh kredit yang diberikan padahal calon debitur (PT SPI) merupakan nasabah baru yang profil perusahaan dan pengurusnya belum dikenal oleh Bank Century, yang notabene semua itu merupakan prosedur baku dalam pemberian kredit. Kondisi ini menyulitkan analisis atau penilaian kelayakan kredit, apalagi dengan jaminan deposito yang hanya sebesar 20% dari fasilitas kredit, maka pemberian fasilitas *usance* L/C

kepada PT SPI sangat beresiko. Hal-hal tersebut secara potensial dapat menyebabkan tidak bisa dibayarnya kredit PT SPI pada saat jatuh tempo.

Pada faktanya saat kredit jatuh tempo, tanggal 19 Nopember 2008, PT SPI tidak dapat membayar kreditnya kepada Bank Century, sehingga Bank Century mengalami kredit macet. Pengertian kredit macet dari segi hukum perdata dapat disebut wanprestasi. Akan tetapi dalam perkara ini bukan soal kredit macet yang dipermasalahkan, melainkan karena telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam surat gadai deposito, maupun dalam surat kuasa pencairan deposito. Kredit macet hanya merupakan akibat dari ketidakmampuan debitur (PT SPI) mengembalikan hutangnya pada saat jatuh tempo.

Dengan terjadinya kredit macet maka Bank Century dirugikan. Oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".

**Ad 6. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”**

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dalam hukum pidana dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian *deelneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana terhadap suatu delik, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.

Penyertaan (*deelneming*) ini menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu: 1). Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri yang artinya pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri, 2). Bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri atau *accessoire deelneming* yaitu pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain maksudnya apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu juga dapat dihukum.

Terkait dengan hubungan tiap peserta terhadap delik dapat berbentuk: 1. beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik, 2. mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk

melakukan delik tersebut, 3. dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik.

Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dikategorikan termasuk dalam beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik. Bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik, suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Apabila peserta yang lain melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu juga dapat dihukum.

Rumusan pasal 263 ayat (1) KUHP tergolong sebagai delik formil, terutama dari rumusan "pemakaian (surat palsu) tersebut dapat menimbulkan kerugian". Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil, mereka yang melakukan (*pleger* atau pembuat pelaksana) ialah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, *pleger* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.<sup>98</sup>

Surat Gadai Deposito Berjangka dan Surat Kuasa Pencairan Deposito tanggal 22 Nopember 2007 berisikan keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran (surat palsu) sehingga dengan ditandatanganinya kedua surat (palsu) itu serta dipakainya kedua surat (palsu) itu oleh para terdakwa sebagai jaminan deposito untuk pemberian fasilitas *usance* L/C oleh Bank Century, maka Para Terdakwa dapat dikatakan sebagai mereka yang melakukan (*pleger*) perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.

Dengan demikian unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi.

---

<sup>98</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Cet. 1., (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 83.

Pertimbangan Majelis Hakim dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa-I Franky Ongkowardojo dan Terdakwa-II Mukhamad Misbakhun telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga.

Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menyebabkan tidak dipidananya Para Terdakwa. Oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan atau merendahkan martabat manusia melainkan harus dipahami sebagai usaha *preventif* untuk mencegah masyarakat melakukan perbuatan pidana, dan *represif* agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana lagi. Atas dasar itu dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

1. Proses pemberian fasilitas L/C itu ternyata tidak dilakukan sesuai dengan prosedur pemberian kredit dan melanggar asas atau prinsip kehati-hatian perbankan, maka itu merupakan masalah internal Bank Century;
2. Kesalahan Para Terdakwa sebatas telah menandatangani dan memakai Surat Gadai Deposito Berjangka dan Surat Kuasa Pencairan Deposito per tanggal 22 Nopember 2007 yang isinya diketahui oleh Para Terdakwa bertentangan dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya (surat palsu). Namun itu pun bisa terjadi karena ada atau diberi "peluang" oleh pihak Bank Century dengan tidak mempermasalahkannya, bahkan menyepakatinya dan menandatangani.
3. Dalam proses selanjutnya PT SPI tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo dan terjadi kredit macet, maka hal itu tidak sepenuhnya kesalahan Para Terdakwa, tetapi juga karena kesalahan dari pihak Bank Century sebab memberikan kredit tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar prinsip kehati-hatian perbankan.



4. PT SPI telah melakukan restrukturisasi kredit dengan Bank Mutiara (d/h Bank Century) dan sampai saat ini pembayarannya tidak ada masalah dan tepat waktu dengan cara mendebet dari Rekening Koran PT SPI, sehingga PT SPI berstatus sebagai debitur lancar dengan peringkat kolektibilitas 2, hal ini berarti kewajiban/hutang PT SPI kondisinya sudah tidak macet. Kualitas aktiva produktif pada prinsipnya dinilai berdasarkan: prospek usaha; kinerja debitur; dan kemampuan membayar (PBI No. 7/2/PBI/2005). Berdasarkan penilaian tersebut kualitas kredit digolongkan menjadi: lancar; dalam perhatian khusus; kurang lancar; diragukan; atau macet.<sup>99</sup>

Hal diatas menunjukkan adanya itikad baik dari Para Terdakwa untuk menyelesaikan kreditnya di Bank Century.

Atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa-I Franky Ongkowardjojo dan Terdakwa-II Mukhamad Misbakhun yang telah terbukti melakukan tindak pidana membuat surat palsu, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga, pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara masing-masing selama 8 tahun dan denda Rp 10 milyar subsidiair 6 bulan kurungan, adalah cukup berat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

1. Menyatakan Terdakwa-1 Franky Ongkowardjojo, dan Terdakwa-II Mukhamad Misbakhun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-1 Franky Ongkowardjojo, dan Terdakwa-II Mukhamad Misbakhun masing-masing dengan pidana penjara selama 1 tahun.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa-1 Franky Ongkowardjojo, dan Terdakwa-II Mukhamad Misbakhun dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan.

---

<sup>99</sup> Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Cet. 2., (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), Hal. 171.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti disita dari Terdakwa-I Franky Ongkowardjojo dan barang bukti disita dari Mukhamad Adil dikembalikan kepada Bareskrim Mabes Polri untuk digunakan dalam perkara lain, sedangkan barang bukti disita dari Indra Prahara tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa-1 Franky Ongkowardjojo, dan Terdakwa-II Mukhamad Misbakhun membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- .

Demikianlah bunyi amar putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat tanggal 2 Nopember 2010. Menurut hemat penulis, Majelis Hakim sudah tepat untuk menerapkan pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Para Terdakwa yang terbukti telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu.

#### 4.2.2. Berdasarkan Ketentuan Dalam UU Perbankan

Penuntut Umum dalam perkara nomor: 995/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. dengan Terdakwa-1 Franky Ongkowardjojo, dan Terdakwa-II Mukhamad Misbakhun juga telah mendakwakan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 10 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun pasal 49 ayat (1) huruf a merupakan pasal dalam ketentuan perundang-undangan tentang perbankan.

Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum (*onrechtmatige handeling*) adapun syarat pokoknya harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Perbuatan pidana tersebut dikatakan *strafbaarfeit*.

Syarat-syarat penyerta untuk membuat seseorang pelaku dapat dihukum terdiri dari syarat-syarat yang mengharuskan timbulnya keadaan tertentu, dimana timbulnya keadaan tertentu justru bersifat menentukan apakah seorang pelaku itu dapat dihukum atau tidak. Apabila keadaan yang disyaratkan itu kemudian tidak timbul, maka pelakunya tidaklah dapat dihukum.<sup>100</sup>

<sup>100</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, Hal. 187.

Pasal 49 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 merupakan pasal yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan di bidang perbankan yang dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasaran, sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 ayat (1) Undang-undang Perbankan.

Definisi bank menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Perbankan menyatakan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan kredit merupakan salah satu fungsi bank yang didefinisikan (pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan) sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit bagi bank merupakan kegiatan utama dan sumber pendapatan terbesar baik dalam bentuk bunga, provisi, ataupun pendapatan lainnya, namun juga merupakan sumber resiko yang terbesar, dan tidak terlepas dari kemungkinan untuk terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan besarnya kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengendalian atas kredit yang macet.<sup>101</sup> Secara klasik, bank menggunakan pendekatan 5 *Cs* untuk menilai kelayakan (*eligibility*) calon nasabah peminjam (debitur) sebagai pelaksanaan asas kehati-hatian. 5 *Cs of Credit* dipergunakan oleh bankir untuk menilai *character*, *capacity*, *capital*, *conditions* dan *collateral* dari nasabah debitur.

Aspek-aspek yang dinilai bankir dalam menilai kelayakan kredit dikaitkan dengan 5 *Cs* adalah:<sup>102</sup>

#### 1. Aspek Hukum

---

<sup>101</sup> Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*, Cet. 1., (Bandung: Alumni, 2009), Hal. 47.

<sup>102</sup> *Ibid.*, Hal. 48.

Hal ini bertujuan untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit.

2. Aspek Pasar dan Pemasaran

Hal ini bertujuan untuk menilai apakah produk yang akan dibiayai akan laku di pasar dan bagaimana strategi pemasaran yang akan dilakukan.

3. Aspek Keuangan

Hal ini bertujuan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan yang dilihat dari Laporan Keuangan Neraca dan Laba Rugi selama 3 tahun terakhir.

4. Aspek Teknis/Operasi

Hal ini bertujuan untuk menilai tentang lokasi usaha, kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki.

5. Aspek Manajemen

Hal ini bertujuan untuk menilai pengalaman calon nasabah dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia.

6. Aspek Ekonomi Sosial

Hal ini bertujuan untuk menilai dampak usaha yang akan dibiayai terhadap masyarakat.

7. Aspek Amdal

Hal ini bertujuan untuk menilai apakah usaha yang akan dibiayai sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan.

Fasilitas *usance* L/C nomor 0950020474LC07B sebesar US\$ 22,5 juta dengan syarat gadai atas Deposito Berjangka nomor VB.022598 sebesar 20% dari fasilitas *usance* L/C atau sebesar US\$ 4,5 juta, diberikan oleh Bank Century kepada PT SPI. Terkait dengan hal ini, PT SPI sebagai aplikasi dalam mengajukan permohonan L/C tersebut dengan menyeteror tidak sebesar nilai L/C nya, sehingga diperlakukan sebagai kredit. Perlakuan fasilitas L/C sebagai kredit, salah satu cara dengan menggunakan surat gadai deposito disertai surat kuasa mencairkan.

Hal mana dalam pengajuan permohonan fasilitas *usance* L/C tersebut tanpa disertai Memorandum Analisa Kredit dan juga tidak dilakukan sesuai dengan prosedur perbankan yang berlaku, antara lain tidak dilakukan survey, tidak ada interview, aplikasi kredit tidak disertai dokumen pendukung, jaminan tidak memadai padahal PT SPI merupakan nasabah baru yang profil perusahaan dan

pengurusnya belum dikenal oleh Bank Century, sehingga prosedur pemberian kreditnya telah melanggar asas atau prinsip kehati-hatian (*prudent banking*), namun hal ini merupakan masalah internal Bank Century. Dalam prinsip-prinsip dasar perkreditan dikenal adanya:

1. Prinsip kepercayaan, dan
2. Prinsip kehati-hatian atau *prudent*.

PT SPI dalam mengajukan permohonan fasilitas *usance L/C* tersebut menggunakan Surat Gadai Deposito Berjangka dan Surat Kuasa Pencairan Deposito tanggal 22 Nopember 2007 yang berisikan keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga dengan ditandatanganinya kedua surat (palsu) itu serta dipakainya kedua surat (palsu) itu oleh para terdakwa sebagai jaminan deposito untuk pemberian fasilitas *usance L/C* oleh Bank Century, maka Para Terdakwa dapat dikatakan sebagai mereka yang melakukan (*pleger*) perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.

Pada umumnya potensi penyimpangan yang dapat terjadi pada saat mengajukan permohonan penerbitan fasilitas *L/C* antara lain calon debitur menggunakan dokumen-dokumen pendukung fiktif atau yang dipalsukan, sehingga timbul transaksi fiktif dan seolah-olah terjadi hubungan hukum antara pihak importir (*applicant*) dan pihak eksportir (*beneficiary*) yang mana dapat juga terjadi kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan-perusahaan *trading paper company*. Dalam hal ini tentu saja pihak bank akan dirugikan, karena fasilitas *L/C* tersebut dapat dicairkan oleh debitur. Namun transaksi fiktif dengan menggunakan fasilitas *L/C* ini biasanya juga tidak jarang melibatkan pihak internal dari bank itu sendiri. Jika terjadi kejahatan pemalsuan dokumen pada saat pengajuan permohonan fasilitas *L/C* yang melibatkan pihak internal bank, maka sangatlah tepat untuk menerapkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Perbankan bagi pihak internal bank yang terlibat.

Penggunaan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 10 tahun 1998 berhubungan dengan kejahatan pemalsuan terkait dengan pembukuan, laporan kegiatan usaha, transaksi rekening suatu bank. Adapun bunyi dari pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Perbankan yaitu;

“ Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; ... , diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10 miliar dan paling banyak Rp 200 miliar.”

Jika diteliti pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Perbankan diatas jelas sekali menyebutkan bahwa subyek hukum dalam melakukan kejahatan pencatatan palsu adalah dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang mana semuanya merupakan pejabat dan karyawan bank. Dalam pasal tersebut, tidak ada menyebutkan pelaku diluar dari pejabat dan karyawan bank. Kalau ada pegawai bank berkonspirasi dengan pihak diluar bank melakukan tindak pidana, maka pegawai bank akan dikenakan Undang-undang Perbankan, sedangkan orang diluar bank tunduk pada KUHP.

Jelas sekali Penuntut Umum tidak cermat dalam mendakwa Para Terdakwa dengan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Perbankan, karena pasal itu ditujukan untuk subyek hukumnya direksi dan komisaris bank. Sedangkan Terdakwa-1 Franky Ongkowardjojo selaku Direktur Utama PT Selalang Prima Internasional, dan Terdakwa-II Mukhamad Misbakhun selaku Komisaris PT Selalang Prima Internasional tidak memiliki kedudukan apapun di Bank Century.

Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 10 tahun 1998 jelas hanya efektif jika diterapkan pada dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank itu sendiri.

#### **4.2.3. Sanksi Berdasarkan Ketentuan Dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang**

Kasus perkara nomor: 995/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. dengan Terdakwa-1 Franky Ongkowardjojo dan Terdakwa-II Mukhamad Misbakhun diatas memang menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena selain melibatkan pihak eksternal (PT SPI) juga melibatkan pihak internal (Bank Century). Oleh karena itu, dalam dakwaan juga disebutkan adanya pelanggaran terhadap pasal 49 ayat (1) huruf a

Undang-undang Perbankan, selain pasal 263 ayat (1) KUHP. Namun seperti yang penulis uraikan diatas bahwa ketentuan mengenai pelanggaran terhadap pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Perbankan ternyata hanya dapat diterapkan kepada pihak internal (Bank Century), sehingga ketentuan tersebut tidak dapat ditujukan kepada pihak eksternal (PT SPI), dalam hal ini Para Terdakwa. PT SPI sebagai pihak diluar bank hanya dapat dikenakan pasal-pasal KUHP.

Dalam hal ini jika Penuntut Umum cukup jeli untuk mendakwakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, maka patut ditinjau mengenai ketentuan pasal-pasal pada Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang Pencucian Uang) yang telah diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010. Pada saat penyidikan berlangsung tentunya ketentuan yang berlaku adalah Undang-undang nomor 25 tahun 2003. Pada pasal 3 Undang-undang Pencucian Uang menyebutkan tentang tindak pidana pencucian uang yaitu

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.”

Adapun tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pencucian Uang, meliputi: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.

Jelas sekali ketentuan mengenai Undang-undang Pencucian Uang mendalilkan bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana di bidang perbankan yang ditempatkan, ditransfer, dialihkan, atau dibawa ke luar negeri dengan tujuan menyamarkan asal usulnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Kasus perkara dengan Terdakwa-1 Franky Ongkowardjojo, dan Terdakwa-II Mukhamad Misbakhun sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, karena harta kekayaannya diperoleh dari hasil pencairan fasilitas *usance* L/C dimana pencairan tersebut dapat terjadi akibat perbuatan tindak pidana di bidang perbankan yaitu adanya pemalsuan surat gadai deposito berjangka (perbuatan *illegal*). Oleh karena itu sudah sepatutnya Penuntut Umum untuk menggunakan Undang-undang Pencucian Uang, hal mana Para Terdakwa sebenarnya dapat juga dijerat dengan pasal 3 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 yang telah menggantikan Undang-undang nomor 25 tahun 2003.

Secara umum pencucian uang (*money laundering*) merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Pencucian uang pada intinya melibatkan *asset* (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa *asset* tersebut berasal dari kegiatan yang *illegal*. Melalui pencucian uang pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi *asset* keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/*legal*.<sup>103</sup>

Para pakar hukum perbankan dan hukum pidana di Indonesia memberikan pengertian terhadap kegiatan pencucian uang berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai beberapa unsur persamaan. Pencucian uang diartikan oleh Sutan Remy Sjandeh, sebagai rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang

---

<sup>103</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, Hal. 21.



tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>104</sup>

Yunus Husein, selaku Kepala PPATK, memberikan pengertian aktivitas pencucian uang secara umum merupakan cara menyembunyikan atau mengaburkan atau menyamarkan asal-usul sebenarnya hasil tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime*, maupun individu yang melakukan tindak korupsi, perdagangan narkoba dan kejahatan lainnya sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan yang *illegal*.<sup>105</sup>

Keterlibatan Para Terdakwa dalam membuat surat gadai deposito berjangka palsu tentunya tidak terlepas dari adanya campur tangan dari pihak internal manajemen Bank Century atau pemilik Bank Century yang sudah semestinya mempunyai kepentingan dalam hal ini. Para pemilik bank masih sering memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi atau grup usahanya dan di lain pihak para pengurus bank juga tidak mandiri dalam pengelolaan banknya dengan melakukan hal-hal yang mengutamakan atau mengakomodir kepentingan pemilik bank.<sup>106</sup> Pemilik/pengurus bank cenderung memanfaatkan celah ketentuan yang ada (*loop hole*) sehingga menyebabkan bank berada pada kondisi yang tidak sehat. Disamping itu, pemilik/pengurus bank dalam menjalankan praktik operasionalnya seringkali mengabaikan prinsip kehati-hatian. Keadaan tersebut juga didukung dengan lemahnya manajemen bank.

Perbankan memang sangat rentan bagi tindak pidana teroganisir yang bersembunyi dibalik suatu perusahaan *trading* atau *nominees* yang melakukan perdagangan internasional palsu dan berskala besar dengan maksud untuk memindahkan uang yang tidak sah dari suatu negara ke negara lain. Perusahaan tersebut biasanya meminta kredit/pembiayaan dari bank untuk menyamarkan

---

<sup>104</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat," *Hukum Bisnis Vo1. 22-No. 3*, (2003), Hal. 6.

<sup>105</sup> Yunus Husein, *Op. Cit.*, Hal. 26.

<sup>106</sup> Soehandjono, "Diperlukan "Dirigen" Dengan Payung Politik Untuk Menyelesaikan Kasus BLBI," *Gatra*, (2 Februari 2002), Hal. 5.

aktivitas pencucian uangnya. Oleh karena itu perbankan harus berhati-hati terhadap kemungkinan dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang.

Ketatnya ketentuan rahasia bank selain berdampak positif meningkatkan kepercayaan nasabah untuk menyimpan dananya, juga dapat berdampak negatif, misalnya ketentuan rahasia bank yang ketat pada suatu negara dapat menjadi lahan yang menarik untuk melakukan pemutihan uang hasil kejahatan (*money laundering*).<sup>107</sup> Dikhawatirkan dengan rahasia bank yang ketat, pelaku kejahatan akan mudah bersembunyi dan pungutan pajak tidak akan berhasil dengan baik. Pemanfaatan bank dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa:<sup>108</sup>

1. Menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu;
2. Menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito/tabungan/rekening giro;
3. Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau lebih kecil;
4. Menggunakan fasilitas transfer;
5. Melakukan transaksi ekspor-impor fiktif dengan menggunakan L/C dengan memalsukan dokumen bekerjasama dengan oknum terkait;
6. Pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Perbankan sebagai lembaga yang berpotensi menjadi sarana dan sasaran utama kegiatan *money laundering* dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan cara menerapkan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) secara memadai dan konsisten. Semakin komprehensif dan efektif penerapan sistem KYC oleh bank, maka semakin sempit ruang gerak para pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang.

Lembaga perbankan dalam rangka mencegah dan mendeteksi arus uang haram/*illegal* yang mencoba masuk ke dalam sistem keuangan, juga didukung oleh keberadaan lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kedudukan PPATK sebagai lembaga independen juga tercantum pada pasal 37 Undang-undang nomor 8 tahun 2010. Dalam melaksanakan tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

---

<sup>107</sup> Yunus Husein, *Op. Cit.*, Hal. 18.


<sup>108</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit.*, Hal. 178.

1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Dari rumusan definisi pencucian uang terlihat bahwa unsur yang *universal* yang terdapat dalam pencucian uang yaitu:

1. Adanya transaksi keuangan;
2. Atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana;
3. Tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Kasus perkara dengan Terdakwa-1 Franky Ongkowardjojo dan Terdakwa-II Mukhamad Misbakhun tentunya jika ingin didakwa dengan pasal tentang pecucian uang, maka dalam hal ini Penuntut Umum harus dapat membuktikan unsur-unsur tersebut diatas. Namun jika ditinjau dari modus operandi yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebenarnya kasus tersebut dapat menerapkan pasal tentang pencucian uang (*money laundering*).



## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan juga berdasarkan putusan perkara nomor: 995/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
  - a) Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan dan dibuktikan unsur-unsurnya kepada Terdakwa 1 Direktur Utama PT Selalang Prima Internasional, Franky Ongkowardjojo, dan terdakwa II Komisaris PT Selalang Prima Internasional, Mukhamad Misbakhun, dimana Para Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat Gadai Deposito Berjangka yang merupakan syarat atas pencairan fasilitas *usance* L/C nomor 0950020474LC07B, yang mana surat Gadai Deposito Berjangka tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.
  - b) Dakwaan terhadap pelanggaran pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 10 tahun 1998 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak tepat apabila diterapkan kepada Para Terdakwa, karena pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Perbankan jelas sekali menyebutkan bahwa subyek hukum atau pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatan pencatatan palsu sudah ditetapkan secara limitatif, yaitu dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang mana semuanya merupakan pejabat dan karyawan bank. Pasal tersebut tidak menyebutkan pelaku diluar dari pejabat dan karyawan bank, jika ada pegawai bank berkonspirasi dengan pihak diluar bank melakukan tindak pidana, maka pegawai bank akan dikenakan Undang-undang Perbankan, sedangkan orang diluar bank tunduk pada KUHP. Sedangkan Terdakwa 1 Direktur Utama PT Selalang Prima Internasional, Franky Ongkowardjojo, dan terdakwa II Komisaris PT PT Selalang Prima Internasional, Mukhamad

Misbakhun tidak memiliki kedudukan apapun di Bank Century, sehingga tidak termasuk dalam kategori subyek hukum pada pasal tersebut. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 jelas hanya efektif jika diterapkan pada dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank itu sendiri.

- c) PT Selalang Prima Internasional (*Applicant*) dalam hal ini telah melakukan transaksi ekspor-impor fiktif sebesar US\$ 22,5 juta melalui fasilitas *usance* L/C nomor 0950020474LC07B yang telah diterbitkan oleh Bank Century (*Issuing Bank*) untuk keperluan pembelian *Bentulu Condensate* dari *Grains and Industrial Product Trading Pte Ltd*, Singapore, karena pencairan fasilitas *usance* L/C tersebut didasarkan pada dokumen surat Gadai Deposito Berjangka nomor VB.022598 yang palsu sebagai syarat utama atas pencairan *usance* L/C tersebut, sehingga PT Selalang Prima Internasional sebagai pengimpor atau pembeli (*Buyer*) telah melakukan Tindak Pidana di Bidang Perbankan membuat surat palsu.

## 5.2. Saran

Penulis menyarankan agar hukuman Para Terdakwa dapat diterapkan lebih efektif dan maksimal dalam kasus Tindak Pidana di Bidang Perbankan membuat surat Gadai Deposito Berjangka palsu, sudah sepantasnya dan selayaknya jika Penuntut Umum dapat kiranya untuk menambahkan pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian telah diganti dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 22 Oktober 2010, karena harta kekayaan yang diperoleh merupakan hasil tindak pidana di bidang perbankan serta mengingat vonis yang sangat ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat terhadap Para Terdakwa.

## DAFTAR REFERENSI

### a. Buku

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Cet. 3. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Amir M.S. *Letter of Credit, Pembahasan Khusus UCP 600 dan Standby L/C*. Cet. 1. Jakarta: Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Kontrak Bisnis Ekspor-Impor, Panduan Lengkap Menyusun Kontrak Bisnis Internasional*. Cet. 1. Jakarta: Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 2010.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Cet. 2. Bandung: Alumni, 2005.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata, Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata*. Cet. 2. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Fuady, Munir. *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ginting, Ramlan. *Letter of Credit, Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Cet. 1. Jakarta: Universitas Trisakti, 2007.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2008.
- Husein, Yunus. *Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2010.
- Imaniyati, Neni Sri. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Kansil, C.S.T., *et. al.* *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Kusumaningtuti S.S. *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

- \_\_\_\_\_. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti Dan Pengadilan*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Mamudji, Sri, *et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*. Cet. 26. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Cet. 1. Bandung: Alumni, 2007.
- Prodjodikoro, R.Wirjono. *Azas-azas Hukum Perdata*. Cet. 1. Bandung: Sumur, 1983.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Cet. 6. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Jual Beli Perusahaan*. Cet. 6. Jakarta: Djambatan, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Surat Berharga*. Cet. 5. Jakarta: Djambatan, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Cet. 14. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Cet. 1. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahman, Hasanuddin. *Contract Drafting*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Cet. 2. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Sihombing, Jonker. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*. Cet. 1. Bandung: Alumni, 2009.
- Soehandjono. *Bank Indonesia Dalam Kasus BLBI*. Cet. 1. Jakarta: Soehandjono, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 9. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.



- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- \_\_\_\_ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 11. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Soemadiningrat, Otje Salman. *Filsafat Hukum Perkembangan Dan Dinamika Masalah*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. 20. Jakarta: Intermasa, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 31. Jakarta: Intermasa, 2003.
- \_\_\_\_ dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel) Dan Undang-Undang Kepailitan*. Cet. 27. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Cet. 34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2007.
- Supanto. *Kejahatan Ekonomi Global Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Cet. 1. Bandung: Alumni, 2010.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Usman, Suparman. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis, Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Import & Imbal Beli)*. Cet. 3. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Widjanarto. *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.

#### **b. Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen ke 4*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3209.

- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3472.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar*. No. 24 Tahun 1999. LN No. 67 Tahun 1999. TLN No. 3844.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. No. 20 Tahun 2001. LN No. 134 Tahun 2001. TLN No. 4150.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Kepolisian Republik Indonesia*. No. 2 Tahun 2002. LN No. 2 Tahun 2002. TLN No. 4168.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. No. 30 Tahun 2002. LN No. 137 Tahun 2002. TLN No. 4250.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*. No. 3 Tahun 2004. LN No. 7 Tahun 2004. TLN No. 4357.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. No. 10 Tahun 2004. LN No. 53 Tahun 2004. TLN No. 4389.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. No. 16 Tahun 2004. LN No. 67 Tahun 2004. TLN No. 4401.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. No. 3 Tahun 2008. LN No. 143 Tahun 2008. TLN No. 4902.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. No. 11 Tahun 2008. LN No. 58 Tahun 2008. TLN No. 4843.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. No. 8 Tahun 2010. LN No. 122 Tahun 2010. TLN No. 5164.

### c. Makalah

Husein, Yunus. "Peran PPATK Dalam Mencegah Penyalahgunaan Lembaga Keuangan." Makalah disampaikan pada Seminar tentang Lembaga Keuangan dalam Pemulihan Perekonomian Nasional. Jakarta. 26 Maret 2003.

Husein, Yunus. "Peran PPATK Dalam Mendeteksi Pencucian Uang." Makalah disampaikan pada acara *Video Conference National Program Pasca Sarjana FH UI*. Jakarta. 18 Mei 2004.

Husein, Yunus. "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Hukum Bisnis Vol. 22-No. 3*. (2003). Hal. 26.

Sawidji, Yunan. "Kebijakan Penal Indonesia Terhadap Kejahatan Terorganisasi." Makalah disampaikan pada Seminar tentang Kebijakan Penal. FH UGM Yogyakarta. 3 September 1996.

### d. Jurnal, Laporan dan Majalah

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Departemen Kehakiman, 1992.

Sjahdeini, Sutan Remy. "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat." *Hukum Bisnis Vol. 22-No. 3*. (2003). Hal. 6.

Soehandjono. "Diperlukan Dirigen Dengan Payung Politik Untuk Menyelesaikan Kasus BLBI." *Gatra*. (2 Februari 2002). Hal. 5.

### e. Internet

Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia. "Law Enforcement Dalam Tindak Pidana Perbankan." <http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Publikasi+Lain/Publikasi+Lainnya/05012010.htm>. Diunduh 3 Oktober 2010.

Sitompul, Zulkarnain. "Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (*Money Laundering*)." [http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah\\_seminar-padang.pdf](http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_seminar-padang.pdf). Diunduh 6 Februari 2011.

- Mulyadi, Lilik. "Sebuah Polarisasi Pemikiran Terhadap Filsafat Pemidanaan Yang Diterapkan Hakim Indonesia Dikaji Dari Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan Indonesia." <http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/polarisasi-filsafat-pemidanaan/page/3/>. Diunduh 11 Februari 2011.
- Putri, Restu Iska Anna. "Kejahatan Perbankan Berbasis Teknologi." <http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/01/28/kejahatan-perbankan-berbasis-teknologi/>. Diunduh 16 Maret 2011.
- Sjahdeini, Sutan Remy. "Memahami Kasus L/C Bank BNI dari Aspek Teknis Perbankan." <http://dongulamo.com/artikel/118-memahami-kasus-lc-bank-bni-dari-aspek-teknis-perbankan.html>. Diunduh 20 Maret 2011.
- Hatta, Sri Gambir Melati. "Perkreditan Dan Tantangan Dunia Perbankan." <http://www.legalitas.org/database/artikel/perdata/perkreditan.pdf>. Diunduh 28 Maret 2011.
- Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia. "Enam Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia." [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/2502404A-6622-46A4-9030-00CF3FC86A7A/1378/enam\\_pilar.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/2502404A-6622-46A4-9030-00CF3FC86A7A/1378/enam_pilar.pdf). Diunduh 3 April 2011.
- Suparman, Eman. "Persepsi Tentang Keadilan Dan Budaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa." [http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi\\_dosen/11%20Persepsi%20ttg%20Keadilan.pdf](http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/11%20Persepsi%20ttg%20Keadilan.pdf). Diunduh 4 April 2011.
- Rajagukguk, Erman. "Filsafat Hukum (Ekonomi)." <http://ermanhukum.com/Kuliah/Filsafat%20Hukum-Pendahuluan.pdf>. Diunduh 4 April 2011.
- Alif, M. Rizal. "Penyalahgunaan Dana BLBI Sebagai Kejahatan Kerah Putih Di Indonesia." <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/272084854.pdf>. Diunduh 10 April 2011.
- Pusat Komunikasi Dan Informasi Bidang Humas Polda Metro Jaya. "White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih)." <http://humaspoldametrojaya.blogspot.com/2009/07/white-collar-crime-kejahatan-kerah.html>. Diunduh 10 April 2011.
- Supaijo. "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Perbankan." <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/7208166176.pdf>. Diunduh 11 April 2011.

Bank Indonesia. "Waspadalah Dengan Penawaran Yang Menggiurkan." <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D645AC7A-6179-4812-BF47-18F48F35DBF5/1486/Waspadadenganpenawaranyangmenggiurkan.pdf>. Diunduh 12 April 2011.

Wijaya, Krisna. "Revitalisasi Pengawasan Perbankan." <http://www.infobanknews.com/2011/03/revitalisasi-pengawasan-perbankan-2/>. Diunduh 12 April 2011.

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. "Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia." <http://www.governance-indonesia.com/donlot/Pedoman%20GCG%20Perbankan.pdf>. Diunduh 15 April 2011.

Badan Pemeriksa Keuangan. "Perbedaan Antara Gadai Dan Fidusia." [http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/PerbedaanFidusia\\_Gadai.pdf](http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/PerbedaanFidusia_Gadai.pdf). Diunduh 23 Mei 2011.

**f. *International Convention***

*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication No. 600 (UCP 600).*

*Interpretation of Trade Terms, ICC (Incoterms 2000).*

